

**STUDI KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF
*FIQH AL-BI'AH***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :

UMMI SHOLIHAH PERTIWI ABIDIN

14421105

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

Yogyakarta, 5 Jumadil Ula 1439 H

22 Januari 2018 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3100/Dek/60/DAS/FIAI/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Ummi Sholihah Pertiwi Abidin

Nomor Pokok/NIMKO : 14421105

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiiyah

Tahun Akademik : 2017/2018


Judul Skripsi : **STUDI KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH***

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Yustiani, M.Ag.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Ummi Sholihah Pertiwi Abidin

NIM : 14421105

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Studi Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif *Fiqh*
Al-Bi'ah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis, 22 Januari 2018



Ummi Sholihah Pertiwi Abidin



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta

Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Februari 2018
Judul Skripsi : Studi Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh al-Bi'ah
Disusun oleh : UMMI SHOLIAH PERTIWI ABIDIN
Nomor Mahasiswa : 14421105

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Penguji II : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)
Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)



Yogyakarta, 12 Februari 2018

Dekan

Dr. H. Tanyiz Mukharrom, MA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertandatangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:


Nama Mahasiswa : Ummi Sholihah Pertiwi Abidin

Nomor Mahasiswa : 14421105

Judul skripsi : **STUDI KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH***

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 22 Januari 2018


Dr. Yustiani, M.Ag.

KATA PERSEMBAHAN

Untuk kedua orangtua, kakak, kedua adik, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan serta do'a tanpa hentinya.

Semua teman-teman seperjuangan yang selalu menularkan energi positif serta semangat 45 kepada penulis.

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا
آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

QS Al-An'am (6) : 165¹

“Jika pohon terakhir telah ditebang, sungai terakhir telah dikosongkan, ikan terakhir telah dimakan, barulah manusia sadar bahwa uang tidak bisa dimakan”²

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: Al-Hanan, 2009), hal. 150

² Eric Weiner, *The Geography of Bills: One Grump's Search for the Happiest Places in the World* yang dikutip dari laman <https://www.goodreads.com/quotes/671844-ketika-pohon-terakhir-ditebang-ketika-sungai-terakhir-dikosongkan-ketika-ikan> yang diakses pada hari Rabu, 17/01/2018 Pukul 13.13 WIB

ABSTRAK

STUDI KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH*

Umami Sholihah Pertiwi Abidin - 14421105

Permasalahan lingkungan hidup dewasa ini yang semakin kompleks menuntut produk peraturan perundang-undangan yang lebih memadai untuk menjawab kompleksitasnya. Hukum lingkungan baik dari substansi materi peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, hingga pada aparat penegak hukum serta masyarakat semua memiliki andil dalam pembentukan lingkungan hidup yang ideal. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terlihat dari semua bidang hukum lingkungan, baik administrasi, perdata dan juga pidana, juga dari budaya hukum yang terbelah tidak “ramah lingkungan” dengan tingkat kesadaran lingkungan yang rendah yang umumnya terlihat dari proses awal perizinan yang seringkali disepelekan dan bermasalah sehingga berimbas pada akibat hukum yang merentet panjang kemudian dan sulit diperbaiki.

Islam bukan diam saja terhadap persoalan lingkungan, dan bahkan Islam memberikan perhatian yang sama besarnya dengan persoalan kehidupan lain dengan adanya produk fiqh yang memfokuskan bahasannya pada permasalahan lingkungan. Islam, dalam hal ini *fiqh al-bi'ah* memadukan antara teologi, antropologi, dan kosmologi secara bersamaan, di mana perilaku dan tindak-tanduk manusia diperhatikan dan diatur sedemikian rupa dalam hubungannya dengan Tuhannya, hubungannya dengan sesama manusia sebagai sesama penghuni dan pengambil manfaat dari lingkungan, dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya sendiri. Semua hubungan manusia ini didasarkan pada status khalifah manusia di muka bumi dan mukallaf, dengan anugerah akal yang dikaruniakan kepada manusia.

Sebagai penelitian dengan model kualitatif pustaka, dalam penelitian ini dilakukan pembacaan terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni dalam idealisme penegakan dan refleksi kelemahannya secara faktual. Hal ini dapat diketahui dari berbagai macam sumber tertulis terkait seperti halnya peraturan perundang-undangan maupun laporan dan berita mengenai permasalahan yang timbul.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka fiqh sebagai hukum atau pedoman yang mengatur berbagai tata cara kehidupan manusia juga harus responsif terhadap permasalahan lingkungan. Maka dengan ini penulis menawarkan sebuah gagasan *Fiqh Al-Bi'ah* dalam upaya menjawab permasalahan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya *fiqh al-bi'ah* yang familiar di telinga masyarakat dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan lingkungan, sehingga seluruh bagian masyarakat termasuk pemerintah dapat menunjukkan “keramahan” terhadap lingkungan.

Kata Kunci – Kelemahan UU No. 32 Tahun 2009, Ekologi, *Fiqh al-bi'ah*

ABSTRACT

CRITICAL STUDY ON LAW NUMBER 32 YEAR 2009 ON ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT BASED ON *FIQH AL-BI'AH'S* PERSPECTIVE

Ummi Sholihah Pertiwi Abidin – 14421105

Today's more complex environmental issues require more adequate law products to respond the complexities. Environmental law, all from the substance of law material, law enforcement, up to law enforcers and public society, all have shares in order to format and create an ideal environment. Environmental issues in Indonesia as one of the developing countries are visible from all areas of environmental law, such as administrative law, civil law and criminal law, as well as from legal culture which is not "environmentally friendly" with the low levels of environmental awareness, which is generally seen from the licensing process as the initial act that is often underestimated as something insignificant and become problematic so that impacts on the legal consequences that affect long later and somehow difficult to repair.

Islam is not telling nothing about environmental issues, and even Islam gives as big attention as to other life issues, as there is a fiqh product that focuses on environmental issues. Islam, in this case *fiqh al-bi'ah* combines theology, anthropology, and cosmology simultaneously, in which human's behaviors and actions noticed and regulated in such way their relation with their God, their relationship with other human beings as co-inhabitants and beneficiaries from the environment, and their relationship with the environment itself as well. All these human relationships are based on the status of human as caliph (*khalifah*) on earth and *mukallaf*, with the gift of mind granted to human.

As a study with qualitative model that based on literature sources, in this study done the reading of Law no. 32 of 2009 on Environmet Protection and Management, both in the enforcement idealism and the factual reflection of its weaknes, which can be known from many kinds related written sources such as laws and regulations as well as reports and news about the issues.

In this regard, fiqh as the law or guidelines regulating the various ordinances of human life must also be responsive to those environmental problems. Furthermore, the author offers an idea of *fiqh al-bi'ah* in effort to answer the issues related to environmental protection and management. This is so that with the existence of *fiqh al-bi'ah* becoming familiar in the ear of society can grow and increase environmental awareness, so that all parts of society including government can show "friendliness" acts towar the environment they are living.

Keywords – Law No. 32 Year 2009's weakness, Ecology, *Fiqh al-bi'ah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

Alhamdulillah rabbi-l-*'alamîn*, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT penguasa semesta alam dengan segala isinya, atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada seluruh hamba-Nya, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita limpahkan ke hadirat Nabi Besar, *habibullah*, Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya, yang telah berjasa berjuang jiwa dan raga semata *lii'la' i kalimatillah*. Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul **“STUDI KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH*”** tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, yang oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Yang terhormat Bpk. Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yang terhormat Bpk. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Yang terhormat Bpk. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Yang terhormat Bpk. Drs. H. Syarif Zubaedah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Yang terhormat Bpk. Dr. Yusdani, M.A., selaku pembimbing penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

6. Yang tersayang Bpk. Ir. Zaenal Abidin, Mp., dan Ibu. Riana Pertiwi, A.Md., yaitu kedua orangtua penulis yang selalu memberikan yang terbaik bagi penulis dalam segala hal.
7. Seluruh keluarga yang memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
8. Yang terhormat Bapak dan Ibu para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Keluarga besar Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya anggota kelas B angkatan 2014.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, khususnya teman-teman seperjuangan keluarga Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia angkatan 2014.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 22 Januari 2018

Penulis



Umami Sholihah Pertiwi Abidin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ takhuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	25
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sumber Penelitian.....	35
B. Sifat dan Pendekatan Penelitian.....	37
C. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Aspek Hukum Administrasi Lingkungan Hidup.....	40
2. Aspek Hukum Perdata Lingkungan Hidup.....	57
3. Aspek Hukum Pidana Lingkungan Hidup.....	68
4. <i>Fiqh Al-Bi'ah</i> Perspektif Ekologi.....	81
B. Pembahasan.....	87
1. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup.....	89
2. Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Hidup.....	97
3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup.....	106
4. <i>Fiqh al-Bi'ah</i> sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Lingkungan Hidup.....	112

C. Preskripsi.....	120
BAB V. PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125
CURRICULUM VITAE.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1	Tabel Transliterasi Konsonan , <i>xii</i>
Tabel 0.2	Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, <i>xiv</i>
Tabel 0.3	Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, <i>xiv</i>
Tabel 0.4	Tabel Transliterasi <i>Maddah</i> , <i>xv</i>
Tabel 2.1	Tabel Kajian Penelitian Terdahulu, <i>17</i>

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Gambar Peta Analisis Data, 39
- Gambar 4.1 Gambar Perbedaan antara Posisi Manusia Ketika Masih dalam Keadaan Imanen dan Keadaan Transeden, 82
- Gambar 4.2 Gambar Manusia sebagai Khalifah, 86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan letak geografisnya berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara dua samudera yaitu samudera Hindia dan Samudera Pasifik.³ Dengan letak geografis yang demikian tersebut, ditambah dengan kondisi rentang alam Indonesia menyebabkan bumi Indonesia rentan terhadap bencana alam dan persoalan lingkungan lainnya. Atas dasar itulah pasca konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*) yang diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni tahun 1972⁴ kesadaran masyarakat khususnya pemerintah dalam persoalan perlindungan lingkungan hidup meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ini dianggap tidak lagi sesuai dengan persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks, maka kemudian pemerintah menggantikannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan undang-undang inipun dianggap tidak mampu beradaptasi dengan kompleksitas persoalan lingkungan sehingga digantikan kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup.⁵

³Letak Geografis Wilayah Indonesia, yang dikutip dari laman <http://www.ilmusiana.com/2015/08/letak-geografis-wilayah-indonesia.html> diakses pada hari Senin, 02/10/2017 Pukul 13.13 WIB

⁴ Koesnadi Hardjasemantri dan Harry Supriyono, *Hukum Lingkungan*, Edisi Kedua, Cet. 6 (Tangerang: Universitas Terbuka, 2015), hal. 1.6

⁵Muamar, *Progresifitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, diupload pada 23 Desember 2011 yang dikutip dari laman <http://muamarlingkungan.blogspot.co.id/2011/12/progresifitas-Undang-Undang-no32-tahun.html> diakses pada hari Senin, 02/10/2017 Pukul 13.22 WIB

Permasalahan lingkungan, seperti halnya dinamika dunia, semakin lama semakin kompleks, semakin lama semakin besar, di mana persoalannya bukan lagi sekedar persoalan lokal antar tetangga atau semacamnya, melainkan regional, nasional, bahkan mencapai multinasional. Demikian pula dampak dari persoalan lingkungan yang tidak hanya berkaitan dengan satu segi atau dua segi saja, melainkan saling kait-mengait sesuai dengan karakter dari lingkungan yang kita ketahui terjalin mata rantai yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya.⁶

Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah dalam hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Sementara lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, *bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*⁷ Lingkungan hidup menurut Otto Soemarwato adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup lainnya. Makhluk hidup tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan.⁸ Selain sebagai ruang yang ditempati oleh manusia, lingkungan hidup mengandung nilai intrinsik objektif dan subjektif bagi kepentingan yang luas, termasuk di dalamnya kepentingan ekonomi. Atau secara gamblang dapat dinyatakan bahwasanya lingkungan hidup memiliki nilai instrumental bagi keberlangsungan pembangunan nasional Indonesia.⁹

Namun di balik pengakuan sebagai sesuatu yang berharga, Emil Salim menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Hyronimus Rhiti, tidak dapat dipungkiri bahwasanya lingkungan hidup tengah dihadapkan pada dua masalah yang serius. Pertama, pencemaran dan kerusakannya yang masih terus berlangsung tanpa henti.

⁶ *Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia dan Dunia Saat Ini*, diupload pada 29 Agustus 2017 yang dikutip dari laman <https://lingkunganhidup.co/masalah-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-dunia/> diakses pada hari Senin, 02/10/2017 Pukul 13.57 WIB

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

⁸ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 4

⁹ Hyronimus Rhiti, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Edisi Pertama, Cet.1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005), hal. 7

Kedua, di mana pada tataran kebijakan, lingkungan hidup masih seringkali dimarjinalkan, meskipun di satu pihak diakui sebagai hal yang penting, sebagaimana tercantum dalam GBHN dan peraturan perundang-undangan negara kita, namun di lain pihak sering dinomorduakan seperti dalam keputusan pembangunan.¹⁰

Pencemaran lingkungan hidup sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan UUPPLH) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹¹ Sementara kerusakan lingkungan menurut Pasal 1 Angka 16 UUPPLH yaitu tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.¹² Kriteria baku yang dimaksud merupakan ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk tetap dapat melestarikan fungsinya.¹³

Penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan (*preventive*) dan penanggulangan (*repressive*) yang dewasa ini menjadi perhatian besar umat manusia di banyak negara di dunia. Hal ini dikarenakan persoalan lingkungan hidup, seperti telah dikemukakan sebelumnya, bukan lagi merupakan masalah nasional semata melainkan telah menjadi permasalahan global yang ditandai dengan munculnya *global warming* sebagai akibat dari permasalahan lingkungan. Maka tidak heran jika perhatian terhadap lingkungan hidup berupa tindakan bersama-sama secara internasional. Pengaturan hukum internasional mengenai lingkungan hidup ditandai dengan diselenggarakannya konferensi internasional tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Konferensi ini diikuti oleh lebih dari 113 negara dan beberapa puluh

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140)

¹² Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹³ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

peninjau, serta telah menghasilkan Deklarasi Stockholm yang berisikan 26 prinsip lingkungan hidup dan 109 rekomendasi rencana aksi lingkungan hidup manusia ke dalam suatu resolusi khusus, dan juga menetapkan tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia.¹⁴ Beberapa prinsip lingkungan hidup dalam Deklarasi Stockholm 1972 yang sangat penting yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara di bidang lingkungan hidup, antara lain¹⁵ :

- a. Negara memiliki hak kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber-sumber dayanya sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungannya.
- b. Negara bertanggungjawab menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dalam wilayah yurisdiksi atau pengawasannya tidak menyebabkan kerugian bagi lingkungan negara lain atau lingkungan di luar batas yurisdiksi nasionalnya.
- c. Negara berkewajiban untuk bekerja sama mengembangkan lebih lanjut hukum internasional yang mengatur pertanggungjawaban dan kompensasi bagi korban polusi dan kerugian lingkungan lain yang disebabkan oleh kegiatan sejenis pada wilayah di luar yurisdiksi nasionalnya.

Selain itu, tanggal 22 April juga ditetapkan sebagai Hari Bumi (*Earth Day*), yang pada intinya setiap orang harus menyelamatkan bumi sebagai satu-satunya habitat manusia. Penyelematan bumi ini bukan hanya dimaksudkan untuk keberlangsungan pembangunan semata, namun ditujukan untuk keberlangsungan hidup itu sendiri yang bahkan lebih penting dibandingkan pembangunan, yaitu kelangsungan hidup di bumi yang berwajah manusiawi. Penetapan Hari Bumi diharapkan berdampak positif pada perubahan perilaku manusia, sehingga tidak hanya sekedar kesadaran sesaat saja, yakni perubahan perilaku destruktif terhadap lingkungan hidup menjadi perilaku yang bersahabat dengan lingkungannya. Sehingga asumsinya, jikalau perilaku manusia itu baik, maka bumi tempat tinggal manusia dapat diselamatkan.¹⁶

¹⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 4

¹⁵ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994), hal. 47

¹⁶ Rhiti, *Kompleksitas*, hal. 17-18

Bila dicermati secara lebih lanjut masih terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang pada nyatanya masih belum mengakomodir permasalahan lingkungan secara optimal. Untuk pelestarian terhadap lingkungan, pemecahan akan masalahnya yang semakin kompleks memerlukan perhatian yang komprehensif, dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dengan dukungan dari masyarakat. Dikarenakan hal tersebut, maka diperlukan adanya telaah lebih lanjut mengenai pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam UUPPLH. Namun, di samping itu, meskipun Indonesia yang merupakan negara hukum menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam hal berwarga dan bernegara, Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia¹⁷ yang tentunya berpegang pada nilai-nilai keislaman meskipun tidak menyatakan diri sebagai negara Islam.

Dengan kondisi yang seperti ini tentu nilai ajaran agama, baik secara sadar ataupun tidak sadar, menjadi pertimbangan besar dalam segala hal dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pemahaman dan kesadaran lingkungan. Masyarakat perlu diperkenalkan dengan kerangka berfikir islami dalam hidup berdampingan dengan lingkungan, terlebih mereka yang awam hukum, tentu akan lebih mudah untuk menerima dan memahami ajaran dari agama yang mereka anut. Di samping itu, perumusan fiqh lingkungan juga bukan hanya sekedar omong kosong belaka, teori tanpa pengamalan atau semacamnya. Fiqh lingkungan berpotensi menjembatani ajaran-ajaran agama dengan peraturan perundang-undangan positif, atau dalam kata lain nilai-nilai fiqh lingkungan dapat diadopsi menjadi komponen dalam peraturan perundang-undangan positif yang berlaku.

¹⁷ Ali Ramdhoni, *Indonesia dan Mitos Muslim Terbesar di Dunia*, diupload pada 29 Juni 2017 yang dikutip dari laman <https://geotimes.co.id/kolom/agama/indonesia-dan-mitos-muslim-terbesar-di-dunia/> diakses pada Rabu, 04/10/2017 Pukul 20.32 WIB

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana persepsi *fiqh al-bi'ah* menanggapi permasalahan lingkungan dewasa ini yang mana peraturan perundang-undangan positif yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum cukup mampu mengakomodasi, entah dari muatan peraturan yang dikandungnya sendiri maupun dikarenakan faktor di luar muatan ketentuan seperti faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, maupun kebudayaan masyarakat bersangkutan. Penelitian ini ingin menunjukkan tentang bagaimana *fiqh al-bi'ah* dapat menjadi batu loncatan dalam upaya perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan atas lingkungan hidup secara lestari, baik sebagai nilai yang tertanam dalam diri masyarakat untuk membangun kesadaran lingkungan, maupun sebagai dasar pemikiran bagi perumusan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang ideal.

Berangkat dari fokus penelitian tersebut, timbullah beberapa pertanyaan yang mendasari pembentukan penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana refleksi kelemahan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana kemudian perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* dipandang mampu dalam mengakomodir upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus dan pertanyaan penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kelemahan dari penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam praktik penegakan hukum dan kelembagaan hukum lingkungan di Indonesia.

2. Untuk menganalisis perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peran penting *Fiqh Al-Bi'ah* dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum Islam, khususnya di Prodi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebetulnya solusi bagi permasalahan lingkungan hidup yang kian kompleks seiring berkembangnya zaman tanpa meninggalkan khazanah keislaman, dan semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan masalah lingkungan hidup.

3. Manfaat Pribadi :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman mengenai *Fiqh Al-Bi'ah* serta peran dan urgensinya dewasa ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang berarti serta dapat menjadi referensi dan pedoman untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini disusun ke dalam lima pembahasan, di mana antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan hingga mencapai kesimpulan yang dapat dipahami pembaca khususnya penulis.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi di antaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berisikan telaah pustaka atau kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis dan kerangka teori yang menjadi landasan berfikir dalam penulisan skripsi ini.

Bab ketiga dari skripsi ini berisikan metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang meliputi jenis dan sumber penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, serta teknik analisis data.

Bab keempat dari skripsi ini merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan. Penulis membagi bab keempat pada skripsi ini menjadi 3 subbab besar yaitu subbab hasil penelitian, pembahasan, dan subbab preskripsi. Pada subbab pertama hasil penelitian, penulis menguraikan tentang aspek-aspek hukum yang terdapat pada upaya penegakan hukum lingkungan yang terdiri dari aspek hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana, serta konsep dasar *fiqh al-bi'ah* berperspektif ekologi sebagai kerangka berfikir. Pada subbab kedua pembahasan, penulis menguraikan beberapa refleksi kelemahan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari beragam aspek yang terdapat dalam UU tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan *fiqh al-bi'ah* dalam pembinaan lingkungan hidup sebagai respon terhadap kelemahan UU yang disebutkan sehingga dapat menunjukkan tingkat sensitifitas *fiqh al-bi'ah* dalam hal lingkungan hidup. Kemudian pada subbab terakhir preskripsi, penulis menyampaikan pendapatnya sendiri mengenai bagaimana *fiqh al-bi'ah* dapat menjawab tantangan permasalahan lingkungan dan kelemahan UUPPLH.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir yakni penutup dari skripsi ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya yang menuat saran-saran yang berhubungan dengan skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, fokus masalah yang ditulis oleh penulis belum ditemukan. Namun dilihat dari landasan teorinya maka ada beberapa karya tulis yang bisa dihubungkan dengan fokus penulis, yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang ditulis oleh Triwanto, S.H., S.Pnot., M.H., yang dipublikasikan pada Jurnal Wacana Hukum Vol. VIII No. 1, April 2009. Dalam karya tersebut, penulis menguraikan tentang bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilaksanakan di luar wilayah Pengadilan atau melalui jalan non-litigasi dengan alternatif penyelesaian sengketa sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, baik dengan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi ataupun penilaian ahli menurut kesepakatan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan dengan jalur hukum atau litigasi dengan mengajukan gugatan lingkungan sesuai Pasal 87 UUPPLH jo. Pasal 1365 BW tentang ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum.¹
2. Cara Pandang Penyelenggaraan Pemerintah dan Krisis Ekologi Berkelanjutan yang ditulis oleh Veronica A. Kumurur dan William M. Nangoy, dalam jurnal Ekoton, Vol. 9 No. 1, April 2009. Dalam karyanya tersebut penulis menyampaikan bahwa penyelenggara pemerintahan berperan sangat penting dalam menentukan model pembangunan yang setidaknya dapat meminimalisir krisis ekologi yang berkelanjutan dikarenakan model pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Penulis berpendapat bahwa pemerintah harus memegang prinsip keadilan,

¹ Triwanto, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Wacana Hukum*, Vol. VIII No. 1 (April 2009), hal. 100-101

demokrasi dan integritas moral dalam menyelenggarakan pemerintahan termasuk pembangunan, hal ini dikarenakan pemerintah merupakan cermin yang digunakan oleh masyarakat luas untuk bertindak dan berperilaku.²

3. *Environmental Law in Development : Lessons from the Indonesian Experiences* yang ditulis oleh Candice Carr yang dipublikasikan pada jurnal *International Environmental Agreement* Vol. 9, pada 2009. Dalam karyanya tersebut penulis menuliskan bahwa Indonesia telah membentuk peraturan mengenai lingkungan (*Environmental Managemen Act*) sejak tahun 1982 yang dalam perkembangannya telah mengalami beberapa perbaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lahir setelahnya. Penulis menyatakan meskipun telah dimuat dalam peraturan nasional (undang-undang), Indonesia masih tidak tegas dalam hal perlindungan lingkungan, dan persoalan lingkungan akan terus menjadi kepentingan yang terkesampingkan apabila tidak adanya keselarasan perilaku dari masyarakat secara keseluruhan.³
4. *Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan* yang ditulis oleh Dr. Helmi, S.H., M. H., dalam *INOVATIF : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 5, 2011. Dalam karyanya tersebut penulis menyampaikan bahwa pemanfaatan lingkungan yang selama ini dilakukan cenderung bersifat semata-mata sebagai objek pembangunan, sehingga kemudian menimbulkan permasalahan baru selepas pembangunan tersebut tuntas dilaksanakan. Oleh karena itu pemanfaatan lingkungan hidup diharapkan berarti manajemen lingkungan yang mengutamakan kemampuan manusia dalam mengelola lingkungan, sehingga proses pembangunan akan bersifat “ramah lingkungan” yang memungkinkan pembangunan berkelanjutan.⁴

² Veronica A. Kumurur dan William M. Nangoy, “Cara Pandang Penyelenggaraan Pemerintah dan Krisis Ekologi Berkelanjutan”, *Ekoton*, Vol. 9 No. 1 (April 2009), hal. 67

³ Candice Carr, “Environmental Law in Development : Lessons from the Indonesian Experiences”, *International Environmental Agreement*, Vol. 9 No. 1 (2009), hal. 92-93

⁴ Helmi, “Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5 (2011), hal. 93-95

5. Ekologi Konstitusional (*Green Constitutional*) dan Kedaulatan Wilayah di Indonesia yang ditulis oleh H. Jawade Hafidz, S. H., M. H. dalam Jurnal Hukum Vol. 26 No. 2, Agustus 2011. Dalam karyanya tersebut penulis memaparkan bahwasanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai *supreme law of the land* di Indonesia dalam amandemennya yang keempat mengindikasikan sifat ramah lingkungan, yakni dengan dicantumkannya ayat (4) sebagai tambahan dalam Pasal 33. Kata “berkelanjutan, berwawasan lingkungan” dalam ayat tersebut merupakan kata kuncinya, sehingga menyebabkan segala peraturan baik perundang-undangan maupun kebijakan sektoral di ranah lingkungan harus tunduk kepadanya sebagai upaya menjaga kelestarian dari lingkungan itu sendiri.⁵
6. Institutionalizing Environmental Valuation into Policy: Lessons from 7 Indonesian Agencies yang ditulis oleh Jacob Phelps, Ahmad Dermawan dan Eneko Garmendia yang dipublikasikan pada jurnal Global Environmental Change Vol. 43, pada Maret 2017. Dalam karyanya tersebut penulis memaparkan bahwa kebijakan atas lingkungan dibentuk berdasarkan penilaian terhadap lingkungan itu sendiri, tentang bagaimana dan untuk apa saja lingkungan itu dimanfaatkan. Di mana dalam konteks ke-Indonesia-an sendiri, penilaian akan manfaat lingkungan lebih banyak dititikberatkan pada pemanfaatan sandang, pangan dan papan sebagai keutuhan dasar tiap manusia.⁶
7. Trash, Cities and Politics: Urban Environmental Problems in Indonesia yang ditulis oleh Jean-Jacques Dethier yang dipublikasikan pada jurnal Indonesia, No. 103, pada April 2017. Dalam karyanya tersebut penulis memaparkan bahwa Indonesia dengan program ADIPURA yang diadakan setiap tahunnya sejak tahun 1986 dan masih aktif di 380 kota merupakan program yang relatif berhasil dalam mengatasi permasalahan lingkungan di era urban dewasa ini di tengah-tengah lemahnya upaya penegakan

⁵ Jawade Hafidz, “Ekologi Konstitusional (*Green Constitutional*) dan Kedaulatan Wilayah di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 26 No. 2 (Agustus 2011), hal. 547-548

⁶ Jacob Phelps dkk, “Institutionalizing Environmental Valuation into Policy: Lessons from 7 Indonesian Agencies”, *Global Environmental Change*, Vol. 43 (Maret 2017), hal. 21-23

peraturan lingkungan lainnya dikarenakan banyaknya perilaku korup, inkonsistensi komitmen serta rendahnya tingkat kesadaran dari masyarakat juga pemerintah.⁷

8. Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) sebagai Harmonisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia yang ditulis oleh Dr. Elita Rahmi, S. H., M. H., dalam *INOVATIF : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5, 2011. Dalam karyanya tersebut penulis menyatakan bahwa upaya standarisasi lingkungan dengan pemberlakuan CSR bagi perusahaan/institusi merupakan salah satu upaya negara dalam turut melibatkan tanggungjawab negara kepada perusahaan dan juga masyarakat dalam menjalankan fungsi kesejahteraan, sehingga kemudian hak asasi manusia dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik serta pembangunan berkelanjutan sebagai proses regenerasi tetap dapat terlaksana dengan baik dan adil.⁸
9. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan : Sebuah Tanggungjawab Moral atau Kewajiban Hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008) yang ditulis oleh Gusliana. HB. dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 2, 2011. Dalam karyanya tersebut penulis menyatakan bahwa pasca putusan MK No. 53/PUU-VI/2008, pengaturan tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan bagi perusahaan yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih tetap berlaku. Putusan MK ini berfungsi memberikan kepastian hukum bagi pemberlakuan CSR yang sebelumnya pada UUPT masih menjadi perdebatan karena adanya inkonsistensi antara pengaturan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 dengan pengertian CSR dalam ketentuan umum UUPT.⁹

⁷ Jean-Jacques Dethier, "Trash, Cities and Politics: Urban Environmental Problems in Indonesia", *Indonesia*, No. 103 (April 2017), hal. 73-74

⁸ Elita Rahmi, "Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) sebagai Harmonisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia", *Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5 (2011), hal. 143-144

⁹ Gusliana. HB, "Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan : Sebuah Tanggungjawab Moral atau Kewajiban Hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 2 (2011), hal. 74-75

10. Pentingnya Ekologi Lingkungan dalam Kehidupan karya Amrullah M. Dalam karyanya tersebut penulis menyatakan bahwasanya panca indera serta akal pikiran manusia dalam menilai alam belum tentu selalu sama dengan makhluk hidup lain yang ada. Karena manusia memiliki akal sebagai anugerahnya namun juga sangat terbatas kapasitasnya oleh ruang dan waktu. Sehingga, dalam perkembangannya pemahaman manusia dan cara menyikapinya dipengaruhi oleh teknologi yang sedikit banyak menimbulkan dampak baik itu dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan hidup. Berangkat dari hal itu, maka dalam rangka terus belajar memahami alam, kemampuan intelektual dan emosional manusia harus selalu dikembangkan menuju arah etika lingkungan yang baik.¹⁰
11. Meningkatkan Kepedulian terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pemilihan Sampah Mandiri karya Marita Ahdiyana. Dalam karyanya tersebut penulis memaparkan bahwasanya kepedulian terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan hal terkecil sekalipun seperti halnya pemilahan sampah mandiri. Hal ini dikarenakan semua tindakan manusia tanpa terkecuali selalu meninggalkan bekas atau sampah, dan apabila pengelolaan sampah luput dari perhatian tentu saja akibatnya akan meluas ke berbagai masalah lingkungan yang serius apabila dibiarkan berlarut-larut.¹¹
12. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Johni Najwan, S. H., M. H., Ph. D., yang dimuat dalam INOVATIF : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4, 2010. Dalam karyanya tersebut penulis memaparkan bahwasanya konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam secara garis besar telah tercakup dalam suatu ungkapan sederhana yang amat sering didengar yakni *baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofūr* yang berarti

¹⁰ Amrullah M., *Pentingnya Ekologi Lingkungan dalam Kehidupan*, 2014, E-Journal, hal. 5, diupload pada 29 April 2015 yang dikutip dari laman <https://www.slideshare.net/amrullahM/artikel-amrullah-m-pentingnya-ekologi-lingkungan> diakses pada Senin, 09/10/2017 Pukul 12.10 WIB

¹¹ Marita Ahdiyana, *Meningkatkan Kepedulian terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pemilihan Sampah Mandiri*, E-Journal, hal. 8-9, yang dikutip dari laman <http://staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/marita-ahdiyana-sip-msi/meningkatkan-kepedulian-terhadap-kelestarian-lingkungan-hidup.pdf> diakses pada Senin, 09/10/2017 Pukul 12.32 WIB

suatu keniscayaan bahwa negeri yang baik akan memperoleh pengampunan dari Allah. Berangkat dari ungkapan tersebut, maka sudah menjadi kewajiban manusia untuk mengupayakan negeri yang baik itu dengan “baik” sebagai kualitas ideal yang harus terdapat pada setiap komponen kehidupan itu sendiri. Selain sebuah keharusan, kategori “baik” ini juga pada dasarnya tidak lain merupakan kebutuhan manusia akan lingkungan hidupnya itu sendiri.¹²

13. Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Fiqh yang ditulis oleh Syarifudin dalam Jurnal Hukum Islam Vol. XIII No.1, Juni 2013. Dalam karyanya tersebut Syarifudin memaparkan bahwasanya kesadaran lingkungan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat secara luas, sehingga meskipun telah terdapat beberapa sandaran hukum mengenai prinsip dari pengelolaan lingkungan, permasalahan lingkungan akan terus muncul dikarenakan ketidakseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Menurutnya, pesan agama tentang pengelolaan lingkungan hidup bisa saja ditransfer menjadi inspirasi baru dalam upaya pengelolaan dan pelestarian juga penanggulangan masalah lingkungan yang terjadi dengan menggunakan fiqh khusus mengenainya yakni fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*). Namun, untuk mencapai pembentukan *fiqh al-bi'ah* tentu saja memerlukan metodologi yang tidak terjebak atau saklek pada metodologi tekstual atau literal dalam pemahaman makna dari Al-Qur'an dan Hadist yang tersedia. Sehingga kesungguhan para cendekia dan ulama sangat dibutuhkan dalam berijtihad guna penyusunan metodologi ini dalam rangka membentuk fiqh lingkungan.¹³
14. Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup karya Safrilsyah dan Fitriani yang dipublikasikan dalam Jurnal Substantia Vol. 16 No. 1, pada April 2014. Dalam karya tersebut, penulis menyampaikan bahwa menurut Yusuf Al-Qardhawi terdapat beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan

¹² Johni Najwan, “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam”, *Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4 (2010), hal. 65-66

¹³ Syarifudin, ”Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Fiqh”, *Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 (Juni 2013), hal. 61

pemeliharaan lingkungan hidup yaitu teori maslahat, maqashid as-syariah dan Sunnah Rasulullah SAW. Para ulama atau cendekia mempunyai andil besar dalam penyampaian dan penyebaran materi keagamaan yang menyangkut persoalan lingkungan hidup sehingga masyarakat luas dapat mengambil uswah kemudian, juga pemahaman bahwasanya agama dan lingkungan hidup bukan merupakan sesuatu yang dapat dipisah-pisahkan satu sama lain.¹⁴

15. Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah karya Ulin Niam Masruri yang dipublikasikan dalam Jurnal At-Taquddum Vol. 6 No. 2, pada November 2014. Dalam karyanya tersebut, penulis mengutarakan bahwa dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam manusia tidak boleh melampaui standar kebutuhan yang layak karena harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan kehidupan, kelestarian alam, dan keseimbangan ekosistem, sehingga pemanfaatan sumber daya alam tidak diperkenankan untuk dieksplorasi atau dieksploitasi secara besar-besaran melebihi kebutuhan. Karena sebagai makhluk sosial, manusia harus bertindak sesuai dengan tatanan moral yang baik termasuk dalam hidup berdampingan dengan lingkungan.¹⁵
16. Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi karya Muhammad Harfin Zuhdi yang dipublikasikan dalam Jurnal Al-'Adalah Vol. XII No. 4, Desember 2015. Dalam karyanya tersebut, penulis memaparkan bahwasanya fiqh lingkungan dibutuhkan dengan pertimbangan pembentukannya yang bersandarkan kepada kecerdasan naturalis dapat mengatur kaidah-kaidah halal-haram yang kemudian dijadikan patokan mengenai penilaian akan tindakan manusia terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Ia juga mengutarakan dengan demikian, tentulah dibutuhkan serangkaian pendekatan religius yang berbasiskan Al-Qur'an, Hadist dan ijtihad manusia. Penulis menjelaskan dalam karyanya

¹⁴ Safrilsyah dan Fitriani, "Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup", *Substantia*, Vol. 16 No. 1 (April 2014), hal. 75-76

¹⁵ Ulin Niam Masruri, "Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah", *At-Taquddum*, Vol. 6 No. 2 (November 2014), hal. 426-427

tentang bagaimana urgensinya fiqh lingkungan untuk dibentuk secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis.¹⁶

17. Diskursus Pemikiran Fiqh Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah, hasil karya Rifqiya Hidayatul Mufidah yang dipublikasikan dalam Jurnal Supremasi Hukum Vol. 5 No. 1, pada Juni 2016. Dalam karyanya tersebut, penulis menyampaikan perihal pembatasan kelahiran dalam konsep fiqh lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah. Menurut teori fiqh lingkungan Ali Yafie, pembatasan kelahiran memiliki tujuan yang sama dengan konsepnya yaitu bertujuan melindungi kebutuhan primer kehidupan manusia dan lingkungan itu sendiri karena manusia juga merupakan bagian dari alam. Sementara menurut teori fiqh lingkungan Mujiono Abdillah, pembatasan kelahiran merupakan salah satu sarana atau upaya dalam mewujudkan keseimbangan ekosistem yang dibutuhkan dalam menjaga kelestarian lingkungan.¹⁷
18. Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam yang ditulis oleh Dwi Runjani Juwita yang dipublikasikan dalam El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama Vol. 5 No. 1, pada Juni 2017. Dalam karyanya tersebut penulis menyampaikan bahwa pengaturan mengenai lingkungan hidup pada dasarnya telah tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadist. Penulis juga menyampaikan persetujuannya dengan pendapat Yusuf Qardhawi dalam karyanya yang berjudul *Riāyatul Bi`ah fī Syarī`atil Islām* bahwa sebenarnya fiqh Islam amat memperhatikan perihal lingkungan karena urusan lingkungan merupakan bagian integral dari kehidupan yang tidak terpisahkan.¹⁸

¹⁶ Muhammmad Harfin Zuhdi, "Fiqh Al-Bi'ah : Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi", *Al-Adalah*, Vol. XII No. 4 (Desember 2015), hal. 783

¹⁷ Rifqiya Hidayatul Mufidah, "Diskursus Pemikiran Fiqh Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah", *Supremasi Hukum*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2016), hal. 108-110

¹⁸ Dwi Runjani Juwita, "Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam", *El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2017), hal. 34-37

Tabel 2.1 : Tabel Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun dan Topik	Masalah	Teori/Analisis	Hasil
1	Triwanto, 2009, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan 2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan 	Analisis yuridis	Karya tersebut menguraikan secara singkat tanpa disertai contoh mengenai prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup di kedua jalur litigasi (melalui pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak).
2	Veronica A. Kumurur dan William M. Nangoy, 2009, "Cara Pandang Penyelenggaraan Pemerintah dan Krisis Ekologi Berkelanjutan"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pandang manusia dan krisis ekologi 2. Penyelenggaraan pemerintahan dan dampaknya terhadap lingkungan 	Konsep ekologi dan analisis sosial.	Karya tersebut menyampaikan bahwa kesalahan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memilih model pembangunan akan sangat berpengaruh pada kualitas lingkungan hidup yang berperan dalam menentukan taraf kesejahteraan.
3	Candice Carr, 2009, "Environmental Law in Development : Lessons from the Indonesian Experiences"	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Environmental Management Act in Indonesia</i> 2. <i>EMA</i> dan kepentingannya dengan pengetahuan masyarakat 	Analisis yuridis dan sosiologis	Karya tersebut menjelaskan tentang bagaimana peraturan perundang-undangan tanpa dibarengi kesadaran masyarakat akan terus menjadikan isu lingkungan termarginalkan.
4	Helmi, 2011, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan hukum lingkungan 2. Hukum lingkungan dalam rangka 	Pendekatan yuridis dan fenomenologis	Karya tersebut menjelaskan tentang kedudukan hukum lingkungan dan peran hukum lingkungan dalam

	Pembangunan Berkelanjutan”	pembangunan berkelanjutan		mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
5	Jawade Hafidz, 2011, “Ekologi Konstitusional (<i>Green Constitutional</i>) dan Kedaulatan Wilayah di Indonesia”	1. Ekologi konstitusional dan kedaulatan wilayah Indonesia	Konsep ekologi dan analisis yuridis.	Karya tersebut memaparkan bahwa UUD 45 pasca amandemen keempat dengan tambahan ayat (4) dalam Pasal 33 merupakan langkah awal dalam pembentukan peraturan dan kebijakan yang bersifat ramah lingkungan.
6	Jacob Phelps, Ahmad Dermawan dan Eneko Garmendia, 2017, “Institutionalizing Environmental Valuation into Policy: Lessons from 7 Indonesian Agencies”	1. Kategorisasi nilai pemanfaatan lingkungan 2. Nilai lingkungan sebagai titik pembentukan kebijakan	Analisis yuridis dan sosiologis	Karya tersebut menjelaskan tentang bagaimana pembentukan kebijakan besar ditentukan oleh kebutuhan, termasuk kebijakan mengenai lingkungan hidup.
7	Jean-Jacques Dethier, 2017, “Trash, Cities and Politics: Urban Environmental Problems in Indonesia”	1. Permasalahan lingkungan urban 2. Program ADIPURA sebagai upaya penanggulangan masalah lingkungan	Analisis sosiologis dan fenomenologis	Karya tersebut menguraikan tentang bagaimana program ADIPURA berperan sangat besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat urban tentang lingkungan hidup.
8	Elita Rahmi, 2011, “Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) sebagai Harmonisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia”	1. Standarisasi lingkungan sebagai harmonisasi hukum 2. Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai	Konsep fungsi negara kesejahteraan, dan hak asasi manusia	Karya tersebut memaparkan tentang bagaimana peran serta perusahaan dalam bertanggungjawab atas lingkungan di samping negara, karena perusahaan memiliki andil

		instrumen hukum		yang besar dalam hal tercemarnya lingkungan hidup.
9	Gusliana. HB, 2011, "Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan : Sebuah Tanggungjawab Moral atau Kewajiban Hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008)"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan TJSL sebagai sebuah norma 2. Pelaksanaan TJSL sebagai upaya pembangunan berkelanjutan 	Pendekatan yuridis	Karya tersebut memaparkan tentang bagaimana pemberlakuan CSR yang berlaku mengikat setelah ditetapkannya putusan MK No. 53/PUU-VI/2008, namun tetap diperlukan peraturan pemerintah mengenainya.
10	Amrullah M., 2014, "Pentingnya Ekologi Lingkungan dalam Kehidupan"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep keserasian dalam alam 2. Peran ekologi dalam keserasian alam 	Teori ekologis dan analisis sosiologis	Karya tersebut memaparkan tentang bagaimana manusia harus selalu belajar dalam upaya pengembangan dan keseimbangan intelektual dengan emosionalnya agar terwujud etika lingkungan yang baik sebagaimana paham ekologi.
11	Marita Ahdiyana, "Meningkatkan Kepedulian terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pemilahan Sampah Mandiri"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan sampah rumah tangga melalui pemilahan sampah mandiri 2. Sumbangan pemilahan sampah mandiri bagi kelestarian lingkungan hidup 	Analisis ekologis dan sosiologis	Karya tersebut menjelaskan mengenai betapa hal terkecil sekalipun dapat berpengaruh terhadap upaya pemeliharaan lingkungan hidup. Bahwa manusia sebagai "sumber sampah" seharusnya memiliki sensitifitas akan apa yang dihasilkan olehnya sendiri.
12	Johani Najwan, 2010, "Perlindungan dan	1. Manusia, lingkungan dan	Teori <i>Baldatun thoyibatun</i>	Karya tersebut memaparkan tentang bagaimana

	Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam”	kebutuhan hidupnya 2. Pengelolaan sumber daya alam	<i>wa robbun ghofūr</i>	lingkungan hidup yang baik atau memenuhi kategori ideal harus terus diupayakan oleh manusia yang diberikan anugerah alam sebagai tempat tinggalnya.
13	Syarifudin, 2013, “Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Fiqh”	1. Upaya penyelesaian masalah lingkungan dari berbagai perspektif, dengan perspektif fiqh salah satunya. 2. Kelemahan metodologi pendekatan literal terhadap Al-Qur’an dan Hadist.	Masalah dan Maqashid As-Syariah	Karya tersebut menguraikan peran fiqh lingkungan dalam upaya menanggulangi masalah pencemaran lingkungan, dan betapa besarnya peran metodologi dan pendekatan terhadap Al-Qur’an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam untuk mewujudkan fiqh lingkungan yang bisa menjadi inspirasi dalam praktis pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
14	Safrihsyah dan Fitriani, 2014, “Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup”	1. Term yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan hidup 2. Peran ulama dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan, kegiatan sosial dan pendidikan	Analisis masalah dan maqashid as-syariah	Karya tersebut memaparkan tentang pentingnya menumbuhkan kesadaran lingkungan guna pemeliharaan dan pelestariannya dengan cara-cara atau upaya-upaya yang saling terintegrasi satu sama lain, baik dari penyampaian materi keagamaan berwawasan lingkungan, kegiatan sosial, dan pendidikan.

15	Ulin Niam Masruri, 2014, “Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manusia sebagai khalifah harus menjaga kelestarian lingkungan 2. Peran sunnah dalam pelestarian lingkungan 	Analisis normatif dan masalah	Karya tersebut memaparkan alasan mengapa manusia berperan besar dalam pemanfaatan lingkungan yang baik dengan sandangan statusnya sebagai khalifah di muka bumi.
16	Muhammad Harfin Zuhdi, 2015, ”Fiqh Al-Bi’ah : Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paradigma wawasan <i>fiqh al-bi’ah</i> berbasis kecerdasan naturalis 2. Urgensi pembentukan <i>fiqh al-bi’ah</i> berdasarkan pendekatan ontologis, epistemologis dan aksiologis 	Pendekatan Qur’ani, analisis ontologis, epistemologis dan aksiologis	Karya tersebut memaparkan tentang efektifitas pembentukan fiqh lingkungan yang disandarkan pada kecerdasan naturalis, tentang bagaimana sinergi alam untuk energi manusia. secara ontologis, <i>fiqh al-bi’ah</i> dibangun atas dasar teologis yang memandang Tuhan, manusia dan alam sebagai aspek yang berhubungan secara integratif. Secara epistemologis, <i>fiqh al-bi’ah</i> dibangun atas konsep maslahat. Sementara secara aksiologis, <i>fiqh al-bi’ah</i> dibangun atas kaidah halal-haram yang mengatur muamalah dengan semesta.
17	Rifqiya Hidayatul Mufidah, 2016, “Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep pembatasan kelahiran sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan 2. Konsep pembatasan kelahiran 	Analisis masalah dan maqashid as-syariah	Karya tersebut memaparkan tentang bagaimana konsep pembatasan kelahiran yang selama ini masih diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan nash syar’i

		menurut teori fiqh lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah		ternyata memiliki andil dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang tengah mengalami krisis berkelanjutan.
18	Dwi Runjani Juwita, 2017. "Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan hidup dalam Al-Qur'an dan Hadist 2. Lingkungan hidup dalam perspektif Islam dan fiqh 	Pendekatan nash, perspektif fiqh	Karyaa tersebut menjelaskan tentang bagaimana lingkungan merupakan bagian integral dalam kehidupan dan tidak dapat disepelekan dengan bukti nash-nash yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan pembacaannya oleh penulis, setidaknya dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori dengan sistem tematis berdasarkan pokok bahasan dalam masing-masing penelitian, dan kemudian disusun secara historis berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun diterbitkan atau dipublikasikannya hasil penelitian tersebut. Kategori pertama mencakup penelitian-penelitian dengan fokus kajian peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan pada upaya khusus menangani persoalan-persoalan lingkungan. Termasuk ke dalam kategori ini sebanyak 7 (tujuh) penelitian yaitu karya-karya dengan judul *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Cara Pandang Penyelenggaraan Pemerintah dan Krisis Ekologi Berkelanjutan, Environmental Law in Development : Lessons from the Indonesian Experiences, Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Ekologi Konstitusional (Green Constitutional) dan Kedaulatan Wilayah di Indonesia, Institutionalizing Environmental Valuation into Policy: Lessons from 7 Indonesian Agencies, dan Trash, Cities and Politics: Urban Environmental Problems in Indonesia*. Secara global ketujuh penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasannya bahwasanya peraturan perundang-undangan bidang lingkungan sedikit banyak masih belum mengakomodasi benar pengupayaan penanggulangan

masalah lingkungan hidup, demikian halnya kebijakan pemerintah yang seringkali diterapkan bukan berdasar pertimbangan lingkungan sehingga kerap menimbulkan masalah baru pada lingkungan, meskipun masih dapat ditemukan program kebijakan pemerintah yang dinilai berhasil mengakomodasi permasalahan lingkungan seperti halnya program ADIPURA. Penelitian-penelitian ini juga berusaha menyampaikan betapa pentingnya peran yang dipegang pemerintah dalam menjadi *pioneer* untuk memperlakukan lingkungan dengan baik.

Kategori selanjutnya berisikan penelitian yang menitikberatkan fokusnya pada tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan, baik lingkungan hayati maupun lingkungan sosial yang ada di sekitarnya, karena telah mendirikan dan/atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat berdampak pada lingkungan ini. Termasuk ke dalam kategori ini 2 (dua) penelitian dengan judul *Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) sebagai Harmonisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia*, dan *Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan : Sebuah Tanggungjawab Moral atau Kewajiban Hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008)*. Kedua penelitian ini menyampaikan bahwasanya pemberlakuan CSR bagi perusahaan merupakan salah satu upaya turut melibatkan perusahaan dalam penjagaan lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan, serta bersamaan dengan optimalisasi peran masyarakat dalam pemantauan kegiatan perusahaan guna mewujudkan kesejahteraan dan lingkungan bertaraf baik untuk kehidupan masyarakat luas.

Kategori selanjutnya mencakupi penelitian-penelitian yang memfokuskan bahasannya pada paham ekologi serta urgensi untuk menjaga keseimbangan ekosistem bagi kehidupan. Terdapat 2 (dua) penelitian dalam kategori ini yaitu penelitian dengan judul *Pentingnya Ekologi Lingkungan dalam Kehidupan*, dan *Meningkatkan Kepedulian terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pemilihan Sampah Mandiri*. Kedua penelitian tersebut menganjurkan manusia untuk berupaya dalam menjaga ekosistemnya sedini mungkin dan bahkan mulai dari hal terkecil dan sederhana sekalipun, di mana upaya-upaya yang dilakukan manusia ini sangat bergantung pada tingkat intelektualitas manusia itu sendiri yang membentuk kearifan emosional dan perilakunya.

Kategori terakhir dari kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis ini berisikan penelitian-penelitian yang menjadikan pandangan keagamaan sebagai subjek dalam menilai permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini. Termasuk ke dalam kategori ini 7 (tujuh) penelitian, yaitu penelitian-penelitian dengan judul *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam*, *Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Fiqh, Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup*, *Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah*, *Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi*, *Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah*, dan *Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam*. Secara keseluruhan penelitian-penelitian ini mengandung kesamaan pada pengangkatan perspektif agama sebagai subjek untuk menilai persoalan lingkungan, baik dari Al-Qur'an, Sunnah maupun ijtihad secara simultan dengan tidak selalu saklek dengan tektual nash, melainkan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan situasi yang ada dengan tetap merujuk pada nash tanpa menyimpang. Hal ini dikarenakan agama dan persoalan lingkungan bukanlah sesuatu yang dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan lainnya karena keduanya saling berkaitan.

Perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian di atas adalah :

1. Persoalan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini fokus terhadap kajian pasal pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dianggap tidak mengakomodasi permasalahan lingkungan yang timbul secara optimal, dan analisis fiqh lingkungan terhadap undang-undang tersebut.
2. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah titik kelemahan dalam pemberlakuan UUPPLH di mana dalam penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan kerangka tersebut.
3. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekologis sebagai landasan berfikir fiqh lingkungan, yang mana peneliti ingin menjelaskan bahwasanya dalam pembuatan kebijakan sudah sepatutnya dirumuskan berdasarkan paham ekologis.

4. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah asumsi bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ternyata belum mampu mengakomodasi permasalahan lingkungan secara optimal yang kemudian masih mengakibatkan banyaknya ketimpangan dalam penegakan hukumnya. Hal tersebut juga yang kemudian mengindikasikan banyaknya ketimpangan dan ketidakadilan dalam perkara lingkungan disebabkan oleh tidak efektifnya UUPPLH dalam mengakomodir peraturan mengenai lingkungan. Di sisi lain, hasil dari penelitian ini juga menjelaskan bahwa berdasarkan analisis dengan pendekatan ekologis sebagai rangka berfikir fiqh, terdapat beberapa hal yang dilupakan oleh UUPPLH untuk membentuk ketentuan lingkungan yang adil lagi ideal guna terpenuhinya hak semua pihak.

B. Kerangka Teori

1. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

Hukum lingkungan menurut Munadjat Danusaputro adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Menurutnya, hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum lingkungan klasik yang lebih berorientasi pada penggunaan lingkungan (*use-oriented law*), dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan (*environment-oriented law*).¹⁹ Hukum lingkungan modern mempunyai orientasi yang lebih luas daripada hukum lingkungan klasik, karena ia menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya, agar dapat digunakan secara kontinu baik oleh generasi sekarang maupun mendatang kelak.

¹⁹ Dikutip dalam Indra Perwira dan Imamulhadi, *Hukum dan Kelembagaan Lingkungan*, Edisi Kesatu, Cet. 1 (Tangerang: Universitas Terbuka, 2017), hal. 2.2

Seperti halnya hukum pada umumnya, hukum lingkungan juga dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, di antaranya²⁰ :

a. Sumber Historis

Sumber historis dari hukum lingkungan terletak pada hukum lingkungan terdahulu yang melandasi pembentukan dari hukum lingkungan baru yang berlaku hari ini.

b. Sumber Filosofis

Sumber filosofis hukum lingkungan mengandung dua arti, yaitu : *Pertama*, landasan dasarnya atas nama hukum lingkungan yang mengikat, dan *kedua*, daya mampu manusia yang merupakan sumber terciptanya hukum lingkungan.

c. Sumber Formal

Sumber formal hukum lingkungan ditemukan dalam : 1) kebiasaan, 2) peraturan perundang-undangan, 3) perjanjian internasional, 4) keputusan peradilan, dan 5) ajaran para widya/cendekia.

d. Sumber Material

Sumber material hukum lingkungan yang menunjuk kepada isi dari hukum tersebut, dapat ditemukan beberapa faktor yang membantu terbentuknya hukum lingkungan, yaitu : *pertama*, faktor cita atau yang sering disebut dengan falsafah dasar/ideologi. *Kedua*, faktor kemasyarakatan, yang terlihat dalam asas politik, tata ekonomi dan sosial-budaya serta pertahanan keamanan.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pembaharuan dari undang-undang tentang lingkungan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki perbedaan mendasar, yakni di mana UUPPLH mengandung penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan setiap perumusan dan instrumen pencegahan pencemaran

²⁰ *Ibid*, hal. 2.2-2.4

dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mengharuskan adanya pengintegrasian aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan di dalamnya.²¹

Sebagai sebuah peraturan, dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UUPPLH mempunyai beberapa asas yang harus dipenuhi, di antaranya²² :

a. Asas tanggung jawab negara;

Asas tanggungjawab negara memiliki pengertian bahwa negara²³:

- 1) Menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.
- 2) Menjamin hak warga negara akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Mencegah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

b. Asas kelestarian dan keberlanjutan;

Asas kelestarian dan keberlanjutan berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam suatu generasi yang sekarang dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.²⁴

c. Asas keserasian dan keseimbangan;

Asas keserasian dan keseimbangan memiliki arti bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.²⁵

²¹ Suphia, "Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2013), hal. 74-75

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2

²³ Penjelasan Pasal 2 huruf a UUPPLH

²⁴ Penjelasan Pasal 2 huruf b UUPPLH

²⁵ Penjelasan Pasal 2 huruf c UUPPLH

d. Asas keterpaduan;

Asas keterpaduan berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau dengan menyinergikan berbagai komponen terkait.²⁶

e. Asas manfaat;

Asas manfaat berarti bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungan.²⁷

f. Asas kehati-hatian;

Asas kehati-hatian memiliki arti bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.²⁸

g. Asas keadilan;

Asas keadilan berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.²⁹

h. Asas ekoregion;

Asas ekoregion memiliki arti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.³⁰

i. Asas keanekaragaman hayati;

Asas keanekaragaman hayati berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya

²⁶ Penjelasan Pasal 2 huruf d UUPPLH

²⁷ Penjelasan Pasal 2 huruf e UUPPLH

²⁸ Penjelasan Pasal 2 huruf f UUPPLH

²⁹ Penjelasan Pasal 2 huruf g UUPPLH

³⁰ Penjelasan Pasal 2 huruf h UUPPLH

alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.³¹

j. Asas pencemar membayar;

Asas pencemar membayar memiliki arti bahwa setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.³²

k. Asas partisipatif;

Asas partisipatif memiliki arti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.³³

l. Asas kearifan lokal;

Asas kearifan lokal memiliki arti bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.³⁴

m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik;

Asas tata kelola pemerintahan yang baik memiliki arti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.³⁵

n. Otonomi daerah.

Asas otonomi daerah dimaksudkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

³¹ Penjelasan Pasal 2 huruf i UUPPLH

³² Penjelasan Pasal 2 huruf j UUPPLH

³³ Penjelasan Pasal 2 huruf k UUPPLH

³⁴ Penjelasan Pasal 2 huruf l UUPPLH

³⁵ Penjelasan Pasal 2 huruf m UUPPLH

³⁶ Penjelasan Pasal 2 huruf n UUPPLH

Sebagaimana masyarakat memiliki hak dalam hal lingkungan hidup dan pemanfaatannya yang tergolong ke dalam hak asasi, sebaliknya terdapat kewajiban asasi dalam hal serupa yang tidak dapat diabaikan. Karena hak seseorang merupakan kewajiban bagi orang yang lain. Sehingga dapat dipahami untuk memperoleh hak, kita tidak bisa dengan mudah mengabaikan hak orang lain yang juga serupa.

Dalam hal penegakan hukum lingkungan, terdapat empat proses yang meliputi penyadaran, penataan (*compliance*), penindakan (*enforcement*), dan penyelesaian sengketa (*settlement dispute*). Penyadaran hukum dilakukan sebagai upaya agar hukum ditaati secara sukarela. Proses penataan dilakukan agar masyarakat mengetahui hukum, memahami, menyetujui, dan mematuhi hukum. Proses penindakan berupa penjatuhan sanksi baik sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi.³⁷

2. Perspektif Ekologi

Ekologi adalah ilmu dasar untuk mempertanyakan, menyelidiki, dan memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya, bagaimana dengan melakukan semuanya itu dengan komponen lain dan spesies lain, bagaimana individu dalam spesies itu beradaptasi, bagaimana makhluk hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap berbagai perubahan, bagaimana individu-individu dalam spesies itu mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari suatu populasi atau komunitas. Semuanya ini berlangsung dalam suatu proses yang mengikuti tatanan, prinsip, dan ketentuan alam yang rumit tapi cukup teratur, yang dengan ekologi kita memahaminya.³⁸

Ekologi dan ilmu lingkungan berkaitan erat satu sama lain. Ilmu lingkungan mempelajari tempat dan peranannya itu, sementara ekologi mempelajari susunan serta fungsi seluruh makhluk hidup dan komponen kehidupannya. Sehingga kemudian ilmu lingkungan seringkali disebut sebagai ekologi terapan (*applied ecology*), yaitu

³⁷ Indra Perwira dan Imamulhadi, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 7.25

³⁸ Moh. Soerjani dkk. (ed.), *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), hal. 2

tentang bagaimana menerapkan berbagai prinsip dan ketentuan ekologi itu dalam kehidupan manusia, atau tentang bagaimana manusia harus menempatkan dirinya dalam ekosistem atau lingkungan hidupnya.³⁹

Istilah ekologi dewasa ini semakin populer, karena setiap kali terjadi pencemaran atau kerusakan atas lingkungan, pikiran langsung tertuju pada persoalan ekologi. Namun, yang masih terus menjadi masalah utama dalam ekologi ialah kecenderungan manusia untuk memisah-misahkan masalah lingkungan dengan manusia, dan masalah manusia bukan merupakan bagian yang terintegrasi dengan lingkungan.⁴⁰ Sementara pada hakikatnya manusia adalah salah satu komponen lingkungan hidup yang memegang kunci dalam ekosistem.

Lingkungan merupakan sumber daya yang dibutuhkan keberadaannya oleh makhluk hidup lainnya, khususnya manusia, yang mana kebutuhan manusia atas lingkungan ini dapat dibedakan menjadi tiga kebutuhan, yaitu⁴¹ :

- a. Kebutuhan Dasar untuk Kelangsungan Hidup Hayati
Manusia haruslah mendapatkan air, udara, dan pangan dalam kuantitas dan mutu tertentu, serta terlindung dari serangan organisme berbahaya.
- b. Kebutuhan Dasar untuk Kelangsungan Hidup yang Manusiawi
Manusia tidak cukup hanya dengan kelangsungan hidup secara hayati, tetapi juga harus manusiawi. Yang dimaksudkan manusiawi di sini ialah misalnya tentang pangan yang tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan tubuh, melainkan juga harus disajikan dengan rasa, bentuk, ataupun bentuk yang menarik. Karena bisa jadi manusia mampu bertahan hidup dengan memakan daging hewan mentah-mentah, namun hal tersebut tidak manusiawi sehingga harus dimasak atau diolah terlebih dahulu.
- c. Kebutuhan Dasar untuk Memilih
Kemampuan memilih ini merupakan sifat hakiki pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, di mana pilihan itu dapat sangat luas atau sangat khas.

³⁹ *Ibid*, hal. 3

⁴⁰ Supriadi, *Hukum Lingkungan*, hal. 1

⁴¹ *Ibid*, hal. 5-6

3. *Fiqh Al-Bi'ah*

Syariat menyentuh kesadaran seorang muslim secara individu, baik dalam kapasitas warga atau pejabat dari berbagai institusi, hubungan antara entitas masyarakat dan negara. Kategorisasi syariah yang utama seperti ibadah (ritual) dan muamalah (sosial) bersesuaian dengan sifat dasar syariah sebagai kewajiban agama yang harus direfleksikan dalam aktifitas pribadi dari perspektif individual.⁴²

Manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang dalam hal ini difokuskan pada sosok khalifah dalam pengertian penguasa dan pengganti. Penguasa dalam artian tidak seharusnya berlaku semena-mena seperti halnya yang terjadi selama ini. Pengganti yang berarti menggantikan misi Allah Yang Maha Gaib di alam nyata. Manusia dapat berinteraksi langsung dengan sesama manusia di alam nyata di samping interaksi dengan Allah dengan cara ibadah.⁴³

Manusia dengan predikat khalifah ini dibekali dengan visi Ilahiyah, insaniyah dan kauniyah dalam kaitannya dengan orientasi pembahasan manusia dan ekosistemnya dalam konteks paradigma baru ekologi manusia.

- a. Visi Ilahiyah bermakna agar manusia menyembah kepada Allah SWT, yang akan membangun kerangka pemikiran islami dalam setiap aspek pembahasan termasuk integritas dan komitmen manusia terhadap lingkungan tidak hanya mengacu kepada norma dan etika manusia, tetapi juga norma dan etika Ilahiyah.
- b. Visi insaniyah/ilmiah, yaitu pemikiran melalui analisis keilmuan manusia. dalam konteks ini, manusia tidak bisa terlepas dari kehidupan bersama sesama manusia yang selalu berhubungan timbal balik.
- c. Visi kauniyah/alamiah, yaitu bahwa manusia itu dianggap sebagai bagian dari alam, hidup berdampingan dan selalu tergantung kepada alam. Namun bukan berarti manusia harus menguasai alam ataupun dikuasai oleh alam

⁴² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Ar-Rany, Cet. 3 (Yogyakarta: LkiS, 2001), hal. 64

⁴³ Sofyan Anwar Mufid, *Islam dan Ekologi Manusia : Paradigma Baru, Komitmen, dan Integritas Manusia dalam Ekosistemnya, Refleksi Jawaban atas Tantangan Pemanasan Global (Dimensi Intelektual, Emosional dan Spiritual)*, Cet. 1 (Bandung: Nuansa, 2010), hal. 108

yang berarti merupakan bagian dari alam yang tanpa nilai. Manusia memanfaatkan alam dan manusia harus memelihara dengan komitmen dan integritas untuk kehidupan berkelanjutan.⁴⁴

Pemahaman masalah lingkungan hidup/*fiqh al-bi'ah* dan penanganannya perlu diletakkan di atas suatu fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang telah dilakukan dan dibina yang ternyata belum mampu kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. *Fiqh al-bi'ah* berupaya menyadarkan manusia yang beriman bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan begitu saja dari tanggungjawab manusia dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam sebagai karunia Allah SWT dan lingkungan hidup manusia selama di dunia.⁴⁵

Terdapat beberapa prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup, di antaranya ialah⁴⁶ :

- Perlindungan jiwa raga (*hifdz al-nafs*) adalah kewajiban utama
- Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah titian menuju kehidupan akhirat yang kekal.
- Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia. melampaui batas standar kebutuhan layak manusia dilarang.
- Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.
- Semua makhluk adalah mulia. Siapapun dilarang mengeksploitasi semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupannya terganggu.
- Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan. Segala tindakan akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.

⁴⁴ Mufid, *Islam dan Ekologi*, hal. 109-110

⁴⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Cet. 1 (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hal. 161

⁴⁶ *Ibid*, hal. 163-185

Dewasa ini, etika lingkungan yang dipegang oleh masyarakat tradisional sebagai sebetuk kearifan lokal yang mereka pegang telah banyak runtuh karena digusur oleh kepentingan-kepentingan pola kehidupan modern yang cenderung eksploitatif yang berfokus pada keuntungan-keuntungan jangka pendek yang secara terus-menerus menguras manfaat dari lingkungan tanpa pertimbangan lebih lanjut sehingga tidak jarang juga menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan manusia sendiri yang tinggal di dalamnya. Sehingga kemudian dalam konteks ini menjadi sebuah kepentingan atau urgensi untuk membentuk perumusan *fiqh al-bi'ah* dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru bahwa fiqh tidak selalu dan serta merta berkaitan dengan persoalan ritual ibadah semata, melainkan juga meliputi tata aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama terhadap berbagai realita sosial kehidupan yang tengah berkembang, termasuk persoalan lingkungan yang terus mengalami pencemaran dan kerusakan.

Dari keseluruhan konsep yang dipaparkan penulis di atas, mulai dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perspektif ekologis, hingga pada analisis fiqh, penulis dapat menyimpulkan bahwa fokus penulis dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana permasalahan yang terdapat dari dalam UUPPLH maupun dari segi manusia yang menggunakannya, baik dari permasalahan pada bidang hukum administrasi, hukum perdata, hingga hukum pidana, yang ditinjau dan dikritisi dari perspektif fiqh lingkungan dengan paham ekologi sebagai fondasi berfikirnya. Sehingga, *fiqh al-bi'ah* disusun tidak semata-mata kaitannya manusia dalam bermuamalah dengan lingkungan hidupnya baik ditinjau dari segi vertikal ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga dari segi horizontal dengan status yang disandang oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan itu sendiri, melainkan juga harus sesuai dengan paham ekologis yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) yang utama. Penelitian kepustakaan merupakan kajian literatur yaitu menelusuri penelitian terdahulu untuk dilanjutkan atau dikritisi sehingga penelitian tidak dimulai dari nol. Penelitian kepustakaan salah satunya memuat beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan erat serta didukung oleh data-data dari sumber pustaka. Penelitian kepustakaan dapat sekaligus memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data penelitiannya tanpa harus melakukan penelitian/riset lapangan.

Sumber pustaka sebagai bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian ilmiah, buku teks yang dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya, makalah, laporan/kesimpulan seminar, catatan/rekaman diskusi ilmiah, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lain, dan lain sebagainya. Beberapa data-data pustaka tersebut dibahas secara mendalam dan teliti dalam rangka sebagai pendukung ataupun penentang gagasan, atau sebagai teori awal untuk menghasilkan kesimpulan. Selain itu, selain sumber teks berbentuk cetak yang berupa tulisan atau catatan-catatan yang berupa huruf atau angka, penelusuran pustaka dapat juga melalui bentuk piringan optik, komputer, atau data komputer, sehingga dengan kata lain penelitian kepustakaan dapat juga dalam bentuk digital. Penelitian pustaka juga bisa bersumber dari gambar, film, dokumen, dan arsip-arsip sejarah.

Sementara kesimpulan dari penelitian kepustakaan salah satunya dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data/informasi dari berbagai sumber pustaka

yang kemudian diolah dan disajikan dengan cara baru untuk memperoleh kepentingan baru.¹

Mengenai sumber pustaka dari penelitian ini, penulis dapat mengkategorikannya ke dalam 3 (tiga) sumber, yaitu :

a. Sumber Pustaka Primer

Sumber primer merupakan sumber pustaka utama yang digunakan dalam penelitian, di mana fokus penelitian dapat ditemukan di dalamnya sebagaimana teori awal penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan beberapa referensi sebagai sumber pustaka primer, di antaranya ialah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penjelasannya, buku *Hukum dan Kelembagaan Lingkungan* karya Indra Perwira dan Imamulhadi, buku *Islam dan Ekologi Manusia* karya Sofyan Anwar Mufid, dan buku *Ri'āyatu-l-Bi'ah fī Syariati-l-Islām* karya Yūsuf Al-Qarḍāwī.

b. Sumber Pustaka Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber pustaka pembantu sumber primer dalam rangka memperkuat ataupun menentang sumber primer. Dalam penelitian ini penulis menemukan banyak sumber pustaka yang dapat dijadikan sumber sekunder penelitian, baik yang pro dengan sumber primer, maupun yang kontra dengan sumber primer baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, dan lain sebagainya.

c. Sumber Pustaka Tersier

Sumber tersier merupakan sumber pustaka pelengkap di samping sumber pustaka primer dan sekunder yang berlaku sebagai penunjang yang hanya dipakai sesekali. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pustaka tersier adalah peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung sampai dengan keputusan menteri.

¹ A. Rifqi Amin, *Penelitian Kepustakaan*, yang diupload pada 17 April 2012 yang dikutip dari laman <http://banjirembun.blogspot.co.id/2012/04/penelitian-kepustakaan.html> diakses pada hari Sabtu, 18/11/17 Pukul 11.03 WIB

B. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian ialah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan lain sebagainya.² Dalam penelitian ini, penulis berusaha memaparkan bagaimana peran penting *fiqh al-bi'ah* dalam upaya penanggulangan masalah lingkungan hidup yang tidak diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan secara optimal. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksamaan di dalamnya maka penulis berusaha untuk menganalisisnya kembali.

Sementara pendekatan studi dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Yuridis

Dengan pendekatan yuridis, penulis akan menganalisis muatan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis dengan dua penggunaannya sama-sama dilakukan, yaitu pendekatan yuridis-normatif (doktrinal) yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan, dan pendekatan yuridis-empiris (non-doktrinal) yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya sebagai variabel bebas/sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.³

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif disebut sebagai pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya, di mana norma diartikan sebagai seluruh ajaran atau aturan yang terdapat dalam nash, sehingga dapat dikatakan bahwa

² Agung Prasetyo, *Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif*, yang diupload pada 7 September 2016 yang dikutip dari laman <http://linguistikid.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> yang diakses pada hari Sabtu, 18/11/17 Pukul 11.15 WIB

³ Adhi Prasetyo, *Metode Pendekatan*, yang dikutip dari laman <http://duniainformatikaindonesia.blogspot.co.id/2013/03/metode-pendekatan.html> yang diakses pada hari Sabtu, 18/11/17 Pukul 11.20 WIB

pendekatan normatif memiliki cakupan yang amat luas.⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji dan menganalisis masalah dengan tinjauan *fiqh al-bi'ah* sebagai salah satu instrumen hukum Islam.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha peneliti untuk menarik kesimpulan dari data yang ada, yang dilakukan setelah interpretasi data atau upaya untuk membahasakan data yang tersedia. Dalam analisis data peneliti biasanya mencoba mencari keterkaitan yang ada dengan teori yang digunakan, dan dengan analisis peneliti dari hasil pengamatan selama peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan.⁵

Analisis data dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, analisis data akan dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses interpretasi data, dan juga penulisan *narrative reporting*. Tahap kedua dilakukan saat melakukan proses analisis data, yang mana sering disebut sebagai formasi konsep di mana peneliti berusaha melakukan *re-contextualization* (organisasi data dengan cara meletakkan data tersebut ke dalam konteks makna yang ada) dan *de-contextualization* (kegiatan untuk menemukan rangkaian gejala yang tidak terkait dan karenanya mengaburkan makna gejala utama yang sedang diteliti). Tahap ketiga adalah melakukan beberapa bentuk presentasi data yang memudahkan pembaca untuk memahami kompleksitas gejala yang diteliti. Tahap keempat peneliti mengidentifikasi prosedur *coding* yang dilakukan untuk mereduksi informasi ke dalam berbagai tema dan kategori. Suatu prosedur *coding* yang biasa digunakan antara lain ialah *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*.⁶

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis domain kualitatif, yaitu upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk


⁴ Muhammad Syariansyah, *Makalah Pendekatan Normatif dan Sejarah*, yang diupload pada tanggal 27 Maret 2016 yang dikutip dari laman <http://kuliahinternetulis.blogspot.co.id/2016/03/makalah-pendekatan-normatif-dan-sejarah.html> yang diakses pada hari Sabtu, 18/11/17 Pukul 11.27 WIB

⁵ Lilik Aslichati dkk., *Metode Penelitian Sosial*, Cet. 13, Ed. 1 (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014), hal. 8.1

⁶ *Ibid*, hal. 8.27-8.28

menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut.⁷ Pada tahap ini peneliti belum perlu membaca dan memahami data secara rinci dan detail karena targetnya hanya untuk memperoleh domain atau ranah. Analisis yang bertujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan objek penelitian yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil analisis ini masih berupa pengetahuan pada tingkatan “permukaan” tentang berbagai ranah konseptual. Dari hasil pembacaan itu kemudian diperoleh hal-hal penting dari kata, frase atau kalimat untuk dibuat catatan.

Secara menyeluruh kegiatan penelitian ini dimulai dengan perumusan fokus dan pertanyaan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk selanjutnya data-data tersebut disajikan, reduksi data, baru berakhir pada tahapan penyimpulan dan verifikasi data yang ada, yang mana kurang lebih dapat digambarkan sebagai berikut⁸:



Gambar 3.1 : Gambar Peta Analisis Data

⁷ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 415

⁸ Yusdani, *Respons Pemikiran Islam terhadap Perubahan Relasi Rakyat dan Negara di Indonesia Era Reformasi*, Disertasi, Program Pasca Sarjana (S3) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: 2016), hal. 84

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Aspek Hukum Administrasi Lingkungan Hidup

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai hukum fungsional (*functioneel rechtgebed*) menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen administratif dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting di antara ketiga macam bentuk upaya penegakan hukum lingkungan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.¹

Penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau kembali kepada keadaan semula sebelum adanya perbuatan atau pengabaian tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus dari adanya sanksi administratif adalah perbuatan, dan bukan orangnya selayaknya sanksi pidana.²

Perancangan persyaratan lingkungan yang baik untuk menghasilkan penegakan hukum serta penataan yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan menggunakan lima macam pendekatan di antaranya Pendekatan Atur dan Awasi (*Command and Control* atau *CAC Approach*), Pendekatan Atur Diri Sendiri (*ADS*), Pendekatan Ekonomi (*Economic Approach*), Pendekatan Perilaku (*Behaviour Approach*), dan Pendekatan Tekanan Publik (*Public Pressure Approach*). *CAC Approach* atau Pendekatan Atur dan Awasi dinilai sangat relevan jika dikaitkan dengan penegakan hukum administrasi di antara keempat pendekatan lainnya.

Pendekatan Atur dan Awasi (*CAC*) ini menekankan pada upaya pencegahan pencemaran dan/atau perusakan melalui pengaturan dengan pemberlakuan peraturan

¹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. 1, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 92

² Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 82

perundang-undangan, termasuk pengaturan melalui izin yang menetapkan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan *command approach*. Sementara peraturan tebetuk tentunya memerlukan adanya sistem pengawasan agar penataannya dapat terjamin yang dimaksudkan dengan *control approach*. Sehingga gabungan dari keduanya pada akhirnya membentuk *command and control approach (CAC)*.

Dalam rangka mewujudkan *CAC Approach*, setidaknya diperlukan enam instrumen hukum (*legal tools*). Keenam instrumen itu adalah perizinan, amdal, baku mutu lingkungan, audit lingkungan, pengawasan penataan (*monitoring compliance*), dan penjatuhan sanksi administrasi.³

a. Perizinan

Izin dapat diartikan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan, yang intinya pada izin penguasa/pemerintah memperkenankan orang yang memohonkannya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, apabila memenuhi kriteria, batasan, atau persyaratan tertentu. Dalam hubungannya dengan perlindungan lingkungan, persyaratan ini dapat ditambahkan menurut perundang-undangan.⁴

Perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting. Hal ini dikarenakan pemberian izin yang keliru yang tidak mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, perizinan berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.⁵

³ Sukanda, *Penegakan Hukum*, hal. 92-93

⁴ Koesnadi, *Hukum Lingkungan*, hal. 5.3

⁵ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 8.3

Setidaknya terdapat 41 (empat puluh satu) jenis perizinan yang dihasilkan dari inventarisasi perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, ialah sebagai berikut :

- 1) Izin Pembuangan Limbah ke Media Lingkungan;
- 2) Izin Gangguan/HO (*inrichtingen*);
- 3) Izin Usaha Industri;
- 4) Persetujuan Prinsip;
- 5) Izin Pembuangan Limbah Cair ke Tanah;
- 6) Izin Pembuangan Limbah Cair ke dalam Air;
- 7) Izin Memasukkan, Pengolahan, Pengangkutan, Menyimpan, Menjual, Penyerahan, Penerapan, Penunjukkan atau Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 8) Izin Mengedarkan, Menyimpan, dan Menggunakan Pestisida;
- 9) Izin Pengumpulan atau Pengolahan, Penimbunan Akhir Limbah;
- 10) Izin Pengangkutan Limbah B3;
- 11) Izin Pemanfaatan Limbah B3;
- 12) Izin Usaha Tetap;
- 13) Izin Kawasan Industri;
- 14) Izin Usaha Perikanan;
- 15) Izin Pembuangan di ZEE;
- 16) Izin Eksplorasi, Eksploitasi Sumber Daya Alam di ZEE;
- 17) Izin Membuat dan Menggunakan Pulau-pulau Buatan dan Instalasi-instalasinya di ZEE;
- 18) Izin Penangkapan Ikan di ZEE;
- 19) Izin Penebangan Pohon di Hutan;
- 20) Izin Mengambil atau Memungut Hasil Hutan;
- 21) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan;
- 22) Izin Kuasa Pertambangan;
- 23) Izin Membawa Benda Cagar Budaya ke Luar Negeri;
- 24) Izin Memindahkan Benda ke Cagar Budaya;
- 25) Izin Mengambil Benda Cagar Budaya;

- 26) Izin Mengubah Bentuk atau Warna Benda Cagar Budaya;
- 27) Izin Memisahkan Benda Cagar Budaya;
- 28) Izin Memperjualbelikan Benda Cagar Budaya;
- 29) Izin Menangkap, Mengangkut, Mengekspor Binatang yang Dilindungi;
- 30) Izin Pencadangan Tanah;
- 31) Izin Penetapan Lokasi;
- 32) Izin Pembebasan Tanah;
- 33) Izin Pemberian Hak atas Tanah;
- 34) Izin Bangunan;
- 35) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
- 36) Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah untuk Swasta;
- 37) Izin Pemboran Air Bawah Tanah;
- 38) Izin Pemakaian Air Bawah Tanah;
- 39) Izin Lokasi;
- 40) Izin Penggunaan Air;
- 41) Izin Mendirikan Bangunan.⁶

Pengaturan-pengaturan mengenai perizinan tersebut di atas sifatnya individual, yaitu dalam arti masing-masing berdiri sendiri dengan wewenang pemberi izin di tangan instansi yang berbeda-beda. Sifat sektoral perizinan ini disebabkan karena pemberian izin yang merupakan wewenang dari instansi yang membidangi kegiatan yang bersangkutan, seperti izin hak pemungutan hasil hutan merupakan kewenangan Departemen Kehutanan, izin kuasa pertambangan merupakan kewenangan Departemen Pertambangan, izin usaha industri merupakan kewenangan Departemen Perindustrian, dan lain sebagainya. Sistem perizinan sektoral yang berlaku di Indonesia berbeda dengan sistem perizinan terpadu yang berlaku di Belanda, di mana semua

⁶ *Ibid*, hal. 8.3-8.4

perundang-undangan yang mengatur masalah pencemaran lingkungan tunduk pada satu jenis izin saja.

Fungsi awal dari perizinan sebagai sarana pengendali dan pencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada dewasa ini telah mengalami pergeseran. Pergeseran ini menjadikan perizinan lingkungan lebih berfungsi sebagai sumber perolehan dana pemerintah, dan amat merugikan lingkungan. Hal ini disebabkan karena pemberi izin cenderung mengabaikan permohonan izin dari penanggungjawab kegiatan usaha dengan ketertarikan yang besar atas dana yang akan diperoleh dari izin yang diterbitkannya, sehingga menjadikan pertimbangan pemberi izin bukan lagi pertimbangan lingkungan dan dalam pelaksanaannya justru merusak lingkungan. Sebagai contoh banyaknya izin pembangunan yang diterbitkan di kawasan Bandung Utara, baik untuk dijadikan hunian atau kawasan wisata, yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Akibatnya, kawasan Bandung Utara tidak lagi dapat menyerap air hujan sehingga menjadi penyebab banjir dan tanah longsor.⁷

b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) merupakan suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. Amdal mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, amdal dapat disebut sebagai konsep ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup.⁸

Amdal merupakan instrumen hukum pembangunan yang berkelanjutan sebagai suatu analisis ilmiah untuk memperoleh kepastian ilmiah. Amdal dalam kualifikasi kepastian ilmiah merupakan sarana hukum bagi pengambilan

⁷ *Ibid*, hal. 8.4-8.5

⁸ Sukanda, *Penegakan Hukum*, hal. 96

keputusan mengenai sahnyanya suatu rencana kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan.⁹

Sementara menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan *juncto* Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang izin penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.¹⁰

Terdapat dua hal esensial dari definisi tersebut. *Pertama*, amdal adalah proses kajian identifikasi, prediksi, dan evaluasi dampak penting kegiatan pembangunan terhadap lingkungan bio-geofisik-kimia, sosial-ekonomi dan budaya, serta kesehatan masyarakat. *Kedua*, hasil kajian tersebut diperlukan sebagai prasyarat untuk pengambilan keputusan tentang izin penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.¹¹

Berangkat dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa tidak semua rencana usaha dan/atau kegiatan wajib dilengkapi dengan dokumen amdal, melainkan hanya diwajibkan terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Untuk menentukan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya:

- 1) Jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- 2) Luas wilayah persebaran dampak;
- 3) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

⁹ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 8.8

¹⁰ Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 59) *juncto* Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 48)

¹¹ Koesnadi, *Hukum Lingkungan*, hal. 5.6

- 4) Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak;
- 5) Sifat kumulatif dampak;
- 6) Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Terkait dengan kriteria dampak besar dan penting tersebut, ditetapkanlah beberapa jenis usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan, ialah sebagai berikut:

- 1) Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- 2) Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui;
- 3) Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- 4) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya;
- 5) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- 6) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
- 7) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati;
- 8) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- 9) Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.¹²

Amdal sebagai syarat untuk memperoleh perizinan dinilai validitasnya oleh Komisi Penilai Amdal (Komisi Amdal) yang beranggotakan atas unsur-unsur instansi terkait dengan rencana kegiatan dan/atau usaha yang

¹² Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 8.9-8.10

dimohonkan izinnya, para pakar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat yang akan terkena dampak. Dengan komposisi dari Komisi Amdal tersebut diharapkan kajian amdal dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten dan memperhatikan semua faktor termasuk dampak sosial bagi masyarakat.

Hasil penilaian Komisi Amdal merupakan verifikasi ilmiah terhadap rencana kegiatan dan/atau usaha yang tengah dimohonkan izinnya. Sehingga hasil penilaian Komisi Amdal dapat menghilangkan keraguan ilmiah mengenai dapat atau tidaknya diberi izin atas suatu kegiatan. Apabila Komisi Amdal memberikan rekomendasi bahwa kegiatan tidak layak dilakukan, maka pejabat pemberi izin wajib menolak izin yang dimohonkan, dan begitu pula sebaliknya. Namun perlu diperhatikan bahwa keputusan Komisi Amdal bukan merupakan ketetapan (*beschikking*) sebagai objek sengketa tata usaha negara.¹³

c. Baku Mutu Lingkungan

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki toleransi yang lebih besar terhadap pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, cara yang paling baik untuk melindungi lingkungan dari pencemaran sebagai dampak dari rencana pembangunan adalah diperlukannya penetapan atau perumusan ukuran minimum berkaitan dengan lingkungan (*minimum environmental standard*).¹⁴

Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Sehingga kemudian dapat dipahami bahwa baku mutu lingkungan merupakan rambu-rambu yang menetapkan fungsi lingkungan hidup yang baik untuk kehidupan.¹⁵

Secara umum, kita ketahui bahwa media lingkungan dapat dibagi menjadi media air, udara, tanah, dan laut. Baku mutu air diatur dalam Peraturan

¹³ *Ibid*, hal. 8.10

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Sukanda, *Penegakan Hukum*, hal. 94

Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.¹⁶ Baku mutu udara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.¹⁷ Sementara baku mutu air laut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.¹⁸

Apabila baku mutu tidak terpenuhi atau apabila jumlah zat atau energi tertentu yang masuk ke media lingkungan melebihi daya dukung lingkungan (*environmental carrying capacity*), maka media lingkungan sudah dirusak atau sudah mengalami degradasi yang dapat membahayakan kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan juga penetapan batas maksimum dari zat atau energi yang boleh masuk ke media lingkungan (ambang batas).¹⁹ Sejauh ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait ambang batas untuk beberapa sumber pencemaran, di antaranya ialah:

- 1) Kepmenneg LH No. 35 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor²⁰;
- 2) Kepmenneg LH No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak²¹;
- 3) Kepmenneg LH No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri²²;
- 4) Kepmenneg LH No. 252 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel²³;

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 153

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 86

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 32

¹⁹ Sukanda, *Penegakan Hukum*, hal. 94

²⁰ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

²¹ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak

²² Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri

²³ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel

- 5) Kepmenneg LH No. 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit²⁴;
- 6) Kepmenneg LH No. 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi²⁵;
- 7) Kepmenneg LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan²⁶;
- 8) Kepmenneg LH No. 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Gataran²⁷;
- 9) Kepmenneg LH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan²⁸;
- 10) Permen LH No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah²⁹;
- 11) Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik³⁰; dan lain-lain.

Baku mutu lingkungan yang ditetapkan terhadap berbagai jenis media lingkungan yang ada tidak harus sama, karena penetapan baku mutu lingkungan harus didasarkan pada daya dukung, daya tampung, dan daya lenting dari sumber daya tersebut. Oleh karena itulah peraturan perundang-undangan mengenai baku mutu lingkungan akan berbeda-beda untuk setiap media lingkungan dan waktunya pun sangat terbatas, sehingga harus ditinjau ulang secara berkala dalam rangka penyesuaian kembali berdasarkan perubahan kondisi lingkungan yang bersangkutan.³¹

²⁴ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit

²⁵ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi

²⁶ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

²⁷ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran

²⁸ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan

²⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1815 Pencabutan

³⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1323

³¹ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 8.10

Pemrakarsa atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha baru dapat dinyatakan mencemari lingkungan apabila dalam praktek kegiatannya telah melanggar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Baku mutu lingkungan dipakai sebagai pedoman bagi rencana suatu kegiatan. Baku mutu lingkungan selalu erat kaitannya dengan perizinan, karena seringkali diwujudkan dalam persyaratan perizinan, di mana baku mutu lingkungan ini dikaitkan lebih dahulu dengan amdal yaitu harus tercermin dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Baku mutu lingkungan dapat ditetapkan berdasarkan kondisi lingkungan hidup itu sendiri (*ambien*) dan berdasarkan limbah yang dikeluarkannya atau emisi (*effluent*). Baku mutu *ambien* dapat memberi peluang kepada setiap orang untuk membuang limbah ke media lingkungan tanpa dibatasi, sepanjang kualitas lingkungan tidak berubah dan masih sesuai peruntukannya. Sementara baku mutu *effluent* atau emisi membatasi setiap orang untuk membuang limbah ke media lingkungan, karena ukuran telah terjadinya pencemaran didasarkan pada limbah yang dikeluarkan, sehingga siapapun yang melampaui ambang batas emisi maka dialah yang mencemari lingkungan. Baku mutu *effluent* dinilai lebih memudahkan upaya penegakan hukum lingkungan karena dapat diketahui secara langsung siapa pencemarnya, yaitu siapa saja yang telah melampaui batas emisi buang yang telah ditetapkan. Sedangkan kriteria baku mutu *ambien* memiliki kelemahan dalam upaya penegakan hukum lingkungan dikarenakan sulitnya penegak hukum untuk mencari tahu siapa pelaku pencemaran yang harus bertanggungjawab.³²

d. Audit Lingkungan

Audit lingkungan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar

³² *Ibid*, hal. 8.11-8.12

yang ditetapkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.³³

Berdasarkan definisi di atas, maka audit lingkungan mengandung pengertian atau dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Merupakan alat pengelolaan (*management tool*) yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi keragaan lingkungan (*environmental performance*) dari suatu kegiatan pembangunan atas dasar baku mutu lingkungan yang berlaku atau kriteria yang telah ditetapkan yang bersifat objektif, sistematis, berkala dan terdokumentasi tentang tingkat/kualitas sistem pengelolaan lingkungan dan organisasinya, serta unsur-unsurnya dalam ketaatan dan tata tertib hukum peraturan yang berlaku.
- 2) Merupakan evaluasi kinerja suatu usaha/kegiatan atau organisasi sistem manajemen dan peralatannya di bidang lingkungan yang dilakukan menurut prinsip:
 - a) Metodologi yang komprehensif;
 - b) Pembuktian dan pengujian;
 - c) Pengukuran dengan standar atau kriteria yang sesuai;
 - d) Hasilnya dilaporkan secara tertulis.
- 3) Merupakan kegiatan yang dianjurkan serta tanggungjawab pemrakarsa kegiatan, sehingga bukan merupakan pemeriksaan resmi yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan, melainkan suatu usaha proaktif yang dilaksanakan secara sadar dalam rangka mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul dan dilakukannya upaya pencegahan.
- 4) Bertujuan sebagai fasilitator untuk mengontrol manajemen pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan serta mengkaji penataan kebijaksanaan suatu kegiatan terhadap

³³ *Ibid*, hal. 8.12

perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan lingkungan.³⁴

Dalam praktek penegakan hukum lingkungan, terdapat dua macam audit lingkungan, yaitu audit lingkungan sukarela (*voluntary environmental audit*) dan audit lingkungan wajib (*mandatory environmental audit*). Pengaturan mengenai audit sukarela diatur dalam Pasal 48 UUPPLH yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, pemerintah mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.³⁵ Audit lingkungan dinilai sebagai instrumen penting bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan dan kinerjanya dalam menaati persyaratan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Audit lingkungan dilakukan secara sukarela untuk memverifikasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku, serta dengan kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan secara internal oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Audit lingkungan yang dilakukan secara sukarela menjadikan nilai tambah bagi penanggungjawab usaha yang bersangkutan, terutama untuk bersaing dengan perusahaan yang tidak memiliki audit lingkungan. Nilai audit lingkungan sukarela sebagai nilai tambah ini ialah sama dengan dipenuhinya persyaratan untuk memperoleh ISO 14000 yang juga merupakan instrumen sukarela.³⁶

Sementara pengaturan audit lingkungan wajib diatur dalam Pasal 49 UUPPLH yang menyatakan bahwa Menteri berwenang memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk

³⁴ *Ibid*, hal. 8.12-8.13

³⁵ Pasal 48 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁶ Koesnadi, *Hukum Lingkungan*, hal. 5.32

UUPPLH.³⁷ Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukannya meskipun telah diperintahkan oleh Menteri, maka terbuka kemungkinan bagi Menteri atau pihak ketiga untuk melakukan audit lingkungan.³⁸ Hal ini dianggap penting melihat pertimbangan melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.³⁹

Kriteria ketidakpatuhan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang menjadi dasar dikeluarkannya perintah untuk melaksanakan audit lingkungan wajib meliputi:

- 1) Ketidakpatuhan terhadap baku mutu lingkungan hidup;
- 2) Ketidakpatuhan terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- 3) Ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang harus dilakukan;
- 4) Ketidakpatuhan yang mengindikasikan bahwa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau tidak melaksanakan sistem pengelolaan lingkungan secara efektif.⁴⁰

e. Strategi Pengawasan Penataan (*Monitoring Compliance*)

Pengawasan penataan merupakan faktor yang sangat krusial dalam penegakan hukum lingkungan. Tanpa pengawasan hukum lingkungan materiil tidak akan berarti untuk pengelolaan lingkungan hidup.⁴¹ Kunci dari

³⁷ Pasal 49 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁸ Pasal 50 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁹ Koesnadi, *Hukum Lingkungan*, hal. 5.33

⁴⁰ Ibid, hal. 5.33-5.34

⁴¹ Sukanda, *Penegakan Hukum*, hal. 99

keberhasilan bagi upaya pencegahan terjadinya pencemaran ialah melalui pengawasan atau pemantauan. Sehingga kewajiban melakukan swapatau (*self monitoring*) harus ditetapkan sebagai salah satu persyaratan dalam perizinan.⁴²

Berangkat dari pentingnya kegiatan pengawasan atau pemantauan, terdapat setidaknya empat lini dalam sistem pemantauan atau pengawasan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, meliputi⁴³:

- 1) *Lini pertama*, pemantauan mandiri (*self monitoring* atau swapantau) oleh penanggungjawab sebagai pemegang izin dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang didasarkan adanya kewajiban. Dalam hal ini penanggungjawab harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan secara periodik.
- 2) *Lini kedua*, pengawasan yang dilakukan oleh instansi perizinan dan/atau instansi teknis yang membidangi suatu usaha dan/atau kegiatan sektoral yang didasarkan adanya kewenangan yang pada umumnya diatur dalam perundang-undangan sektoral.
- 3) *Lini ketiga*, pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang berkedudukan di institusi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan, baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang didasarkan adanya kewenangan sebagai pejabat fungsional menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) UUPPLH.⁴⁴
- 4) *Lini keempat*, pengawasan atau penilaian oleh masyarakat yang didasarkan adanya hak berperan serta dalam pengawasan lingkungan dalam Pasal 70 ayat (2) UUPPLH.⁴⁵

⁴² Koesnadi, *Hukum Lingkungan*, hal. 5.24

⁴³ *Ibid*, hal. 5.28-5.29

⁴⁴ Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴⁵ Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

f. Penjatuhan Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi di sini harus dibedakan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (*administrative judicial decision*). Sanksi administrasi diartikan sebagai suatu tindakan hukum (*legal action*) yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan.⁴⁶

Penegakan hukum lingkungan dalam konteks manajerial/administrasi dianggap sebagai hal yang penting dan mendesak, dikarenakan:

1) Efektifitas Program

Program yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup akan berjalan efektif apabila dilaksanakan secara taat asas melalui upaya penegakan hukum lingkungan.

2) Alasan Keadilan (*Equity*)

Sikap yang tegas terhadap pihak dengan tingkat ketaatan rendah sangat penting dilakukan guna mencegah pihak tersebut untuk mengambil keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan.

3) Alasan Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas institusi pemerintah akan terjaga dengan baik bahkan meningkat wibawanya apabila hukum yang telah diundangkan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh.

4) Alasan Efisiensi Ekonomis (*Economic Efficiency*)

Penegakan hukum yang konsisten merupakan langkah yang secara ekonomis akan sangat efisien. Hal ini dikarenakan pelanggaran lingkungan akan berakibat pada beban ekonomi masyarakat luas, negara, maupun pelanggar yang bersangkutan.⁴⁷

⁴⁶ Sukanda, *Penegakan Hukum*, hal. 101

⁴⁷ Koesnadi, *Hukum Lingkungan*, hal. 6.3

Adapun materi hukum administrasi yang sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum lingkungan yaitu mengenai sanksi administrasi, yang meliputi⁴⁸:

1) Paksaan Nyata

Paksaan nyata merupakan sanksi administrasi yang paling utama dibandingkan dengan sanksi lainnya dikarenakan sifatnya yang *reparatoir* yaitu mencegah kerusakan/kerugian lebih lanjut. Pada sisi lain untuk memulihkan keadaan dengan beban biaya dibebankan kepada si pelanggar yang langsung dikenakan tanpa melalui putusan pengadilan sebagaimana halnya sifat semua sanksi administratif. Paksaan nyata dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang sedang dilakukan atau telah dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Uang Paksa (*Dwangsom*)

Uang paksa (*dwangsom*) dikenakan sebagai alternatif untuk paksaan nyata. Permasalahan hukum yang dihadapi sama halnya seperti dalam pelaksanaan nyata.

3) Denda Administrasi

Denda administrasi dibandingkan paksaan nyata lebih bersifat *condemnatoir*. Penerapan denda administrasi memerlukan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang wewenang untuk itu.

4) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara

Pencabutan keputusan tata usaha negara sebagai sanksi administrasi merupakan wewenang yang melekat dalam menetapkan keputusan tata usaha negara, seperti wewenang untuk menerbitkan izin.

Pencabutan keputusan tata usaha negara ini dapat berupa penagguhan dan pembekuan izin, yaitu tidak diaktifkannya izin

⁴⁸ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 2.15

selama waktu tertentu karena tidak terpenuhinya persyaratan baku mutu limbah atau emisi. Atau pencabutan izin, yaitu tidak dapatnya pemegang izin untuk menjalankan aktifitas sebagaimana yang tertera dalam izinnya karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam izin yang dikeluarkan, yang biasanya disertai dengan penutupan tempat usaha.⁴⁹

5) Uang Jaminan

Uang jaminan berkenaan dengan keputusan yang menguntungkan, seperti misalnya izin, yakni uang jaminan dapat merupakan syarat bagi suatu izin, yang mana dinyatakan hilang apabila syarat yang diwajibkan dalam pemberian izin tidak terpenuhi. Uang jaminan jika dikaitkan dengan keputusan yang menguntungkan bersifat *preventif*, apabila dikaitkan dengan kompensasi kerugian maka sifatnya *reparatoir*, sementara apabila dikaitkan dengan suatu paksaan maka sifatnya *condemnatoir*.

6) Bentuk-bentuk Lain/Khusus

Bentuk lain/khusus sanksi administrasi dapat berupa peringatan, mengumumkan nama-nama pencemar, dan lainnya.

2. Aspek Hukum Perdata Lingkungan Hidup

Penggunaan kaidah-kaidah hukum perdata untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan upaya perluasan dari upaya penegakan hukum dari berbagai aspek peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi dari hukum perdata dalam masalah lingkungan hidup ialah sebagai berikut:

Pertama, dengan hukum perdata dapat dipaksakannya ketaatan terhadap norma-norma hukum lingkungan baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik. Misalnya wewenang hakim perdata untuk menjatuhkan putusan berupa perintah atau larangan (*verbod of gebod*) kepada seseorang yang telah melakukan hal

⁴⁹ Andi, *Penegakan Hukum*, hal. 86

yang bertentangan dengan syarat-syarat yang tertera dalam suatu surat izin (*vergunning*) yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

Kedua, hukum perdata dapat menentukan norma-norma (*normstelling*) dalam masalah lingkungan hidup. Misal seperti diputusnya putusan hakim perdata yang merumuskan norma-norma tentang tindakan yang cermat (*zorgvuldigheidsormen*) yang seharusnya diharapkan dari seseorang dalam masyarakat.

Ketiga, hukum perdata memberi kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran lingkungan hidup terhadap pihak yang menyebabkan pencemaran yang biasanya dilakukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

Penerapan kaidah-kaidah hukum perdata dalam penyelesaian masalah lingkungan tidak lain untuk memberikan perlindungan hukum baik terhadap lingkungan itu sendiri maupun terhadap korban yang menderita kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang bersangkutan.⁵⁰

Penegakan hukum perdata merupakan upaya penegakan hukum terpenting kedua setelah hukum administrasi karena tujuan dan penegakannya hanya berfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pelaku pencemar atau perusak lingkungan. Upaya penegakan hukum lingkungan melalui instrumen perdata ini merupakan upaya hukum yang meringankan tugas negara dikarenakan negara tidak perlu mengeluarkan biaya penegakan hukum (*law enforcement cost*) melainkan rakyatlah yang melakukan upaya penegakan hukum dan pengeluaran biayanya.⁵¹

Seperti halnya upaya penyelesaian sengketa perdata lainnya, sengketa perdata lingkungan hidup juga bisa dilakukan penyelesaiannya dengan pilihan baik penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) maupun penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi). Seperti halnya sengketa lainnya, untuk menentukan cara penyelesaian sengketa merupakan kebebasan bagi para pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak lainnya. Apabila pihak yang bersengketa memilih jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi), maka dia tidak dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui

⁵⁰ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 2.22-2.23

⁵¹ Sukanda, *Penegakan Hukum*, hal. 92

pengadilan (litigasi) sebelum adanya pernyataan bahwa upaya penyelesaian sengketa non-litigasi yang telah ia tempuh tidak berhasil.⁵²

a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (non-litigasi)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya dapat dilakukan untuk sengketa perdata, di mana penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang alternatif cara penyelesaian sengketa perdata.⁵³ Berikut alternatif penyelesaian sengketa yang dimungkinkan dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan:

1) Konsultasi

Sebuah kenyataan bahwa UU No. 30 Tahun 1999 tidak menyebutkan rumusan atau penjelasan mengenai arti dari konsultasi, namun konsultasi (*consultation*) pada *Black's Law Dictionary* memiliki definisi: “*act of consulting of conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons of some subject*”.⁵⁴

Konsultasi pada prinsipnya bersifat personal antara para pihak yang masing-masing dikenal sebagai klien dan konsultan, di mana pihak konsultan memberikan saran atau pendapat hukum kepada kliennya yang sifatnya tidak mengikat sehingga untuk mengambil atau tidak mengambil saran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tersebut sepenuhnya merupakan kebebasan klien.

Konsultasi dalam hal penyelesaian sengketa berfungsi utama sebagai pangkal awal proses penyelesaian suatu sengketa, karena konsultasi merupakan upaya pendahuluan yang dilakukan oleh para pihak untuk mencegah sengketa menjadi sengketa terbuka. Dengan demikian, para pihak yang bersengketa belum memandang adanya keperluan untuk turut melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai penengah.

⁵² *Ibid*, hal. 104

⁵³ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 138)

⁵⁴ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 9.16

Namun, apabila konsultasi gagal, konsultasi dapat berkembang atau berlanjut menuju ke arah penyelesaian sengketa dengan mekanisme negosiasi.⁵⁵

2) Negosiasi

Menurut Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999, menyatakan bahwa pengertian negosiasi ialah: “*Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu kesepakatan tertulis*”⁵⁶.

Negosiasi merupakan cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi/musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut, yaitu di mana masing-masing pihak memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.⁵⁷ Negosiasi berdasar pendekatan pemecahan masalah, yakni sengketa dilihat sebagai masalah bersama dan semua pihak sama-sama berkepentingan dalam memecahkan masalah tersebut.⁵⁸

Melihat dari penjelasan mengenai negosiasi sebelumnya, dapat diketahui bahwa negosiasi perlu dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut⁵⁹:

- a. Para pihak tidak memiliki pilihan lain yang lebih baik selain berunding untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
- b. Para pihak tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan hasil yang diinginkan.
- c. Para pihak hanya memiliki kekuasaan terbatas untuk menyelesaikan secara sepihak atau untuk mencapai keinginan masing-masing.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 9.6

⁵⁶ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁵⁷ RM. Gatot P. Soemartono dan Suyud Margono, *Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi*, Cet. 2, Ed. 1 (Tangerang: Universitas Terbuka, 2017), hal. 2.5

⁵⁸ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 9.7

⁵⁹ Gatot, *Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi*, hal. 2.5

- d. Keberhasilan negosiasi sangat dipengaruhi oleh otoritas atau kekuasaan pihak lain.

Proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi berbeda dengan tawar menawar dan perdamaian. Negosiasi berbeda dengan tawar menawar karena dalam negosiasi penyelesaian masalah dapat dikembangkan secara kreatif sehingga tercapai *win-win solution*, sementara dalam tawar menawar penyelesaian masalah berupa *zero sum* (keuntungan pihak lawan adalah kerugian kita) atau *take it or leave it*. Sedangkan negosiasi berbeda dari perdamaian karena negosiasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, sementara perdamaian merupakan hal yang diupayakan dan dilakukan di pengadilan.⁶⁰

Hasil dari negosiasi harus tertuang dalam bentuk tertulis, kesepakatannya bersifat final dan mengikat para pihak dalam negosiasi dan harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak kesepakatan ditandatangani.⁶¹ Sementara jangka waktu untuk pelaksanaan negosiasi sendiri adalah 14 hari. Apabila tidak tercapai kesepakatan sampai jangka waktu tersebut habis, maka sengketa diselesaikan dengan proses mediasi.⁶²

Dalam prakteknya, proses negosiasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, tanpa dibentuknya pihak ketiga meskipun jika masing-masing didampingi oleh pengacara atau kuasa hukum. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan. Proses negosiasi bersifat informal dan tidak terstruktur, meskipun UU No. 30 Tahun 1999 telah menggariskan jangka waktu penyelenggaraan negosiasi⁶³. Bahkan, adakalanya juga

⁶⁰ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 9.7

⁶¹ Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan: “Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan”.

⁶² Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 9.8

⁶³ Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan: “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung (negosiasi) oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis”.

masih dibuka kesempatan untuk penyelenggaraan negosiasi untuk perkara-perkara yang sudah digelar di pengadilan.⁶⁴

3) Mediasi

Mediasi merupakan proses kelanjutan dari negosiasi yang gagal yang didasarkan pada kesepakatan tertulis yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, *“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator”*.⁶⁵

Mediasi sering dinilai sebagai perluasan dari proses negosiasi, dikarenakan para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sengketa mereka sendiri sehingga perlu menggunakan bantuan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan. Dalam mediasi, pihak ketiga ini akan membantu pihak-pihak yang bersengketa dengan menerapkan nilai-nilai terhadap fakta-fakta untuk mencapai hasil akhir, di mana nilai-nilai itu dapat meliputi nilai hukum, rasa keadilan, kepercayaan, agama, etika, moral, dan lain-lain.⁶⁶

Mediasi merupakan suatu proses di mana mediator yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa bertindak sebagai fasilitator bagi kepentingan negosiasi yang membantu para pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan dengan jangka waktu pelaksanaannya paling lama 30 hari.⁶⁷ Mediator berkewajiban mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencari informasi sebagai masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan para pihak. Dalam hal ini, mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya kompromi di antara kedua belah pihak guna memperoleh hasil yang

⁶⁴ Gatot, *Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi*, hal. 4.6

⁶⁵ Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁶⁶ Gatot, *Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi*, hal. 4.5

⁶⁷ Pasal 6 ayat (6) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan: “Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait”.

saling menguntungkan (*win-win solution*).⁶⁸ Seperti halnya negosiasi, hasil kesepakatan dari mediasi juga harus berbentuk tertulis, ditandatangani oleh para pihak, bersifat mengikat, dan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan batasan waktu paling lama 30 hari sejak kesepakatan terbentuk.⁶⁹

4) Konsiliasi

UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan atau pengertian secara jelas mengenai konsiliasi, selain hanya menyebutkan bahwa konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan di samping konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli.⁷⁰ Dalam *Black's Law Dictionary*, arti dari konsiliasi (*conciliation*) ialah: "*conciliation is the adjustment and settlement of dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in labor disputes before arbitration....Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustments, so as to avoid litigation*".⁷¹

Pada prinsipnya konsiliasi merupakan perdamaian dan seringkali disamakan dengan mediasi. Namun konsiliasi cenderung lebih formal dibandingkan mediasi, di mana konsiliator berperan secara langsung dalam sengketa dibanding mediator.⁷² Dalam hal ini, perdamaian diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara, di mana proses konsiliasi harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara tersebut.⁷³ Pun kesepakatan yang dicapai dari proses konsiliasi harus tertuang dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, bersifat mengikat, dan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri paling lambat 30 hari sejak kesepakatan-dalam hal konsiliasi adalah perdamaian-terbentuk.⁷⁴

⁶⁸ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 9.20-9.21

⁶⁹ Pasal 6 ayat (7) UU UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁷⁰ Pasal 1 ayat (10) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁷¹ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 9.22

⁷² *Ibid*, hal. 9.10

⁷³ *Ibid*, hal. 9.22

⁷⁴ Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

5) Arbitrase

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, "*Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*".⁷⁵ Arbitrase dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan apabila seluruh mekanisme lainnya tidak berhasil menuai kesepakatan⁷⁶. Hal ini menunjukkan salah satu syarat pokok terjadinya arbitrase adalah adanya kehendak dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, di luar lembaga peradilan dengan bentuk tertulis dalam klausula arbitrase dalam perjanjian pokok sebelum terjadinya perselisihan atau sengketa, maupun dalam bentuk perjanjian arbitrase setelah munculnya sengketa.⁷⁷

Sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999, terdapat dua jenis arbitrase yang diakui dan diterapkan di Indonesia, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase *ad-hoc*. Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang sifatnya permanen dan sudah ada sebelum sengketa timbul dan akan tetap ada setelah sengketa selesai. Sementara arbitrase *ad-hoc* merupakan arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu, bersifat insidental, dan jangka waktunya tertentu sampai dengan sengketa itu diputuskan serta dibentuk setelah sengketa terjadi.⁷⁸

Sebagaimana alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase hanya dapat dilakukan pengupayaannya bagi sengketa-sengketa perdata, yaitu "*Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikuasai*

⁷⁵ Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁷⁶ Pasal 6 ayat (9) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan: "Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*".

⁷⁷ Gatot, *Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi*, hal. 1.17-1.18

⁷⁸ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 9.24-9.25

sepenuhnya pihak yang bersengketa”⁷⁹. Pun UU ini mengatur bahwa sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian tidak dapat dilakukan arbitrase terhadapnya.⁸⁰

b. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)

Penegakan hukum lingkungan dengan jalur hukum perdata di Indonesia pada nyatanya kurang disenangi, khususnya bagi para pihak yang dirugikan, karena berlarut-larutnya proses perdata di pengadilan. Hampir semua kasus perdata pada akhirnya dilempar kepada pengadilan lebih tinggi baik untuk upaya banding maupun kasasi karena tidak puasnya para pihak yang kalah. Bahkan, ada saja kecenderungan orang yang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan segala upaya hukum, meskipun kurang beralasan. Sesudah ada putusan kasasi pun putusan tersebut masih juga seringkali sulit untuk dilaksanakan.⁸¹

Dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan atau jalur litigasi, UUPPLH menetapkan bahwa seperti halnya perkara perdata lainnya, harus terlebih dahulu diajukan gugatan, di mana hak untuk menggugat terdapat pada:

- 1) Masyarakat yang mengalami kerugian (*affected people*) melalui prosedur gugatan berdasarkan KUHPerdata maupun gugatan *class action*.⁸²
- 2) LSM lingkungan (organisasi lingkungan hidup) berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Pasal 92 UUPPLH.
- 3) Pemerintah, dalam hal ini instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup untuk kepentingan masyarakat.⁸³

⁷⁹ Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁸⁰ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 9.27

⁸¹ Andi, *Penegakan Hukum*, hal. 89

⁸² Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

⁸³ Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: “Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”.

UUPPLH memang tidak menetapkan lebih lanjut mengenai prosedur atau tata cara gugatan ganti kerugian dalam sengketa lingkungan hidup melalui jalur litigasi. Oleh karena itu, prosedur gugatan atau beracara tentang sengketa perdata di bidang lingkungan hidup yang menggunakan jalur litigasi-yang harus diingat sebagai jalan terakhir apabila seluruh alternatif penyelesaian sengketa sebelumnya tidak berhasil diterapkan dari ketentuan-ketentuan yang tertera dalam KUHPerdata.⁸⁴

UUPPLH menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menegaskan bahwa “*Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu*”⁸⁵ menunjukkan bahwa UUPPLH menerapkan prinsip *liability based on fault* dengan disertakannya unsur melawan hukum sebagai syarat dijatuhkannya permintaan ganti kerugian atau tindakan-tindakan tertentu. Dari sini, dapat diketahui bahwa beban pembuktian atas kesalahan pelaku dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuannya terikat erat dengan Pasal 1865 KUHPerdata.⁸⁶

Kesalahan sebagaimana dimaksud dalam prinsip ini berkaitan erat dengan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa. “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*”⁸⁷. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, setidaknya terdapat unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang harus terpenuhi untuk menyatakan si pelaku benar bersalah, di antaranya:

⁸⁴ Koenadi, *Hukum Lingkungan*, hal. 6.31

⁸⁵ Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸⁶ Pasal 1865 KUHPerdata: “Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna mempertahankan hak orang lain diwajibkan pula membuktikan peristiwa-peristiwa itu”

⁸⁷ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesia*)

- 1) Sifat melanggar hukumnya suatu perbuatan (*onrechtmatigheid*)
Terdapatnya pelanggaran suatu hak, atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan, atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.
- 2) Kesalahan (*schuld*)
Dalam bidang lingkungan, unsur kesalahan atau pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan bergeser menjadi pertanggungjawaban atas dasar resiko (*risico aansprakelijkheid*).
- 3) Kerugian (*schade*)
Termasuk dalam kerugian ini baik kerugian konkret maupun kerugian imaterial, yang juga melingkupi kerugian yang akan diderita di masa yang akan datang.
- 4) Hubungan sebab-akibat (*causa verband*)
Harus terdapat hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian yang timbul.
- 5) Relativitas (*relativeit*)
Tidak semua pelanggaran norma hukum dapat dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga untuk dapat mengkategorikannya sebagai perbuatan melanggar hukum harus dinyatakan bahwa norma yang dilanggar memang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan.⁸⁸

Sementara prinsip *strict liability* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 88 UUPPLH yang menegaskan bahwa, “*Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan*”⁸⁹. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pemberlakuan prinsip *strict liability* tidak dapat dipergunakan untuk semua jenis perbuatan,

⁸⁸ Andi, *Penegekan Hukum Lingkungan*, hal. 94-100

⁸⁹ Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

melainkan dibatasi pada kegiatan tertentu saja yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan dan menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), dan dengan ditiadakannya unsur kesalahan dalam pembuktian perbuatan melawan hukumnya. Sehingga tergugat tidak dijatuhkan kewajiban untuk membayar ganti kerugian atau melakukan tindakan-tindakan tertentu apabila ia dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan tersebut disebabkan oleh bencana alam, keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, atau tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.⁹⁰

3. Aspek Hukum Pidana Lingkungan Hidup

Penegakan hukum pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan karena penegakan hukum melalui instrumen pidana ini dilakukan dan ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sehingga penegakan hukum pidana lingkungan tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, namun dapat menimbulkan faktor penjara (*deterrant factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam prakteknya hukum pidana selalu dilakukan secara selektif.⁹¹ Namun perlu diingat meskipun hukum pidana di bidang lingkungan hidup tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* ini, penerapannya dalam praktek hanya berlaku bagi tindak-tindak pidana formil tertentu saja, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.⁹²

Telah kita pahami bahwa penyelesaian sengketa hukum apapun dengan metode litigasi termasuk lingkungan hidup, baik melalui jalur administrasi, perdata maupun pidana, merupakan upaya terakhir yang dilakukan apabila memang mekanisme alternatif tidak membuahkan hasil. Namun, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pidana merupakan suatu kewajiban hukum apabila ternyata lingkungan telah tercemar atau rusak dan tidak dapat direhabilitasi kembali, guna memberikan

⁹⁰ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 2.25-2.26

⁹¹ Sukanda, *Penegakan Hukum*, hal. 92-93

⁹² Suphia, "Aspek Pidana", *Jurnal Rechtsens*, hal. 75

efek jera kepada di pelaku dan juga masyarakat lainnya. Perlu diketahui bahwa sekalipun penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk dapat menuntut pelaku melalui jalur pidana jika memang unsur-unsur pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan guna menentukan besarnya ganti kerugian dan tindakan-tindakan tertentu, dan dapat diselesaikan melalui pengadilan pidana secara simultan.⁹³

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemar dan/atau perusak lingkungan dari sisi hubungan negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari penghukuman dalam segala bidang hukum pidana termasuk pidana lingkungan hidup ialah: (1) mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah, dan (2) mengenakan penderitaan atau pembalasan yang setimpal atau layak kepada si pelaku.⁹⁴

Secara ideal konsepsional, dasar pembenar atau justifikasi dari penjatuhan pidana pada seseorang tidak hanya berorientasi pada “tindak pidana” sebagai syarat objektifnya maupun unsur “kesalahan” sebagai syarat subjektif, melainkan juga mengenai “tujuan pemidanaan” itu sendiri, yakni bagaimana penjatuhan pidana bukan hanya sekedar menjatuhkan jenis dan/atau lamanya sanksi, tetapi juga menetapkan tentang apakah suatu perbuatan terkait merupakan tindak pidana atau bukan, apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak, apakah orangnya bersalah atau tidak, dan apakah pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan dari pemidanaan.⁹⁵

Mengenai ruang lingkup dari hukum pidana lingkungan setidaknya mencakupi dua hal. *Pertama*, semua undang-undang yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi pidana atau tindakan di bidang lingkungan hidup, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan

⁹³ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 9.4

⁹⁴ Sukanda, *Penegakan Hukum*, hal. 121-122

⁹⁵ Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan, Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 5-6

Ekosistemnya, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, dan lain sebagainya. *Kedua*, seluruh peraturan daerah yang disertai sanksi pidana atau tindakan yang mengatur bidang lingkungan hidup yang jumlahnya tentu sangat banyak.

Dari kedua ruang lingkup hukum pidana lingkungan yang disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa ruang lingkup hukum pidana lingkungan ialah dinamis, yang mana bergantung pada ada atau tidaknya undang-undang atau peraturan daerah yang baru di bidang lingkungan hidup yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu dan disertai dengan ancaman sanksi pidana atau tindakan.⁹⁶

Berkaitan dengan proses penyidikan, UUPPLH dalam ketentuannya memberikan wewenang kepada Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana Pasal 94 ayat (1) menyatakan: "*Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup*"⁹⁷. Adapun wewenang penyidik PPNS meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

⁹⁶ *Ibid*, hal. 6-7

⁹⁷ Pasal 94 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara di bidang lingkungan hidup;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.⁹⁸

Perlu diingat bahwa telah terjadi pergeseran dalam konsep pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan menjadi pertanggungjawaban berdasarkan resiko, yakni di mana hukum pidana lingkungan dalam prakteknya tidak mensyaratkan adanya akibat dari perbuatan tertentu, sehingga meskipun suatu perbuatan tidak melahirkan korban namun beresiko terhadap keselamatan umum dan jiwa manusia tetap berkemungkinan untuk dijatuhi sanksi pidana.⁹⁹

Berdasarkan undang-undang lingkungan, terdapat beberapa unsur yang menetapkan tindak pidana lingkungan, yaitu¹⁰⁰:

- a. Barang siapa (setiap orang); dapat diartikan orang perorang, sekelompok orang, atau badan hukum.
- b. Melawan hukum; artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan baik karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan hak, atau bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- c. Dengan sengaja atau karena kelalaiannya; unsur dengan sengaja berarti bahwa pelaku memang benar menghendaki akibat dari perbuatannya karena apabila ia tidak bekehendak tentu ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut, atau bahwa pelaku sepenuhnya menyadari bahwa dengan perbuatannya tersebut akan mendatangkan akibat, atau bahwa pelaku sadar akan kemungkinan jika ia melakukan suatu perbuatan dengan

⁹⁸ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 2.16-2.17

⁹⁹ *Ibid*, hal. 2.17

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 2.18-2.21

tujuan menimbulkan akibat tertentu akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh peraturan perundang-undangan. Sementara lalai dimaksudkan bahwa pelaku telah menduga akan timbulnya suatu akibat (lalai dengan kesadaran), atau di mana pelaku tidak menduga akan timbulnya akibat yang dilarang sedangkan seharusnya ia memperhitungkan hal tersebut (lalai tanpa kesadaran).

- d. Perbuatan yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup; di mana untuk dapat dinyatakan sebagai pencemaran harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, anergi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, (2) turunnya kualitas lingkungan, (3) melampaui baku mutu yang ditetapkan, dan (4) adanya hubungan sebab-akibat antar unsur.¹⁰¹
- e. Perbuatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup; di mana untuk dapat dinyatakan sebagai perusakan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) adanya tindakan (manusia), (2) adanya perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati, (3) terlampauinya tingkat baku kerusakan, dan (4) adanya hubungan sebab-akibat antar unsur.¹⁰²

Mengenai unsur “melawan hukum” dalam unsur tindak pidana lingkungan, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal delik pidana. Adakalanya perkataan “melawan hukum” dirumuskan secara tegas dan eksplisit dalam rumusan delik, dan adakalanya perkataan “melawan hukum” ini tidak dirumuskan secara tegas dan eksplisit dalam delik. Jika perkataan “melawan hukum” dirumuskan dan dicantumkan secara eksplisit di dalam delik terkait, maka hal tersebut memberikan arti penting akan adanya perlindungan atau jaminan tidak dipidananya orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-

¹⁰¹ Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

¹⁰² Pasal 1 angka 16 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan tindakan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

undang atau tidak melakukan hal yang melawan hukum. Pencantuman unsur “melawan hukum” dalam delik pidana menyebabkan jaksa penuntut umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan unsur tersebut.

Sementara jika perkataan “melawan hukum” tidak dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan delik, maka unsur melawan hukum tersebut tidak perlu dibuktikan, yaitu di mana unsur melawan hukum dari perbuatan terkait telah otomatis terbukti dengan telah terbuktinya perbuatan yang dilarang. Sehingga dapat dikatakan bahwa sifat melawan hukum suatu perbuatan pada dasarnya telah ada dalam suatu delik. Oleh karena itu terdapat beberapa pihak yang menyatakan bahwa sebaiknya unsur melawan hukum ini lebih baik tidak dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan delik, hal tersebut akan memperberat tugas jaksa di mana ia harus membuktikan bahwa perbuatan si pelaku memang melawan hukum di dalam dakwaannya.¹⁰³

Perumusan delik terdiri atas dua macam delik, yaitu delik formiil dan delik materiil. Delik formiil merupakan delik yang dianggap sepenuhnya telah terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sementara delik materiil merupakan delik yang baru dianggap terlaksana apabila telah timbulnya akibat yang dilarang. Pengaturan ketentuan pidana dalam UUPPLH dapat ditemukan dalam bab XV dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Delik materiil dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), serta Pasal 99 ayat (2) dan (3). Sementara delik formiil dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 98 ayat (1), 99 ayat (1), dan Pasal 100 sampai dengan Pasal 109. Pasal-pasal lainnya mengatur tentang kriminalisasi terhadap penyusun Amdal, pemberian izin tanpa Amdal, pejabat yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, pemberi informasi palsu, penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang tidak melakukan paksaan pemerintah, orang yang mencegah atau menghalangi tugas pejabat pengawas, dan kejahatan-kejahatan korporasi.¹⁰⁴

Penerapan hukum pidana lingkungan banyak bergantung pada hukum administrasi lingkungan, terutama menyangkut perizinan. Pada kesempatan

¹⁰³ Mahrus, *Hukum Pidana Lingkungan*, hal. 12-13

¹⁰⁴ Suphia, “Aspek Pidana”, *Jurnal Rechtens*, hal. 85

sebelumnya telah disinggung sedikit tentang bagaimana kecenderungan pejabat pemberi izin di Indonesia, baik di tingkat daerah maupun pusat, lebih mempertimbangkan keuntungan pada segi materil yang akan didapat dengan diterbitkannya perizinan terkait, dan bukan mempertimbangkan kondisi lingkungannya, sementara bisa jadi dengan terbitnya perizinan dan kemudian dipakainya izin tersebut oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menjadikan timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup meskipun pada nyatanya sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di dalam izin.

Hal ini mengindikasikan bahwa dapat atau tidaknya suatu perbuatan terbatas pada pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban atau persyaratan-persyaratan tertentu berdasarkan izin yang diterbitkan, sehingga jika ternyata izin diberikan maka tentu penuntutan pidana tidak dapat dilakukan. Hal ini menimbulkan ironi karena bisa jadi meskipun perbuatan berada dalam koridor syarat yang tercantum dalam izin, tapi berpotensi mengakibatkan kerugian baik terhadap masyarakat maupun lingkungan. Kita dapat mengambil contoh misalnya mengenai pembuangan limbah ke sungai dan pelaku telah memenuhi syarat yang tercantum dalam izin yakni tidak melampaui ambang batas, meskipun pada nyatanya karena limbah tersebut orang yang berenang atau memanfaatkan air dari sungai tersebut terganggu kesehatannya, dan lain sebagainya.¹⁰⁵ Sehingga pada tahapan selanjutnya apabila diajukan tuntutan, masyarakat atau organisasi terkait dapat mengajukan pembatalan izin melalui peradilan tata usaha negara, atau bahkan bisa melalui peradilan pidana apabila ditemukan korupsi atau hal lainnya yang mengindikasikan tidak patutnya izin tersebut dikeluarkan.

Berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam UUPPLH, setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang lingkungan hidup, di antaranya:

¹⁰⁵ Andi, *Penegakan Hukum*, hal. 74-78

a. Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
yang meliputi:

- 1) Melakukan dengan sengaja perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup¹⁰⁶;
- 2) Kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup¹⁰⁷;
- 3) Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan¹⁰⁸;
- 4) Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan¹⁰⁹;
- 5) Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin¹¹⁰;
- 6) Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan¹¹¹;
- 7) Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin¹¹²;
- 8) Memasukkan limbah ke dalam wilayah Indonesia¹¹³;
- 9) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia¹¹⁴;
- 10) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia¹¹⁵;

¹⁰⁶ Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰⁷ Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰⁸ Pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰⁹ Pasal 101 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf g UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹⁰ Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹¹ Pasal 103 jo. Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹² Pasal 104 jo. Pasal 60 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹³ Pasal 105 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹⁴ Pasal 106 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf d UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹⁵ Pasal 107 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 11) Melakukan pembakaran lahan¹¹⁶;
- 12) Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan¹¹⁷;
- 13) Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal¹¹⁸;
- 14) Menerbitkan izin lingkungan tanpa dengan Amdal atau UKL-PKL¹¹⁹;
- 15) Tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan¹²⁰;
- 16) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup¹²¹;
- 17) Tidak melaksanakan paksaan pemerintah¹²²;
- 18) Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil¹²³.

¹¹⁶ Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹⁷ Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹⁸ Pasal 110 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf i UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹⁹ Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹²⁰ Pasal 112 jo. Pasal 71 dan 72 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹²¹ Pasal 113 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf j UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹²² Pasal 114 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹²³ Pasal 115 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b. Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya untuk ketentuan pidana pada Pasal 40¹²⁴, meliputi:

- 1) Melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam atau zona inti taman nasional;
- 2) Mengambil, menebang... tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- 3) Lalai melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam atau keutuhan zona inti taman nasional;
- 4) Lalai mengambil, menebang... tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

c. Tindak Pidana Kehutanan

Diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya dalam ketentuan pidana pada Pasal 78¹²⁵, meliputi:

- 1) Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
- 2) Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;
- 3) Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan, merambah kawasan hutan, atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak tertentu;
- 4) Membakar hutan;
- 5) Membakar hutan karena lalai;
- 6) Menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin;

¹²⁴ Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 49

¹²⁵ Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 167

- 7) Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- 8) Melakukan penebangan dengan pola pertambangan terbuka pada kawasan hutan lindung;
- 9) Melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- 10) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 11) Mengembalikan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus;
- 12) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di kawasan hutan tanpa izin;
- 13) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di kawasan hutan tanpa izin;
- 14) Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;
- 15) Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin.

d. Tindak Pidana Perkebunan

Diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Perkebunan, khususnya dalam rumusan delik pidana pada Pasal 47 sampai dengan Pasal 52¹²⁶, meliputi:

¹²⁶ Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 308

- 1) Melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tanpa izin;
- 2) Kelalaian melakukan usaha budidaya tanaman hasil perkebunan perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tanpa izin;
- 3) Melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya;
- 4) Kelalaian melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya;
- 5) Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
- 6) Kelalaian membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
- 7) Memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
- 8) Kelalaian memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
- 9) Mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen;
- 10) Kelalaian mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen;
- 11) Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.

e. Tindak Pidana Sumber Daya Air

Diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya dalam ketentuan pidana pada Pasal 94¹²⁷, meliputi:

- 1) Melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya;

¹²⁷ Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 32

- 2) Melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air;
- 3) Menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air;
- 4) Kelalaian mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air;
- 5) Kelalaian melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air.

f. Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara

Diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya dalam ketentuan pidana pada Bab XXIII Pasal 1588 sampai dengan Pasal 165¹²⁸, yang meliputi:

- 1) Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- 2) Menyampaikan laporan tidak benar atau keterangan palsu;
- 3) Melakukan eksplorasi tanpa IUP atau IUPK;
- 4) Mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi.

¹²⁸ Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4

4. *Fiqh Al-Bi'ah* Perspektif Ekologi

Berawal dari pemikiran bahwa alam/lingkungan terbagi atas lingkungan hayati dan non-hayati (fisik), di mana lingkungan non-hayati merupakan alam itu sendiri dengan segala bentangnya baik natural maupun buatan, baik bumi maupun langit. Sementara lingkungan hayati terdiri dari manusia, hewan dan tumbuhan¹²⁹ yang dikategorikan menjadi makhluk hewani dan nabati. Dalam rangka mempersiapkan khalifah di muka bumi, Allah menciptakan manusia (*al-basyar*) salah satu dari jenis hewani. Posisi manusia saat itu-dalam hal ini Adam sebagai manusia pertama di muka bumi-ialah masih netral dalam arti konteks pemikiran filosofis-ekologis masih merupakan bagian imanen (menyatu) dengan keseluruhan komponen alam yang setara dengan hewan lainnya. Manusia belum menyangang status sebagai mukmin, muslim, atau muttaqin, maupun sebaliknya kafir, munafik, atau fasik. Dalam konteks inilah manusia masih bersifat netral, sebelum akhirnya kemudian Allah pisahkan secara krusial antara jenis hewan dengan manusia, dengan kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan padanya, baik dari keindahan bentuknya maupun akal yang menyertai manusia. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS Al-Israa [17]: 70)¹³⁰


Anugerah fisik dan akal yang diberikan kepada manusia bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabata manusia yang dipersiapkan untuk mengemban amanat sebagai khalifah sekaligus mukallaf (penerima agama, nilai dan beban hukum). Penciptaan manusia sebagai khalifah sekaligus mukallaf juga bukan tanpa alasan,

¹²⁹ Yūsuf Al-Qardāwī, *Fiqh Al-Bi'ah fī Syari'ati-l-islām*, Cet. 1 (Kairo: Daar Al-Syurūq, 2001), hal. 11

¹³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, hal. 289

melainkan untuk mengontrol manusia agar tidak menyimpang dari kebenaran atau ketentuan yang Allah gariskan dikarenakan akalunya.

Konsekuensi dari penganugerahan akal kepada manusia inilah, manusia tidak lagi bersifat netral. Dalam konteks lingkungan hidup dan ekologi manusia, hubungan manusia dengan komponen alam lainnya telah berubah menjadi transeden (memisahkan diri dari alam) dan tidak lagi imanen seperti dalam konteks filosofis-ekologis. Manusia dengan akalunya ditugasi untuk menjadi khalifah di muka bumi, bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan yang mana ia telah memisahkan diri daripadanya, di samping memang lingkungan itu sendiri telah Allah sediakan untuk hunian dan sumber kebutuhan hidup manusia.¹³¹



Gambar 4.1 : Gambar Perbedaan antara Posisi Manusia Ketika Masih dalam Keadaan Imanen dan Keadaan Transeden

Tugas sebagai *khalīfatul-ardh* kepada manusia terlihat dari bagaimana Adam diperintahkan oleh Allah untuk menghafalkan seluruh nama komponen alam sebagai ekosistemnya, untuk kemudian ia mengajarkan para malaikat tentang segala apa yang ia peroleh dari Allah.¹³² Hal ini menjelaskan keseimbangan tugas sebagai khalifah sekaligus mukallaf untuk menaati perintah Allah, di mana kedua peran tersebut beserta tugasnya harus terintegrasi secara menyeluruh. Hal ini juga dapat diambil contohnya dari bagaimana wahyu pertama Allah kepada Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu “*iqra’!*” (bacalah!)¹³³ tanpa disebutkan

¹³¹ Sofyan, *Islam dan Ekologi Manusia*, hal. 111-113

¹³² QS Al-Baqarah (2): 30-31, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, hal. 6

¹³³ QS Al-‘Alaq (96): 1, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, hal. 597

secara eksplisit apa yang harus dibaca, melainkan dimaksudkan alam semesta sebagai bukti eksistensi Allah sebagai pencipta.

Manusia diperintahkan untuk mengenali alam sebagai lingkungan tempat tinggalnya, hal ini disebabkan bahwa apabila semakin manusia mengenal alam, kokoh hubungannya dengan alam, maka akan semakin banyak yang dapat diperolehnya dari alam, karena ia tahu bagaimana memanfaatkannya. Manusia dapat bertahan hidup dengan limpahan sumber daya alam di sekitarnya, yang mana tanpanya manusia tidak akan sanggup bertahan. Manusia secara filosofis-ekologis merupakan bagian dari ekosistem lingkungan itu sendiri yang saling terkait antara satu sama lain dan tidak dapat bertahan tanpa eksistensi yang lainnya, tapi setelah manusia memanfaatkan akalnyanya manusia mulai memisahkan diri dengan alam secara eksklusif dan egois. Meskipun demikian, dengan sebuah kepastian bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa alam, yang manusia dapat lakukan ialah beradaptasi dengan alam, sebaliknya jika manusia ingin memasukkan pengaruh kepada lingkungan, manusia harus melakukan kontrol agar tetap terwujud keseimbangan tanpa perusakan.

Manusia cenderung memiliki sifat distorsif yaitu penyimpangan yang memungkinkan peluang untuk mengeksploitasi alam dengan semena-mena. Manusia juga bersifat curiositas yakni selalu dipenuhi rasa ingin tahu yang mendorong manusia untuk terus berkembang menemukan hal-hal baru dengan objek sekitarnya. Manusia juga bersifat *homo-economicus* yang menjadikan naturnya untuk tidak pernah merasa puas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak lain ia dapatkan dari alam. Oleh karena sifat-sifat yang dimiliki manusia ini di samping akalnyanya, Allah memerintahkan manusia-dengan contohnya apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam dan Nabi Muhammad-untuk terus belajar mengenali alam dengan segala karakteristiknya, yang dari sanalah muncul dan berkembang beragam ilmu pengetahuan yang berguna mendongkrak peradaban manusia.¹³⁴

Manusia seharusnya menyadari dan menginsafi betul bahwa alam berkontribusi segalanya kepada manusia, maka sudah seharusnya manusia bersikap bijaksana. Dalam hubungannya dengan alam, manusia tidak seharusnya

¹³⁴ Sofyan, *Islam dan Ekologi Manusia*, hal. 114-116

hanya bersifat eksploitatif, melainkan juga harus memiliki kontribusi aktif bagi lingkungan dengan mengerahkan seluruh komitmen serta integritas dengan memelihara kelestarian dari lingkungan sehingga daya dukungnya tetap baik dan menjaga keseimbangan ekosistem dari lingkungan.¹³⁵

Dalam teori ekologi budaya (Julian H. Steward) dinyatakan bahwa lingkungan dan budaya bukan merupakan hal yang terpisah, melainkan saling berhubungan disebabkan oleh adanya proses tibal-balik atau sebab-akibat, di mana keduanya tidak langsung jadi tapi saling menjadikan satu sama lain, yaitu lingkungan mempengaruhi perilaku manusia, dan secara bersamaan perilaku manusia juga mempengaruhi terbentuknya lingkungan dalam arti lingkungan yang seperti apa, lestari atau tercemar, seimbang atau tidak, dan lain sebagainya. Teori ekologi budaya inilah yang kemudian dikembangkan menjadi teori ekologi lainnya oleh para pakar seperti ekologi kependudukan maupun ekologi agama.

Menurut Malvin Harris sebagai pengembang teori ekologi agama, bisa jadi anggapan sapi sebagai hewan yang suci di India dipengaruhi oleh sebab sapi sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat miskin di India, di mana kebutuhan pupuk untuk kesuburan tanaman hanya dapat dicukupi oleh sebagian sapi, juga karena sapi merupakan hewan yang sangat berguna untuk mengangkut kayu-kayu bakar yang digunakan memasak di rumah-rumah. Oleh karena itulah, untuk melindungi sapi agar tetap lestari, agama Hindu mensucikan sapi dan melarang sapi untuk dimakan. Demikian juga dengan agama Islam yang mengharamkan babi meskipun mungkin secara ekologis babi merupakan hewan penghasil daging yang paling efisien di wilayah Asia Tenggara. Namun mengingat agama Islam yang pada awalnya lahir dan berkembang di wilayah Arab yang cenderung tidak efisien untuk ternak babi karena daerahnya yang dipenuhi gurun pasir. Oleh karena itu, ia berpendapat, agar babi tetap lestari agama Islam melarang babi untuk dimakan.¹³⁶

Pendapat Malvin Harris mengenai lingkungan dapat mempengaruhi perumusan suatu agama dapat dinyatakan ada benarnya, meskipun memang hal

¹³⁵ *Ibid*, hal. 125

¹³⁶ Mujiyono, *Fikih Lingkungan*, hal. 23-24


demikian belum cukup representatif. Karena selain lingkungan yang dapat mempengaruhi agama, pun agama dapat mempengaruhi lingkungan. Hal ini tercermin dari bagaimana agama-pada umumnya, agama apapun itu- tentu mendukung dan mengajarkan kepada pemeluknya tentang kearifan lingkungan, tentang bagaimana lingkungan seharusnya dijaga kelestariannya dan tidak dirusak hanya demi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena perlu diingat jika lingkungan rusak yang menyebabkan daya dukungnya menurun, juga dapat berpengaruh pada eksistensi manusia.

Sementara teori dialektika ekologis Islam dirumuskan melalui proses dialektis antara nilai-nilai religius Islam dengan nilai-nilai ekologis yang ada, di mana proses dialektis tersebut dilalui dalam tiga tahap, yaitu internalisasi, obyektifikasi, dan eksternalisasi. Dalam tahap internalisasi, dilakukan tafsir tematik terhadap ayat-ayat ekologi, yaitu dengan pengumpulan ayat-ayat lingkungan yang terkait dengan isu-isu yang dikembangkan dengan pemaknaan ekologis. Sementara pada tahap obyektifikasi, dilakukan tafsir ekologis yang didasarkan pada konsep ekologi. Selanjutnya pada tahap eksternalisasi, dilakukan generalisasi atau teoritisasi konsep agama berwawasan lingkungan atau konsep lingkungan berwawasan agama (Islam), yang dapat berupa teologi lingkungan, etika lingkungan, maupun fiqh lingkungan.¹³⁷

Fiqh al-bi'ah dapat dirumuskan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku ekologis masyarakat muslim yang ditetapkan oleh yang berkompeten berdasarkan teks syar'i dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama dan melestarikan lingkungan. Perilaku ekologis di sini dimaksudkan sebagai perilaku yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam ketetapan hukum (fiqh) yang mengikat dan memiliki daya paksa bagi masyarakat muslim secara spiritual. Sementara teks syar'i diartikan sebagai nash hukum Islam, baik dalil-dalil Al-Qur'an, Hadist maupun ijtihad yang diterapkan secara simultan sesuai dengan peluang dan substansinya. Ayat-ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan tujuan merumuskan hukum suatu perbuatan terkait pengelolaan lingkungan. Hadist dicari yang bernafaskan lingkungan agar lebih apresiatif ekologis dalam perumusan fiqh ini.

¹³⁷ *Ibid*, hal. 25

Adapun ijtihad berlaku sebagai perangkat yang akurat untuk mengantisipasi perkembangan perumusan hukum kontemporer termasuk *fiqh al-bi'ah* di dalamnya agar senantiasa bersesuaian dengan perkembangan zaman.¹³⁸



Gambar 4.2 : Gambar Manusia sebagai Khalifah¹³⁹

¹³⁸ *Ibid*, hal. 56-57

¹³⁹ Sofyan, *Islam dan Ekologi Manusia*, hal. 132

B. Pembahasan

Dalam upaya penegakan hukum, termasuk hukum lingkungan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum ini tidak bisa berjalan optimal atau mengalami gangguan dalam prakteknya. Fakto-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini seringkali menjadi masalah utama dari penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut:

Pertama, faktor hukumnya sendiri, tentang apakah suatu hukum dalam pembentukan dan penegakannya sudah memenuhi unsur-unsur:

- Unsur yuridis; hukum akan berlaku dan berfungsi dengan baik apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau menunjukkan keharusan antara suatu kondisi dan akibat yang ditimbulkannya.
- Unsur sosiologis; hukum berlaku secara sosiologis apabila hukum tersebut efektif, dalam arti dapat terlaksana baik karena dipaksakan maupun karena sukarela. Karena efektifnya suatu perundang-undangan mengindikasikan bahwa tujuannya tercapai.
- Unsur filosofis; hukum harus sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Dalam rangka penerapan dan penegakan hukum yang baik, ketiga unsur tersebut harus dapat tercakup dan terlaksana. Karena apabila hukum hanya berlaku dengan memenuhi unsur yuridis, maka hukum tidak lain hanyalah sebuah kaidah mati. Jika hukum hanya berlaku dengan memenuhi unsur sosiologis, maka hukum tidak lain hanyalah sebuah paksaan yang tidak mengenakan. Dan apabila hukum hanya berlaku dengan memenuhi unsur filosofis saja, maka hukum tidak lain hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Oleh karena itu, agar hukum dapat berfungsi dengan baik, maka ketiga unsur yang ada ini harus terpenuhi.¹⁴⁰

Kedua, faktor penegak hukum, dalam artian pihak-pihak yang membentuk hukum atau aparat penegak hukum. Petugas atau penegak hukum memiliki peran yang

¹⁴⁰ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 7.8-7.9

sangat penting dalam berfungsi atau tidaknya hukum. Apabila hukum yang dirumuskan sudah baik tetapi terdapat masalah pada pihak aparat penegak hukum, maka tentu hukum pun akan menghadapi masalah. Penegak hukum seharusnya memiliki sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman atau penemuan-penemuan baru, berorientasi tidak hanya ke masa kini namun juga ke masa yang akan datang, percaya kepada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyadari dan menghormati hak-kewajiban maupun kehormatan diri sendiri dan orang lain, dan selalu berpegang teguh pada keputusan yang diambil berdasarkan penalaran dan perhitungan yang mantap.¹⁴¹

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, terutama sarana-sarana fisik yang menjadi faktor pendukung.

Keempat, faktor masyarakat; di mana hukum tersebut diterapkan, di mana kepatuhan warga merupakan titik sentralnya. Pada umumnya, manusia patuh pada hukum atas alasan imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati, baik secara terpisah maupun secara akumulatif keseluruhan. Bisa jadi seseorang mematuhi hukum karena takut akan ancaman sanksi yang akan dikenakan apabila ia melakukan pelanggaran, atau karena ia merasa kepentingannya terjamin oleh hukum, atau karena ia merasa bahwa hukum yang berlaku bersesuaian dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Selain itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat juga penting, di mana kesadaran hukum ini melingkupi tingkat pengetahuan masyarakat akan hukum, pengetahuan mengenai isi hukum (pemahaman isi hukum), sikap hukum, dan pola perikelakuan hukum.¹⁴²

Kelima, faktor kebudayaan; yakni kebudayaan hukum yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Penegakan hukum berkaitan erat dengan manusia yang menjalankannya, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila penegakan hukum seringkali digunakan untuk tujuan di luar hukum itu sendiri sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukannya suatu penegakan hukum

¹⁴¹ *Ibid*, hal. 7.8

¹⁴² *Ibid*, hal. 7.8-7.9

progresif, yaitu di mana penegakan hukum tidak hanya sekedar menurut redaksi hitam di atas putih peraturan, melainkan juga menurut semangat dan makna yang lebih dari peraturan itu sendiri. Penegakan hukum progresif ini menghendaki penegakan hukum dengan penuh determinasi, dedikasi, empati, dan komitmen terhadap penderitaan rakyat, serta keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Yang menjadi pilar dalam penegakan hukum progresif adalah determinasi dan komitmen kuat untuk memerangi ketidakadilan dari subsistem penegakan hukum.¹⁴³

Berangkat dari faktor-faktor penegakan hukum di atas, maka berikut ini penegakan hukum lingkungan dengan berbagai instrumen hukum di dalamnya dalam praktek, baik instrumen hukum administrasi, hukum perdata, maupun instrumen hukum pidana.

1. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa instrumen hukum administrasi merupakan instrumen terpenting dalam penegakan hukum lingkungan, karena instrumen hukum administrasi bersifat preventif, menekankan pada standar pemanfaatan secara lestari melalui mekanisme perizinan lingkungan seperti halnya penetapan baku mutu, amdal, atau perizinan itu sendiri beserta persyaratannya. Instrumen hukum administrasi dianggap yang terpenting juga dikarenakan oleh wilayah utama hukum lingkungan adalah hukum administrasi negara. Hukum administrasi lingkungan diharapkan dapat mencegah adanya pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan dengan pemberlakuan perizinan, di mana perizinan ini menjadi sarana pengendali akan pemanfaatan lingkungan. Sehingga pejabat pemberi izin dapat menerima atau menolak permohonan izin yang diajukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan standar pemanfaatan lingkungan yang lestari. Apabila kemudian setelah diterbitkan dan dipergunakannya izin terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang tercantum dalam izin, pejabat pemberi izin berwenang untuk mencabut izin yang telah diberikan sebagai upaya

¹⁴³ *Ibid*, hal. 7.10-7.11

preventif akan timbulnya pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup.¹⁴⁴

Dijadikannya Amdal sebagai salah satu syarat perolehan izin pemanfaatan lingkungan merupakan suatu perwujudan dari instrumen hukum administrasi yang mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Ketentuan yang menegaskan bahwa pejabat pemberi izin tidak boleh memberikan izin apabila ternyata hasil *review* dari komisi penilai Amdal menyatakan bahwa kegiatan yang dimohonkan izinnya tidak layak lingkungan, menunjukkan bahwa izin itu sendiri merupakan instrumen hukum yang mampu mengendalikan, dengan mengarahkan penerbitan izin hanya dikabulkan atas usaha dan/atau kegiatan yang dinilai ramah lingkungan saja.

Sebagai instrumen hukum yang bersifat preventif, maka tentu penerapan hukum administrasi lingkungan termasuk penjatuhan sanksi administrasi dimaksudkan untuk dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga penerapan hukum administrasi lingkungan ini harus dilakukan sebelum terlambat, dalam arti sebelum terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan oleh kegiatan atau usaha yang bersangkutan. Jika penerapannya dilakukan setelah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan, maka sifat preventifnya telah berubah menjadi represif. Sebagai contoh apabila pencabutan izin diterapkan sebagai hukuman atas pencemaran lingkungan, maka pencabutan izin ini lebih bersifat represif dibandingkan preventif.

Berangkat dari hal yang disebutkan sebelumnya, maka terdapat perbedaan antara penjatuhan sanksi administrasi sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan, dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang berbentuk sanksi administratif juga. Instrumen administrasi negara sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif merupakan instrumen pengawasan bagi instansi yang berwenang memberi izin untuk melakukan pengawasan, sehingga dapat dinyatakan peran pengawasan dari instansi ini amat menentukan sifat preventif dari hukum administrasi lingkungan. Sementara sanksi administrasi sebagai putusan pengadilan tata usaha negara merupakan instrumen pengawasan masyarakat terhadap izin-izin yang

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 7.20

diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang yang memiliki potensi untuk mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.¹⁴⁵

Dalam hal undang-undang lingkungan, pengajuan gugatan administrasi terbatas pada penerbitan izin lingkungan tanpa disertai dokumen Amdal, tidak lengkapnya dokumen UKL-PKL terhadap izin lingkungan yang membutuhkan UKL-PKL, dan atas penerbitan izin kegiatan usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.¹⁴⁶

Berangkat dari keterbatasan gugatan administrasi di bidang lingkungan pada soal perizinan mengantarkan kita pada pemahaman bahwa persoalan perizinan merupakan hal yang paling penting dalam upaya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan lingkungan secara lestari. Dalam UUPPLH terdapat dua jenis izin yaitu izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan. Pasal 1 angka 35 menyatakan: *“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-PKL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”*. Sedangkan Pasal 1 angka 36 menyatakan: *“Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan”*.

Izin lingkungan yang termuat dalam UUPPLH menggabungkan antara proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, izin limbah B3. Yang mana untuk memperoleh izin lingkungan ini jelas syaratnya yaitu Amdal atau UKL-PKL, yang kemudian apabila telah diterbitkannya izin lingkungan barulah timbul kemungkinan untuk terbitnya izin usaha dan/atau kegiatan.¹⁴⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 yang menegaskan: *“Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin*

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 7.20-7.21

¹⁴⁶ F.F. Sanses, *Pilihan dan Beberapa Kelemahan Penegakan Hukum Lingkungan*, diupload pada 15 Maret 2016 yang dikutip dari laman <http://helloworld.com/2016/03/15/pilihan-dan-beberapa-kelemahan-penegakan-hukum-lingkungan/> yang diakses pada Senin, 11/12/2017 Pukul 09.37 WIB

¹⁴⁷ Helmi, “Keududukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Agustus 2011), hal. 4

lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan". Sementara izin lingkungan yang dimaksud digariskan dalam penjelasan Pasal ini: *"Izin dalam ketentuan ini, misalnya izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan pembuangan air limbah ke sumber air"*. Sementara pada prakteknya izin lingkungan tidak hanya melingkupi tiga hal tersebut melainkan banyak sekali perizinan lainnya yang telah berhasil diinventarisasikan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan¹⁴⁸, sehingga sistem izin lingkungan khususnya mengenai ruang lingkup, masih terbilang rancu. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup sendiri belum mempertegas jenis-jenis izin lingkungan, dalam pernyataannya: *"Selain itu, UPT (Unit Pelayanan Terpadu) akan memberikan pelayanan di bidang perizinan yang pada tahap meliputi izin lingkungan, izin pengumpulan, izin pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3, dan dumping, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah melalui injeksi"*. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa izin lingkungan itu terpisah dari izin pemanfaatan limbah, pengolahan limbah, pembuangan air limbah ke laut, dan pembuangan air limbah melalui injeksi. Padahal UUPPLH dalam Pasal 123 telah menyebutkan izin lingkungan yang terintegrasikan di antaranya izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Diintegrasikannya izin lingkungan merupakan salah satu upaya perlindungan lingkungan. Hal ini disebabkan karena sebenarnya izin yang satu tentu berkaitan dengan izin lainnya, sehingga penerapan izin lingkungan yang terintegrasi mau tidak mau memaksa pelaku kegiatan untuk memenuhi seluruhnya. Izin lingkungan yang terintegrasi ini juga menghindarkan pelaku usaha untuk mengeluarkan banyak biaya untuk mengurus banyaknya izin yang terpisah, dan merupakan instrumen pengawasan resiko lingkungan dari berbagai kegiatan. Di sisi lain, izin lingkungan yang merupakan perlindungan atas lingkungan dan sumber daya, izin lingkungan dianggap mempersulit aktivitas investasi di Indonesia karena segala kegiatan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatannya harus terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan. Selain itu izin lingkungan yang terintegrasi ini juga merupakan keberatan yang akan menimbulkan pertentangan tersendiri pada kalangan birokrat sektoral pemerintahan,

¹⁴⁸ Lihat pembahasan tentang hukum administrasi lingkungan hidup sebelumnya

karena tidak dapat dipungkiri bahwa perizinan merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang kemudian akan mereduksi pendapatan pemerintah.¹⁴⁹

Berdasarkan konsep sistem keterpaduan perizinan di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 36-41 UUPPLH, maka sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sinkron, guna mendukung perizinan terpadu ini. Namun, pada kenyataannya tidak demikian, undang-undang bersifat sektoral karena draft rancangan undang-undang berasal dari masing-masing kementerian yang bersangkutan, yang pada akhirnya menyebabkan perizinan di masing-masing sektor bergantung pada peraturan masing-masing sektor. Seperti misalnya perizinan lingkungan di bidang kehutanan terdapat pada UU Kehutanan. Perizinan lingkungan di bidang perkebunan terdapat pada UU Perkebunan, dan lain sebagainya. Sementara UUPPLH memiliki kedudukan yang sama dengan UU lainnya di bidang lingkungan hidup, sehingga tidak ada satupun di antaranya yang memiliki otoritas dalam susunan hierarki yang lebih tinggi dari yang lainnya. Hal ini kemudian menyebabkan saling tumpang tindih dalam pelaksanaan perizinan, di mana masing-masing pihak dengan UU masing-masing merasa paling berhak dalam melaksanakan perizinan tanpa harus melakukan koordinasi.¹⁵⁰

Meskipun secara substansi UUPPLH memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Pertambangan, atau UU lainnya di bidang lingkungan hidup, yang mana hal ini dikarenakan UUPPLH memiliki ruang lingkup yang meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak untuk berdaulat, dan yurisdiksinya. UUPPLH secara formil tetap setingkat dengan UU terkait bidang lingkungan hidup seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Pertambangan dan lain sebagainya sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan UU No. 10 Tahun 2004¹⁵¹ bahwa semua UU merupakan produk bersama antara DPR dan

¹⁴⁹ Helmi, "Kedudukan Izin Lingkungan", *Jurnal Ilmu Hukum*, hal. 5-6

¹⁵⁰ *Ibid*, hal. 142-143

¹⁵¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53) menyatakan bahwa hierarki perundang-undangan adalah: "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah."

Presiden, di mana tidak ada UU satu lebih tinggi dari UU lainnya. Namun demikian, pada prakteknya masing-masing sektor tetap membentuk peraturan pelaksana tanpa mempertimbangkan UUPPLH, karena merasa memiliki kekuatan hukum yang sama dan berhak melaksanakan apa yang menjadi wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing sektor. Seharusnya dengan norma-norma yang terkandung dalam UUPPLH yang merupakan norma lingkungan, pengaturan perundang-undangan pada bidang-bidang sektoral terkait lingkungan merupakan bentuk peraturan lebih lanjut dari UUPPLH.¹⁵²

Terkait dengan proses perizinan yang telah disebutkan sebelumnya mensyaratkan adanya dokumen Amdal atau UKL-PKL juga menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan: *“Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan”* yang kaitannya dengan ayat (4) yang menyatakan: *“Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal”*. Ketentuan Pasal ini dapat menjadi persoalan dan kerancuan, karena pada ayat (2) tidak disebutkan seperti apa dan bagaimana bentuk informasi secara jelas serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila hal ketentuan ayat tersebut tidak dilakukan. Sehubungan dengan ketentuan ayat (4) yang menyatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan atas dokumen amdal, tidak disertai dengan penjelasan mengenai dalam hal yang bagaimana masyarakat dikatakan menolak dokumen amdal tersebut, apalagi jika ternyata sejak awal tidak terdapat pelibatan masyarakat atau bentuk pelanggaran lainnya. Hal ini justru mereduksi hak-hak masyarakat dalam bidang lingkungan hidup khususnya dalam proses awal pembangunan, tentang bagaimana pembangunan tersebut dapat mempengaruhi mereka dan lingkungan hidup mereka.¹⁵³

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 26 ini, maka peran serta masyarakat untuk turut dilibatkan dalam penyusunan dokumen amdal tidak boleh diabaikan sama sekali.

¹⁵² Helmi, “Membangun Sistem Perizinan Terpadu”, *Jurnal Dinamika Hukum*, hal. 143-144

¹⁵³ Ahmad Amrullah Sudiarto, *Berbagai Kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, diupload pada 10 Agustus 2010 yang dikutip dari laman <http://lakeiko.blogspot.co.id/2010/08/berbagai-kelemahan-Undang-Undang-nomor.html> yang diakses pada Jumat, 15/12/2017 Pukul 11.43 WIB

Namun dalam kenyataannya, tidak keseluruhan proses pembangunan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Bedugul, Bali, yang dikembangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan Bali Energy Ltd, yang mana baik pada proses perencanaan sampai pada saat ini peran masyarakat masih sangat tidak didengar. Proyek tersebut sudah dimulai sejak tahun 1974 pada saat pemerintah menetapkan wilayah Bedugul sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) bagi Pertamina, izin eksplorasi pun telah dikeluarkan sejak tahun 1996, dan bahkan izin pengeboran sumur pun telah dikeluarkan sejak tahun 1997. Sedangkan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, menyatakan bahwa penolakan dari masyarakat terhadap proyek ini telah berlangsung sejak tahun 1997, sehingga mengakibatkan proyek PLTP ini pada akhirnya tidak digarap lagi sejak tahun 2005, namun tidak berarti dihentikan karena masih banyaknya pertentangan kepentingan dalam kasus ini. Pemerintah Bali sendiri telah menerbitkan sampai tiga kali surat penolakan terhadap proses pembangunan proyek, namun tetap menyayangkan jika proyek tersebut digagalkan begitu saja dengan tiga sumur yang telah tereksploitasi dan tidak dapat dimanfaatkan untuk berproduksi. Selain itu, menurut pemerintah Bali juga sumur yang telah dieksplotasi tersebut akan menimbulkan korosi yang akan membahayakan masyarakat jika dibiarkan, namun masyarakat tetap menyuarakan penolakan.¹⁵⁴

Kasus lainnya terlihat dari contoh kasus pengambilan pasir laut di Pantai Sawangan Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung untuk proyek pengamanan pantai Bali yang dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat apalagi dengan menyertakan peran serta masyarakat, dan anehnya tanpa dokumen amdal sekalipun, proyek kegiatan ini ditangani sendiri secara langsung oleh pemerintah daerah.¹⁵⁵ Dari kegiatan ini, tidak hanya para nelayan yang menjadi korban, melainkan biota-biota laut juga. Hal ini sangat disayangkan karena pelaksanaan seluruh kegiatan semacam ini didasarkan pada alasan pariwisata guna

¹⁵⁴ Galih Gumelar, *Bali Energy Bermasalah, Proyek PLTP Bedugul Jalan di Tempat*, diupload pada Rabu, 31 Agustus 2016, yang dikutip dari laman <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160830203910-85-154974/bali-energy-bermasalah-proyek-pltp-bedugul-jalan-di-tempat> yang diakses pada Jumat, 15/12/2017 Pukul 12.19 WIB.

¹⁵⁵ IPG. Ardhana, "Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Amdal di Era Otonomi Daerah", *Ecothropic*, Vol. 2 No. 2, hal. 137

meningkatkan pendapatan negara, dan mengesampingkan pertimbangan pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan bahkan mengesampingkan aspek lingkungan yang bisa saja terganggu.¹⁵⁶

Selain itu terdapat juga kasus pembangunan hunian besar-besaran di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang mengakibatkan bencana banjir di musim hujan dan permukaan air tanah yang terus turun di Cekungan Bandung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Kabupaten Bandung mendata bahwa telah menerbitkan sedikitnya 324 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam kurun waktu hanya lima tahun terakhir, yaitu sejak kantor PMPPTSP itu sendiri berdiri sejak tahun 2012 lalu. Pihak PMPPTSP menyatakan bahwa tingginya tingkat permohonan IMB ini tidak lain dikarenakan KBU merupakan kawasan terbesar di Bandung, yang mana anak kecamatan Bandung Barat dan keseluruhan wilayah Lembang termasuk ke dalam KBU. Berdasarkan Peraturan Daerah Bandung No. 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kawasan Bandung Utara, pembangunan yang dilakukan di bagian utara Bandung yang terletak pada ketinggian 750 meter di atas permukaan laut (mdpl) harus dikendalikan dan dalam perolehan IMB-nya harus berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Jabar. Sementara bagi kawasan yang terletak pada ketinggian 1.000 mdpl tidak diperkenankan untuk dibangun perumahan kecuali hunian-hunian penduduk pribumi.¹⁵⁷

Meskipun pada Perda dinyatakan demikian, namun tetap saja dalam prakteknya kawasan seluas 38.500 hektar yang berfungsi sebagai penyangga cekungan Bandung ini sulit dikendalikan, dan bahkan sebagian kawasan di atas ketinggian 750 mdpl dikuasai oleh investor. Hal ini menyebabkan tersingkirnya penduduk asli baik ke desa tetangga maupun ke daerah lainnya, bahkan ada saja yang dikriminalisasi karena tidak mampu pindah dari sana. Ironisnya, terdapat minim sekali pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan ini, di mana pohon-pohon ditebang dan tanah diratakan

¹⁵⁶ Veroze Waworuntu Saad, *Pasir Kian Dikeruk, Abrasi Kian Mengancam Bali?*, diupload pada 9 November 2011 dan diperbarui pada 25 Juni 2015 yang dikutip dari laman https://www.kompasiana.com/veroze/pasir-kian-dikeruk-abrasi-kian-mengancam-bali_55095556813311775db1e1c5 yang diakses pada Jumat, 15/12/2017 Pukul 12.43 WIB

¹⁵⁷ *Kawasan Bandung Utara Terus Digempur Bangunan*, diupload pada Senin, 10 Juli 2017 yang dikutip dari laman <http://nusantara.rmol.co/read/2017/07/10/298498/Kawasan-Bandung-Utara-Terus-Digempur-Bangunan-> yang diakses pada Jumat, 15/12/2017 Pukul 13.04 WIB.

yang mengakibatkan hilangnya tangkapan air dan sumber mata air. Izin pembangunan telah bertebaran di mana-mana dan telah dipergunakan, namun belum ada rekomendasi demikian dari Gubernur Jabar. Pun serupa dengan izin yang telah diterbitkan namun tanpa disertai dokumen amdal. Rekomendasi gubernur baru terbit setelah pemrakarsa kegiatan memulai kegiatan pembangunan. Hal ini jelas menggugurkan fungsi dari rekomendasi tersebut, sebagai petunjuk bagi pemda setempat dalam menentukan syarat-syarat tertentu untuk melakukan pembangunan di daerah KBU.¹⁵⁸

2. Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Hidup

Penegakan hukum perdata di bidang lingkungan hidup bersifat represif, karena instrumen hukum perdata baru dapat dipergunakan apabila telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup –yang merupakan pelanggaran terhadap hukum lingkungan- yang menimbulkan kerugian. Penggunaan instrumen hukum perdata di bidang lingkungan hidup dapat berlandaskan pada prinsip *sic utere tuo ut alienum non laedas* (*good neighbourliness* atau penggunaan hak milik dengan tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain), *polluter pays principle*, dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta¹⁵⁹. Berbeda dengan instrumen hukum administrasi yang bersifat preventif dan instrumen hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium*, instrumen hukum perdata mensyaratkan harus adanya pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan sebagai suatu sebab-akibat. Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup mengatur bahwa setiap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup yang merugikan orang lain, mewajibkannya –kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan- untuk membayar ganti kerugian dan/atau untuk

¹⁵⁸ Dedi Muhtadi, *Bandung Utara Suit Dikendalikan*, diupload pada 19 Januari 2017 yang dikutip dari laman <http://regional.kompas.com/read/2017/01/19/20162521/bandung.utara.sulit.dikendalikan> yang diakses pada Jumat, 15/12/2017 Pukul 13.20 WIB

¹⁵⁹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan dengan lingkungan dalam rangka mengembalikan kelestariannya atau mengurangi bahkan menghilangkan sama sekali pencemaran dan/atau kerusakan yang terdapat di dalamnya.¹⁶⁰

Meskipun bersifat represif, tujuan penegakan hukum lingkungan ialah tercapainya pelestarian fungsi dari lingkungan itu sendiri, sehingga dalam penerapan instrumen hukum perdata khususnya dalam penerapan sanksi-sanksi perdata harus diarahkan kepada tujuan dari hukum lingkungan yang telah disebutkan di atas, yakni tercapainya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan dikabulkannya ganti kerugian sebagai sanksi perdata tidak dapat menyatakan bahwa penegakan hukum perdata lingkungan telah berhasil. Oleh karena itu, idealnya keadilan baru dapat dinyatakan terwujud apabila pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang bersangkutan dijatuhi hukuman untuk menghentikan perbuatan yang sebelumnya dilakukannya yang mencemari lingkungan, dan bahkan melakukan rehabilitasi lingkungan yang telah dicemari dan/atau dirusaknya tersebut menjadi seperti sedia kala, di samping kewajibannya untuk membayarkan ganti kerugian.

Umumnya dengan pilihan jalur yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, sanksi perdata tidak dikenal dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi kecuali arbitrase. Hal ini dikarenakan dalam mekanisme alternatif penyelesaian sengketa tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah, atau siapa yang menang atau kalah, melainkan untuk sekedar menyepakati besaran ganti kerugian yang layak. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat terlaksana dengan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga jika ada salah satunya menolak maka tertutup kemungkinan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan yang kemudian menyisakan jalur litigasi yang mengharuskan pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke muka pengadilan dan dibebankan kepadanya kewajiban pembuktian.¹⁶¹

¹⁶⁰ Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 7.21-7.22

¹⁶¹ *Ibid*, hal. 7.22-7.23

Dalam perkara gugat, sebagaimana gugatan dalam bidang hukum lainnya, terdapat juga kesempatan untuk mengajukan gugatan secara berkelompok dalam bidang hukum lingkungan, yang berperan penting dalam upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Hal ini dikarenakan dengan adanya praktek gugatan perwakilan kelompok secara signifikan akan mengurangi jumlah perkara di pengadilan, yang kemudian akan mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan yang berimbas pula pada efektifnya kinerja majelis hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara karena berkurangnya jumlah perkara yang membutuhkan masing-masing konsentrasi yang tidak sebentar dan sedikit.¹⁶²

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggariskan batasan mengenai siapa-siapa saja yang berhak untuk mengajukan gugatan lingkungan hidup, yaitu:

a. Hak gugat masyarakat (*class action*)

Di mana pada Pasal 91 ayat (1) disebutkan bahwa: “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hdiup”. Sementara disebutkan dalam ayat (2) selanjutnya: “Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya”¹⁶³

b. Hak gugat organisasi lingkungan hidup (*legal standing*)

Di mana disebutkan selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (1): “Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”.¹⁶⁴ Artinya, organisasi

¹⁶² Manventus Amos dkk, “Gugatan Class Action dalam Sengketa Lingkungan Hidup (Tinjauan Yuridis atas Perma Nomor 1 Tahun 2002)”, *Jurnal Beraja Niti*, Vol. 3 No. 3 (2014), hal. 10-11

¹⁶³ Pasal 91 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶⁴ Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ini tidak mengalami kerugian secara langsung, melainkan kerugian ini lebih berarti kepada kerugian yang bersifat publik.¹⁶⁵

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok menjadi pedoman utama bagi para penegak hukum dalam menghadapi masalah penyelesaian sengketa melalui mekanisme secara khusus terkait gugatan perwakilan kelompok. Untuk dapat mengajukan gugatan dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok, setidaknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *Numerosity*; gugatan tersebut menyangkut kepentingan banyak orang yang diartikan lebih dari 10 (sepuluh) orang, sehingga dinyatakan tidak efektif untuk mengajukan gugatan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan.
- b. *Commonality*; adanya kesamaan fakta (*question of fact*) dan kesamaan dasar hukum (*question of law*) yang sifatnya substansial antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok. Hal ini misalnya, pencemaran yang disebabkan oleh sumber yang sama, berlangsung dalam waktu yang sama, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat yang berupa pembuangan limbah di lokasi yang sama.
- c. *Typicality*; kesamaan jenis tuntutan antar perwakilan kelompok dan anggota kelompok. Namun perlu diketahui bahwa syarat ini tidak mengharuskan adanya tuntutan ganti rugi yang sama misalnya antara perwakilan kelompok dengan anggota, yang terpenting yang harus sama adalah jenis dari tuntutannya, seperti tuntutan akan adanya biaya pemulihan kesehatan, yang mana setiap orang dapat mengkalkulasikannya sesuai dengan tingkat gangguan kesehatan yang diderita masing-masing.
- d. *Adequacy of representation*; di mana perwakilan kelompok harus merupakan perwakilan yang layak, yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

¹⁶⁵ Manventus, "Gugatan Class Action dalam Sengketa Lingkungan Hidup", hal. 7

- 1) Harus memiliki kesamaan fakta dan/atau dasar hukum dengan anggota kelompok yang ia wakili;
- 2) Memiliki bukti-bukti yang kuat;
- 3) Jujur;
- 4) Bersungguh-sungguh untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya;
- 5) Memiliki sikap yang tidak mendahulukan kepentingan pribadi dibanding kepentingan kelompok;
- 6) Sanggup menanggulangi untuk membayar biaya-biaya perkara di pengadilan.¹⁶⁶

Kedudukan hukum gugatan perwakilan kelompok terdiri dari wakil kelompok (*class representative*) dan anggota kelompok (*class members*). Wakil kelompok merupakan seseorang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.¹⁶⁷ Sementara anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan.¹⁶⁸ Pada saat diajukan gugatan ke hadapan pengadilan, wakil kelompok berlaku sebagai penggugat aktif, sedangkan para anggota kelompok berlaku sebagai penggugat pasif.

Gugatan perwakilan kelompok memberikan akses pada keadilan (*access to justice*) dikarenakan beban yang ditanggung bersama untuk mengajukan gugatan ke muka pengadilan dalam rangka memperjuangkan hak kelompok masyarakat luas menjadi lebih diprioritaskan dan diperhatikan penanganannya oleh pengadilan. Gugatan kelompok masyarakat ini juga membuka peluang pendidikan hukum untuk masyarakat, di mana gugatan perwakilan kelompok ini memungkinkan mendorong perubahan sikap masyarakat untuk lebih berani dalam memperjuangkan haknya melalui jalur litigasi, mendorong perubahan sikap dari mereka yang bisa saja

¹⁶⁶ *Ibid*, hal. 11-13

¹⁶⁷ Pasal 1 huruf b Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

¹⁶⁸ Pasal 1 huruf c Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

berpotensi merugikan hak dan kepentingan masyarakat dalam hal lingkungan hidup. Gugatan perwakilan kelompok ini juga memberikan efek jera bagi siapapun yang pernah merugikan masyarakat baik hak maupun kepentingannya.¹⁶⁹

Adapun kendala yang ditemukan dalam praktek gugatan perwakilan kelompok ini, khususnya dalam gugatan perwakilan kelompok dalam sengketa lingkungan hidup, ialah:

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ini, sama halnya dengan rendahnya sarana-prasarana dari pemerintah untuk masyarakat;
- b. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai penggunaan mekanisme gugatan perwakilan kelompok dalam sengketa lingkungan hidup (untuk melapor);
- c. Ketidaktercermatan penggugat dalam menyusun gugatan tanpa melakukan pendefinisian kelompok secara rinci dan spesifik;
- d. Terjadinya kerancuan di tengah masyarakat antara pengajuan gugatan *class action* dan *legal standing*, di mana masyarakat umumnya masih beranggapan keduanya sama;¹⁷⁰
- e. Rendahnya keberanian masyarakat untuk bertindak (mengklaim), rendahnya pengetahuan masyarakat untuk menangani masalah lingkungan;
- f. Kekurangtegasan aparat (lingkungan) dalam bertindak menegakkan hukum;
- g. Tidak adanya satu pandangan/konsepsi mengenai lingkungan.¹⁷¹

Pada bulan Januari 2002 terjadi banjir yang sangat besar di Jakarta dan sekitarnya, yang mana melahirkan kerugian yang tidak sedikit, baik materiil maupun immateriil, individual maupun komunal, yang setidaknya menimpa sejumlah 8.300.000 jiwa warga. Kerugian tersebut disebutkan salah satu penyebabnya ialah tidak adanya peran pemerintah sebagai pelayan publik, yakni utamanya dalam pemberian

¹⁶⁹ Erlina B., "Gugatan Class Action dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Keadilan Progresif*, Vol. 1 No. 1 (September 2010), hal. 49-50

¹⁷⁰ Manventus, "Gugatan Class Action dalam Sengketa Lingkungan Hidup", hal. 14-16

¹⁷¹ Erlina, "Gugatan Class Action dalam Penegakan Hukum", hal. 44

peringatan dini (*early warning system*) dan respon cepat darurat (*emergency response*), sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan upaya hukum untuk menuntut pembuatan hukum oleh pemerintah. 15 orang sebagai *class representative* maju ke hadapan pengadilan dengan nomor perkara gugatan *class action* yang telah didaftarkan No. 83/Pdt.G/2002 di Pengadilan Negeri Jakarta pada bulan Maret 2002. Sementara pihak tergugat adalah:

- a. Negara Republik Indonesia, cq. Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat I;
- b. Negara Republik Indonesia, cq. Presiden Republik Indonesia, cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat II;
- c. Negara Republik Indonesia, cq. Presiden Republik Indonesia, cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat sebagai Turut Tergugat.

Pada akhirnya, setelah dilakukannya pemeriksaan Majelis Hakim dalam putusannya pada 21 November 2002 menolak gugatan yang diajukan oleh 15 orang wakil kelas ini, di mana Majelis Hakim menolak dalil para penggugat *class action*. Majelis Hakim menilai bahwa yang bertanggungjawab atas banjir yang terjadi di Jakarta bukan Gubernur, melainkan setiap walikota wilayah DKI. Majelis Hakim berargumen bahwa kewenangan otonomi daerah terdapat pada tingkatan Kotamadya dan/atau Kabupaten berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Tergugat II (Gubernur DKI) disebutkan telah berdaya upaya menanggulangi dan mengendalikan banjir di Jakarta sepanjang Januari-Februari 2002.¹⁷²

Kasus gugatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) terhadap Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda merupakan sengketa informasi di mana JATAM mengajukan permohonan mengenai informasi dokumen Amdal pertambangan di Kota Samarinda kepada BLH Kota Samarinda, yang mana pada awalnya BLH Kota Samarinda ini menolak untuk menyerahkan data Amdal seluruh pertambangan Kota Samarinda, dengan berbagai macam alasan mulai dari alasan legalitas kelembagaan dari lembaga peminta data hingga alasan kerahasiaan dokumen

¹⁷² *Ibid*, hal.58-59

negara.¹⁷³ Padahal jelas kita ketahui bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak bagi setiap warga negara yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945, pada Pasal 28 F yang berbunyi: “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”¹⁷⁴, UU tersendiri mengenai Keterbukaan Informasi Publik yakni UU No. 14 Tahun 2008 pada Pasal 7 ayat (1): “*Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang kecualikan sesuai dengan ketentuan*”¹⁷⁵, serta kewajiban pengikutsertaan masyarakat sebagai salah satu anggota dari panitia Amdal, hak masyarakat untuk mendapat informasi mengenai Amdal, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH menunjukkan hak warga negara dalam hal yang diperkarakan. Terlebih, JATAM Kota Samarinda berpendapat bahwa mereka membutuhkan dokumen yang dimohonkan ini untuk mengetahui bagaimana rencana dan praktek perusahaan dalam mengurus lingkungan, dikarenakan Kota Samarinda tengah mengalami “darurat lingkungan” sebab 71 persen dari luas kota telah habis dengan Izin Usaha Pertambangan Batubara yang melahirkan kerusakan dan bencana yang meluas.¹⁷⁶

Permohonan ini dikirimkan dua kali berturut-turut oleh JATAM kepada BLH Kota Samarinda. Permohonan pertama diajukan pada Agustus 2012 yang tidak mendapatkan respon, mendorong JATAM untuk mengajukan permohonan keduanya pada September 2012, yang kemudian ditolak oleh pemerintah Kota Samarinda –yang dalam hal ini BLH Kota Samarinda- dengan alasan legalitas lembaga peminta dan dokumen negara. Sementara pada kenyataannya dokumen Amdal bukan termasuk

¹⁷³ Vany Lucas, dkk, “Kajian Hukum terhadap Sengketa Informasi Lingkungan Hidup (Studi Kasus Gugatan Jaringan Advokasi Tambang terhadap Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda)”, *Jurnal Beraja Niti*, Vol. 3 No. 3 (2014), hal. 3

¹⁷⁴ UUD RI 1945 Pasal 28 F

¹⁷⁵ Pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)

¹⁷⁶ Yustika Niken Sharaningtyas, “Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) dan *Justiciability* Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat”, *Kertha Patrika*, Vol. 38 No. 1 (Januari-April 2016), hal. 45

dokumen negara yang diartikan sebagai dokumen yang dikeluarkan untuk kepentingan warga negara yang tujuannya untuk melindungi hak-hak negara di mana ia tinggal agar pengakuan terhadapnya terpenuhi, yang meliputi: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2) Kartu Keluarga (KK), 3) Akta Kelahiran, 4) Ijazah, dan 5) Paspur. Terkait legalitas lembaga peminta, yang dalam hal ini JATAM, merupakan lembaga yang legal karena memiliki AD/ART yang ditandatangani di kantor Notaris namun tidak berbentuk badan hukum. Sehingga kemudian alasan pemerintah Kota Samarinda untuk tidak menyerahkan dokumen Amdal kepada organisasi peminta yang jelas legal ini secara tidak langsung menutup rapat-rapat akses informasi.¹⁷⁷

Dengan ditolaknya permohonan tersebut, JATAM Kota Samarinda akhirnya mengajukan Permohonan Penyelesaian Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada Oktober 2012, yang pada akhirnya dilakukan upaya adjudikasi non-litigasi yang menghasilkan kesepakatan untuk berdamai dengan beberapa kesepakatan pada 23 November 2013 dengan putusan Nomor 002/XII/KI-KT/PTSN-M/2012 oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Namun, BLH Kota Samarinda tidak menepati apa yang telah disepakati dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sehingga JATAM mengajukan Permohonan Penetapan Eksekusi yang bermaksud meminta kesediaan Ketua Pengadilan Negeri Kota Samarinda untuk menjalankan eksekusi terhadap objek sengketa yaitu seluruh dokumen Amdal di Kota Samarinda sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.¹⁷⁸

Pada *citizen law suit* dalam perkara gugatan Nomor 55/Pdt.G/2013 PN.SMDA, yang merupakan kelanjutan dari perkara tersebut di atas, yang diajukan dan terdaftar pada 25 Juni 2013 oleh warga Samarinda (JATAM), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam kasus ini memutuskan bahwa para tergugat, yang dalam hal ini: 1) Cq. Walikota Samarinda, 2) Cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 3) Cq. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, 4) Cq. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dan 5) DPRD Tingkat II Kota Samarinda¹⁷⁹, dinyatakan lalai

¹⁷⁷ Vany Lucas, "Kajian Hukum terhadap Sengketa", hal. 8-9

¹⁷⁸ *Ibid*, hal. 9-14

¹⁷⁹ Data berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Samarinda yang diakses pada laman http://sipp.pn-samarinda.go.id/index.php/detil_perkara pada Sabtu, 13/01/2018 Pukul 22.51 WIB

dalam melaksanakan kewajibannya dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang mengakibatkan kerugian kepentingan umum bagi warga negara khususnya warga Kota Samarinda, dan merumuskan kembali kebijakan umum terkait pertambangan batubara yang meliputi evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan, mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pasca tambang, perbaikan fungsi lingkungan hidup, melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran akibat kegiatan pertambangan.¹⁸⁰ Perkara ini belum dinyatakan selesai dan masih terus berlanjut sampai sekarang dalam proses kasasi, yakni pengiriman berkas kasasi pertanggal 19 September 2017.¹⁸¹

3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup

Berbeda dengan instrumen hukum administrasi yang bersifat preventif, dan instrumen hukum perdata yang bersifat represif, instrumen hukum pidana di bidang lingkungan hidup bersifat represif dan juga *ultimum remedium*. Hal ini mengakibatkan instrumen hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan terikat dengan asas subsidiaritas, yaitu yang menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan upaya terakhir yang dilakukan jika memang instrumen hukum lainnya –administrasi dan perdata- tidak membuahkan hasil. Dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dinyatakan bahwa hukum pidana ini baru dapat diterapkan jika sanksi di bidang hukum lainnya tidak efektif, atau tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku relatif berat, atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut relatif berat dan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa asas subsidiaritas mempersilakan kesempatan bagi perkara untuk diselesaikan dengan kedua instrumen hukum lainnya terlebih dahulu, dan hukum pidana yang berlaku sebagai penunjang semata tidak dapat langsung digunakan begitu saja.¹⁸²

¹⁸⁰ Yustika Niken Sharaningtyas, “Gugatan Warga Negara”, hal. 44-45

¹⁸¹ Data berdasarkan berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Pekara Pengadilan Negeri Samarinda yang diakses pada laman http://sipp.pn-samarinda.go.id/index.php/detil_perkara pada Sabtu, 13/01/2018 Pukul 23.00 WIB

¹⁸² Indra, *Hukum dan Kelembagaan*, hal. 7.23

Integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang merupakan substansi dari pengaturan sistem perizinan terpadu yang terdiri dari: 1) Prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*), 2) Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), 3) Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*), 4) Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati (*biodiversity conservation*), dan 5) Prinsip internalisasi biaya lingkungan. Integrasi prinsip ini dilakukan melalui KLHS, di mana KLHS berlaku sebagai instrumen pencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. KLHS yang berlaku sebagai pedoman kemudian digunakan untuk pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana tata ruang. KLHS pada akhirnya dipergunakan dalam pengambilan keputusan tentang izin lingkungan hidup.¹⁸³

Meskipun memang digariskan bahwa hukum pidana merupakan sebuah senjata pamungkas apabila melalui penegakan hukum lainnya tidak ditemukan jalan keluar, namun pada kenyataannya dalam perkembangan hukum pidana tidak selalu demikian. Bisa saja meskipun pelaku kejahatan terbukti dengan segala unsur-unsur pidana yang dipersangkakan, namun sanksi pidana tidak dapat serta merta dijatuhkan tanpa terlebih dahulu diupayakan atau dipergunakannya sanksi-sanksi lainnya baik sanksi administrasi atau perdata. Namun, sejauh ini di Indonesia belum pernah ditemukan kasus semacam ini, di luar kasus lingkungan hidup, aparat penegak hukum terlebih dahulu memerintahkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan untuk dijatuhi sanksi perdata, melainkan langsung dijatuhi sanksi pidana dengan pertimbangan pemberian efek jera yang sangat ampuh melalui hukuman pidana, pembalasan bagi si pelaku, serta melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, alangkah baiknya jika penggunaan asas subsidiaritas tidak diformulasikan implementasinya seperti sekarang ini. Formulasi implementasi dari asas subsidiaritas menekankan terlebih dahulu pengupayaan instrumen hukum administrasi dan instrumen hukum perdata dalam konteks atau tahap pencegahan. Selanjutnya apabila memang perbuatan yang dilakukan telah mengakibatkan

¹⁸³ Helmi, "Membangun Sistem Perizinan Terpadu", *Jurnal Dinamika Hukum*, hal. 145

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka diberlakukan instrumen hukum pidana sebagaimana adanya. Jadi, implementasi asas subsidiaritas ini hanya dibatasi pada tindak-tindak pidana yang belum mengakibatkan atau menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan seperti halnya pembuangan limbah tanpa izin, mengimpor limbah B3 atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dan lain sebagainya.¹⁸⁴

Kecenderungan untuk menggunakan sanksi pidana sebagai sanksi subsidier atau dalam kaitannya hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam permasalahan lingkungan hidup menimbulkan berbagai kelemahan, di antaranya:

- a. Proses perkara perdata pada umumnya memakan waktu yang lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar atau pihak bersalah akan mengulur-ulur waktu sidang dengan cara pengajuan banding dan kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung terus selama proses perkara;
- b. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera dan juga memerlukan waktu yang lama;
- c. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar bersangkutan dan/atau pencemar lain yang potensial untuk melakukan pencemaran lainnya, sehingga dapat dikatakan efek jera pada sanksi-sanksi selain pidana tidak dapat diharapkan bekerja secara efektif;
- d. Penerapan sanksi administratif dapat mengakibatkan penutupan usaha yang kemudian membawa efek juga pada hilangnya lapangan pekerjaan, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial-ekonomi lainnya.¹⁸⁵

Penerapan sanksi pidana jarang sekali diterapkan terhadap industri yang melakukan pencemaran sebagaimana mestinya diatur dalam undang-undang. Memang benar jika kejahatan lingkungan tidak serta merta menimbulkan akibat yang terlihat seperti pencurian atau pembunuhan, akan tetapi pencemaran yang telah berlangsung sekian lama tentu akan melahirkan bahaya dan korban terhadap kepentingan umum yang lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional lainnya. Sementara penerapan

¹⁸⁴ *Ibid*, hal. 7.23-7.24

¹⁸⁵ Indriati Amarini, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)", *Kosmik Hukum*, Vol. 10 No. 2 (2012), hal. 5-6

sanksi pidana lingkungan hidup bukan dimaksudkan untuk melihat besar atau kecilnya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang timbul, melainkan bermaksud agar bermanfaat dalam perusahaan mematuhi aturan yang ada dalam undang-undang dan mencegah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kebijakan penerapan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dapat dan cocok diterapkan di negara-negara maju dengan mengingat tingginya kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan dari masyarakat serta penyelenggara pemerintahan. Namun, tidak demikian dengan negara berkembang seperti halnya Indonesia, yang masih terbelah sebaliknya, kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan terukur rendah dengan melihat kenyataan masyarakat dalam kegiatan keseharian masih seringkali mengabaikan lingkungan termasuk para pelaku usaha, begitu pula dari pihak penyelenggara pemerintahan dalam upaya pembangunan.¹⁸⁶

UU No. 32 Tahun 2009 yang merupakan pembaharuan dari undang-undang sebelumnya yakni UU No. 23 Tahun 1997, salah satunya mencakup pembaharuan pada ketentuan sanksi pidana. Terdapat beberapa pasal dalam UUPPLH yang mengatur ketentuan sanksi pidana yang mengancam pelanggar peraturan di bidang lingkungan hidup, baik perseorangan, badan hukum, maupun ancaman bagi pemerintah/pejabat. Sebagai contoh aturan pelanggaran terhadap baku mutu diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).¹⁸⁷ Namun, pembaharuan semacam ini pada UUPPLH tidak dibarengi dengan pembaharuan serupa pada undang-undang sektoral di bidang lingkungan hidup (undang-undang sumber daya alam), seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan lain sebagainya, sehingga tidak ditemukan adanya sinkronisasi antara pengaturan sanksi pidana pada UUPPLH dengan yang diatur dalam undang-undang sumber daya alam yang terkait. Hal ini kemudian melahirkan akibat pada hal penegakan hukum, di mana sebagai

¹⁸⁶ *Ibid*, hal. 6

¹⁸⁷ Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

contoh UUPPLH mengatur tentang ketentuan pidana dengan memuat ancaman pidana minimum, sementara tidak demikian dengan undang-undang sumber daya alam. Sehingga pada akhirnya dalam prakteknya, banyak tindak pidana yang dijatuhi hukuman sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sumber daya alam, yang mana banyak mengakibatkan vonis hakim yang membebaskan pelaku pidana lingkungan, dan jikapun dijatuhi pidana sangat ringan dikarenakan tidak adanya ketentuan ancaman pidana minimum pada undang-undang sumber daya alam.¹⁸⁸

Kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat seringkali terjadi di areal perkebunan dan areal kebun tanah milik masyarakat, yang mana pada sisi aturan hukumnya, kebakaran hutan dan lahan ini terkait dengan undang-undang di bidang kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999), di bidang perkebunan (UU No. 18 Tahun 2004), dan undang-undang di bidang lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Pada undang-undang tersebut terdapat aturan mengenai larangan pembakaran dan ancaman-ancaman sanksi pidananya. Namun pada tataran penegakan hukum, nyatanya masih ditemukan banyak sekali hambatan, mulai dari ketidakjelasan perumusan delik, hingga sulitnya pembuktian kecuali dalam hal tertangkap tangan. Hal ini terlihat dari minimnya kasus pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat yang pada akhirnya dijerat dengan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam 3 UU tersebut di atas, yang menunjukkan bahwasanya ketidakefektifan tindakan penegakan hukum preventif dan represif atas kasus kebakaran hutan dan lahan ini.¹⁸⁹

Kasus kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan seperti yang terjadi di PT. Wilmar Sambas Plantation (WSP) dan PT. Buluh Cawang Plantation (BCP) yang menimbulkan kerugian baik dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam hal ini, kaitannya dengan ketidaksinkronan aturan UUPPLH¹⁹⁰ dengan UU Kehutanan yang pada Pasal 50 ayat (3) huruf d hanya merumuskan perbuatan “membakar hutan” yang tidak jelas pengaturan deliknya, apakah delik formil dan/atau materiil ataukah

¹⁸⁸ Amanda, “Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang yang Terkait dengan Lingkungan (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)”, *Jurnal NESTOR: Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*, Vol. 2 No. 2 (2012), hal. 5-6

¹⁸⁹ *Ibid*, hal. 7-8

¹⁹⁰ Pasal 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

delik pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Begitu pun dengan ketentuan mengenai sanksinya, yaitu:

- a. Jika disengaja diancam dengan ketentuan Pasal 78 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,; (lima milyar rupiah);
- b. Jika tidak disengaja, diancam dengan ketentuan Pasal 78 ayat (4) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- c. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) mengecualikan ancaman pidana terhadap “pembakaran hutan secara terbatas” yang diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, seperti pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa yang harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Sementara kemudian yang menjadi permasalahan, bagaimana jika “pembakaran yang dikecualikan” ini justru mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup?

Kasus kebakaran hutan dan lahan PT. WSP dan PT. BCP ini pada akhirnya diputus bebas dengan putusan Pengadilan Negeri Singkawang, yang berdasarkan itu Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi yang kemudian ditolak dengan keputusan kasasi.¹⁹¹

¹⁹¹ Amanda, “Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana”, hal. 8-9

4. *Fiqh al-Bi'ah* sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Lingkungan Hidup

Dalam konteks ajaran Islam, jauh sebelum persoalan-persoalan lingkungan hidup bermunculan dan mengancam baik lingkungan maupun eksistensi manusia itu sendiri, Islam terlebih dahulu telah memberikan peringatan-peringatan melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Urusan atau persoalan lingkungan hidup merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari ajaran agama Islam. Hal ini terlihat dari realita bahwasanya manusia memperoleh status sebagai khalifah di muka bumi, yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara bumi dengan tidak berlaku semena-mena atau mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Pemanfaatan sumber daya alam baik yang berada di darat maupun di laut harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas hingga lintas generasi, dan menjaga ekosistem yang ada.¹⁹²

Telah disampaikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan yang terjadi di muka bumi ini bisa terjadi karena memang siklus alam itu sendiri yang mendatangkan bencana, atau bisa jadi karena ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungannya setelah apa yang ia lakukan untuk mengambil manfaat daripadanya untuk kepentingan dirinya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Ruum {30}: 41)¹⁹³

¹⁹² Juwita, “Fiqh Lingkungan Hidup”, hal. 34-35

¹⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, hal.

Menyadari hal ini, sudah barang seharusnya dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara rasional, yaitu rasional dalam arti menggunakan akal pikiran manusia dengan sebaik-baiknya dengan maksimal namun tetap strategi agar tidak menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan pada lingkungan serta mengancam eksistensi manusia dan tata hidupnya.

Pencemaran dan kerusakan yang terjadi di muka bumi terjadi sebab ulah manusia, yang kemudian pada akhirnya membahayakan diri manusia itu sendiri, sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan tegas yang disebabkan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan manusia secara berlebihan, pada hakikatnya dapat menjadi suatu terobosan paradigma baru bagi manusia untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran agama, sehingga hak setiap individu akan lingkungan hidup yang baik tidak dikesampingkan atau termarjinalkan begitu saja.¹⁹⁴

Ajaran agama Islam, dalam hal ini fiqh, diketahui memang mencakupi segala hal dalam kehidupan manusia, begitupun tercermin dari perhatian syariat terhadap fiqh lingkungan yang tidak hanya melingkupi hubungan manusia dengan alam sekitarnya seperti bagaimana seharusnya manusia memperlakukan lingkungan dalam pengambilan manfaat sekaligus pengelolaan terhadap lingkungan, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bermuamalah satu sama lain tentang perihal lingkungan seperti bagaimana syariat menggariskan hukum besaran wajib zakat atas hasil pertanian atau perkebunan yang memanfaatkan air hujan atau mengusahakan pengairannya sendiri, kepemilikan atas tanah dan besaran wajib zakatnya, jual-beli hasil bumi seperti air, mineral, dan lain sebagainya, pembukaan/menghidupkan lahan yang mati, dan masih banyak lainnya. Hal ini menunjukkan manusia dengan segala kebebasannya untuk mengembangkan diri dan hidupnya, termasuk dalam memanfaatkan lingkungan dan mengelolanya, tetap harus mempertimbangkan kepentingan/maslahat orang lain di sekitarnya di samping pertimbangan ekologi lingkungan itu sendiri.¹⁹⁵

¹⁹⁴ Juwita, "Fiqh Lingkungan Hidup", hal. 36

¹⁹⁵ Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh Al-Bi'ah*, hal. 38-42

Sebagaimana *thaharah* selalu menjadi bahasan pertama dalam pembahasan fiqh menandakan bahwasanya kebersihan merupakan bagian terpenting dalam bahasan fiqh. Instrumen untuk menghilangkan kotoran yang berupa hadast dan/atau najis dalam *thaharah* adalah air dan tanah. Sehingga kemudian untuk menjaga sumber-sumber air dan tanah agar selalu ada yang mudah didapatkan yang dimanfaatkan guna melakukan *thaharah* merupakan sebuah konsekuensi tersendiri untuk diupayakan dan tidak dapat diabaikan.¹⁹⁶

Ihya' al-mawat adalah prosedur pembukaan lahan tidur atau lahan mati, sementara *iqta'* merupakan pemberian lahan atau tambang oleh penguasa kepada individu atau kelompok yang dinilai memiliki keahlian untuk mengelolanya. Kedua hal ini sudah dipraktekkan semenjak zaman Rasulullah SAW hidup, di mana kedua prosedur kepemilikan ini menggambarkan keberpihakan Rasulullah terhadap pengelolaan lahan yang sebelumnya terlantar yang sangat penting dalam kinerja konservasi lingkungan.¹⁹⁷

Hima merupakan perlindungan suatu kawasan guna menjaga habitat asli yang berada pada kawasan tersebut dan menjadikannya sebagai padang rumput bebas guna menopang usaha peternakan. Kawasan-kawasan yang dijadikan *hima* bisa berubah-ubah sesuai dengan kebijakan aktual berdasarkan kebutuhan, di mana praktek *hima* ini tentu sangat jelas berkaitan dengan kegiatan konservasi lingkungan. sementara *harim* merupakan kawasang terlarang (hijau) yang mengitari sumur (*harim al-birr*), sumber mata air (*harim al-`ain*), atau kawasan memanjang sepanjang sungai (*harim al-nahr*). Jelas bahwa kawasan-kawasan *harim* ini juga berkaitan erat dengan kegiatan konservasi lingkungan dan penjagaan sumber mata air agar tidak hilang.¹⁹⁸

Di antara pilar-pilar syar'i dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Yusuf Qardhawi ialah:

¹⁹⁶ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal. 63

¹⁹⁷ *Ibid*

¹⁹⁸ Juwita, "Fiqh Lingkungan Hidup", hal. 37

a. Penanaman dan penghijauan lahan.

Penanaman dan penghijauan lahan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian dan mengelola alam, di mana Allah telah menyediakan sarana pendukung untuk itu, yaitu tanah yang subur untuk ditanami dan air yang Allah turunkan dari langit (hujan) serta air yang tersedia di bumi. Allah SWT berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” (QS Al-An’aaam {6}: 99)¹⁹⁹

Atau dalam surat lainnya:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya (dapat)

¹⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, hal.

makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?” (QS As-Sajdah {32}: 27)²⁰⁰

Dari kedua ayat di antara banyaknya ayat yang Allah turunkan ini, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya selain berfungsi sebagai upaya pelestarian lingkungan, penanaman dan penghijauan lahan memiliki fungsi untuk kembali kepada kebutuhan hidup manusia itu sendiri di bumi, serta untuk menjaga keindahan lingkungan dengan tidak merusak ekologi lingkungan.²⁰¹

b. Memakmurkan lingkungan hidup

Dalam hal ini dimaksudkan menempati bumi sebagai tempat tinggal yang Allah sediakan untuk manusia di dunia, dengan konsekuensi menjadikannya tempat yang memang layak huni dengan menjaga, mengelola, dan menghindarkan kerusakan terhadapnya, di samping sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Tuhannya, juga sebagai bentuk peran manusia sebagai khalifah di muka bumi.²⁰² Allah SWT berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (QS Adz-Dzariyaat {51}: 56)²⁰³

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.” (QS Al-Baqarah {2}:30)²⁰⁴

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

²⁰⁰ *Ibid*, hal. 417

²⁰¹ Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh Al-Bi'ah*, hal. 58-59

²⁰² *Ibid*, hal. 64-65

²⁰³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, hal.

²⁰⁴ *Ibid*, hal. 6

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do`a hamba-Nya)".” (QS Huud {11}: 61)²⁰⁵

c. Menjaga kebersihan dan kesehatan

Menjaga kebersihan sudah tidak dipertanyakan lagi kewajibannya, yang merupakan suatu bentuk kesyukuran atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada manusia. Terlihat dari fokus pertama fiqh ialah thoharoh yang tidak lain merupakan upaya penjagaan kebersihan dan kesucian yang merupakan kunci dari pelaksanaan ibadah sehari-hari.²⁰⁶ Menjaga kebersihan di sini tidak hanya terbatas pada menjaga kebersihan badan, melainkan juga kebersihan lingkungan sekitar, sehingga dari sanalah dapat terwujudnya kesehatan, baik kesehatan manusia maupun kesehatan lingkungan yang sama-sama terjaga, yang selanjutnya darinya dapat ditunjang untuk menjaga kesehatan akal pikiran manusia.²⁰⁷ Allah SWT berfirman:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu mema`lumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni`mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".” (QS Ibrahim {14}: 7)²⁰⁸

d. Perlakuan yang baik terhadap lingkungan

Dalam hal ini dimaksudkan muamalah atau perlakuan yang baik terhadap semua komponen lingkungan yang ada, baik lingkungan hayati

²⁰⁵ *Ibid*, hal. 228

²⁰⁶ Yūsuf Al-Qardāwī, *Fiqh Al-Bi'ah*, hal. 75-76

²⁰⁷ *Ibid*, hal. 102-103

²⁰⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, hal.

maupun non-hayati, mulai dari perlakuan yang baik terhadap sesama manusia, terhadap binatang, terhadap tumbuhan, maupun terhadap lingkungan fisik seperti perlakuan yang baik terhadap air, maupun bumi/tanah.²⁰⁹

- e. Pelestarian sumber daya alam, penjagaan lingkungan dari kerusakan, dan penjagaan keseimbangan lingkungan

Manusia yang ditempatkan di bumi sebagai tempat tinggalnya berhak untuk memanfaatkan segala apa yang ada di alam sekitar dengan catatan tanpa merusak lingkungan, atau melakukan sesuatu yang dapat merubah ekologi lingkungan atau menurunkan tingkat kualitas atau potensi lingkungan. Pemanfaatan yang dilakukan manusia harus dibarengi dengan upaya pelestarian alam berikutan sumber daya yang terdapat di dalamnya, selain untuk menjaga potensi daya dukung lingkungan untuk dirinya sendiri, juga untuk orang lain baik pada generasinya maupun untuk generasi setelahnya.²¹⁰ Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (QS Al-A’raaf {7}: 56)²¹¹

Jika kemudian dikritisi bahwa ajaran Islam tidak mengakomodasi jalan keluar dari permasalahan-permasalahan lingkungan hidup sebagai salah satu problematika yang marak dewasa ini karena tidak adanya produk fiqh yang menegaskan hukumnya, maka yang perlu dilakukan adalah dengan menengok kembali karakteristik dari hukum Islam (fiqh). Ajaran agama Islam memang lengkap dengan segala pedomannya, namun tetap perlu diperhatikan bahwasanya kelengkapannya ini sangat berkaitan

²⁰⁹ Yūsuf Al-Qardāwī, *Fiqh Al-Bi’ah*, hal. 120-139

²¹⁰ *Ibid*, hal. 83-84, 143-144, 152-153

²¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, hal.

dengan ketidaklengkapan yang ada di dalamnya pada satu sisi serta pada sisi lainnya yaitu fleksibilitas hukum Islam yang membuka peluang untuk terus dikembangkan sesuai dengan dinamika zaman. Fiqh Islam merupakan sebuah sistem yang terbuka untuk merespon setiap persoalan baru untuk ditetapkan hukumnya sebagai suatu landasan perilaku manusia, tidak terkecuali *fiqh al-bi'ah* untuk membentuk landasan perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya.²¹²

Dalam konteks lingkungan hidup ini Yusuf Qardhawi juga menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa *ta'zir* bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan untuk menjaga lingkungan hidup merupakan kewajiban bagi seluruh manusia tanpa terkecuali dan tanpa memilih wilayah mana yang hendak ia jaga kelestariannya dan mana yang tidak, sebab semuanya saling berkaitan satu sama lain. Bersesuaian dengan hadist Rasulullah yang artinya:

*“Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas, dan sebagian lagi berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka agar tidak mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, maka pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka merekapun selamat dan selamatlah pula orang-orang seluruhnya”*²¹³

Dari hadist tersebut di atas, dapat terlihat jika penegakan hukuman *ta'zir* -yang berarti penyusunan materi peraturan secara keseluruhan dilakukan oleh manusia (dalam hal ini pemerintah atau penguasa) dengan penyesuaian substansi dari ajaran agama- bagi pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan bukan hal yang menyalahi aturan syar'i. Hal ini sama halnya dengan hukum lingkungan pada tataran hukum positif di Indonesia, yang mana tujuan dari keduanya sama yaitu guna

²¹² Juwita, “Fiqh Lingkungan Hidup”, hal. 38

²¹³ Yūsuf Al-Qardāwī, *Fiqh Al-Bi'ah*, hal. 44

mencegah kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh ulah perbuatan tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Hukuman ta`zir sebagaimana yang kita ketahui bukanlah hukuman yang memang Allah gariskan dalam syariat seperti *hadd* atau *qishash*, melainkan hasil ciptaan manusia untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka begitupun dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Jika melihat karakteristik dari fiqh, maka tidak menutup kemungkinan *fiqh al-bi'ah* yang dibentuk dan dikembangkan akan sangat berpengaruh besar pada upaya pembentukan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, termasuk dalam menanggapi kelemahan-kelemahan yang terrefleksikan dari proses penegakan hukum lingkungan.

C. Preskripsi

Manusia pasca diangkat menjadi khalifah dengan segala tugas dan kewajibannya memang bersifat transeden terhadap lingkungan lainnya, baik lingkungan fisik maupun non-fisik yang berada di sekitarnya. Namun, meskipun demikian manusia tetap pada hakikatnya saling berhubungan, mempengaruhi, dan bergantung satu sama lain dengan lingkungan hidupnya. Hubungan ini merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dan akan tetap selalu ada sampai kapanpun. Manusia dengan seluruh kecenderungan sifatnya yang terbilang negatif dan dapat merugikan atau bahkan membahayakan lingkungan hidup di sekitarnya, Allah barengi dengan kewajiban sebagai mukallaf yang berkewajiban untuk terus taat kepada-Nya. Karena, jika tidak demikian, maka akan sangat besar kemungkinan manusia untuk berbuat kerusakan tanpa kendali sebab adanya kebebasan tanpa batas untuk melakukan apapun yang dikehendakinya, yang dalam hal ini terhadap lingkungan hidup. Manusia akan dibutakan hawa nafsu untuk menguasai dan mengeksploitasi besar-besaran lingkungan hidupnya, tanpa arahan, meskipun sebenarnya manusia telah memegang apa yang dapat mengarahkannya yakni akal pikiran yang sehat. Akal secara benar mengakui adanya potensi bahaya –bahkan untuk diri manusia sendiri dan eksistensinya- jika pemanfaatan lingkungan dilakukan dengan tidak bertanggungjawab. Namun, kadang kepentingan-kepentingan yang didorong oleh nafsu manusialah yang menang.

Allah menjadikan status manusia sebagai khalifah sekaligus mukallaf dalam satu dayungan bukan tanpa alasan, melainkan karena alasan-alasan tersebut di atas. Alam meskipun dengan proses alaminya tetap membutuhkan turun tangan manusia untuk melestarikan dan mengembangkannya. Pun manusia membutuhkan lingkungan yang baik untuk bertahan hidup serta meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya. Kehidupan yang begitu berharga yang dikaruniakan kepada manusia-tanpa harus disebutkan dengan segala kelebihan manusia- merupakan modal dasar bagi manusia untuk memenuhi fungsinya dan menentukan nilai dan martabatnya. Oleh karena itulah, ajaran Islam memberikan banyak sekali peringatan kepada manusia agar manusia menggunakan modal dasar (kehidupan) itu secermat dan semaksimal mungkin karena keterbatasannya sesuai dengan prinsip kehidupan di dunia yang terbatas dari segi ruang dan waktunya.²¹⁴ Dijadikannya manusia sebagai mukallaf juga mengingatkan kepada manusia bahwasanya kehidupan di dunia tidak abadi melainkan sementara, sehingga manusia harus dapat memanfaatkan kesempatan hidupnya dengan baik dengan pertimbangan akhirat kelak sebagai tujuan akhirnya, bukan dunia. Islam selalu mengajarkan demikian, sehingga manusia tidak kemudian lupa dengan tujuan diciptakannya dan ditempatkannya ia di dunia.

Dalam persoalan lingkungan hidup, manusia yang tidak hanya berinteraksi dengan lingkungan tetapi juga manusia lainnya, membuat manusia menciptakan aturan-aturan terkait lingkungan hidup sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, termasuk Indonesia. Undang-undang lingkungan hidup dengan sejarah pembentukan dan perkembangannya tentu mengarah terus ke arah perbaikan waktu demi waktu. Namun, karena peraturan perundang-undangan merupakan hasil produk manusia, untuk mengatur manusia, sementara manusia dengan kehidupannya selalu berkembang dan dinamis, menjadikan peraturan perundang-undangan positif memiliki kepentingan untuk selalu diperbaharui perperiode waktu tertentu jika memang dirasa tidak lagi bersesuaian dengan kehidupan masyarakat atau karena mengantongi banyak kekurangan. Begitupun yang terjadi dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dinilai tidak seluruhnya mampu mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini, baik pada

²¹⁴ Ali Yafie, *Fiqh Lingkungan Hidup*, hal. 106-107

segi hukum administratif, hukum perdata, maupun hukum pidana lingkungan. Tidak hanya faktor substansi peraturan perundang-undangan, budaya hukum masyarakat Indonesia –termasuk penyelenggara pemerintahannya sekalipun- masih terbilang rendah, dalam arti masih minimnya kesadaran akan lingkungan untuk kemudian menghasilkan tindakan-tindakan yang ramah lingkungan.

Indonesia dengan segala kearifan lokal termasuk ajaran agama Islam yang menjadi warna mayoritas warga negara Indonesia, mengakibatkan bukan suatu ketidakmungkinan jika peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan nafas Islami, atau dalam upaya mendidik masyarakat guna menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungannya. Islam mengajarkan pandangan bahwa kehidupan alam itu berjalan di atas keselarasan dan keserasian, di mana keseluruhan isinya berada pada satu sistem yang utuh, yang seharusnya menjadi landasan bagi manusia dalam menjalani hidupnya di dunia. Sehingga kemudian manusia mampu mempperhitungkan segala tindakannya agar dapat mendukung prinsip keserasian dan keseimbangan tersebut. Prinsip ini akan mengantarkan penciptaan alam kepada tujuan yang dikehendaki oleh-Nya, Allah SWT berfirman:

مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ

“Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.” (QS Al-Ahqaaf {46}: 3)²¹⁵

Alam diciptakan dan disediakan untuk fasilitas hidup manusia di dunia bukan sia-sia, melainkan manusia yang bertugas untuk menjaga apa yang telah dikaruniakan untuknya. Manusia memperoleh kemampuan untuk dapat membawa perubahan baik atas dirinya maupun atas lingkungannya ke arah yang lebih baik, yang merupakan arti sesungguhnya daripada tugas kekhalfahan manusia di muka bumi.²¹⁶

²¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, hal. 502

²¹⁶ Ali Yafi, *Fiqh Lingkungan Hidup*, hal. 187-191

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dan akhir dari keseluruhan deskripsi, analisis dan diskusi yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelemahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terefeleksikan dari penegakan hukum lingkungan baik pada bidang hukum administrasi lingkungan, hukum perdata lingkungan, maupun hukum pidana lingkungan hidup. Pada umumnya masalah lingkungan hidup ini bermula dari tidak dijalankan dengan baiknya proses perizinan yang seharusnya terpenuhi sebelum dijalankannya usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan pada bidang administrasi, atau pada kurang efektifnya proses penyelesaian sengketa pada jalur litigasi maupun sulitnya pengawasan kesepakatan yang diraih pada jalur non-litigasi pada bidang perdata, maupun pada kerancuan delik serta tidak sekatanya peraturan perundang-undangan pokok lingkungan hidup (UUPPLH) dengan undang-undang bidang lingkungan hidup lainnya yang menyebabkan banyaknya putusan merugikan masyarakat dan menguntungkan pelaku pada bidang pidana . Hal ini juga diakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta pejabat penyelenggara pemerintahan dalam isu-isu terkait lingkungan hidup dalam upaya perlindungan dan pengelolaannya di samping pemanfaatan sumber daya dari lingkungan.
2. *Fiqh al-bi'ah* dengan landasan konsep ekologi yang menekankan kelestarian lingkungan sebagai faktor peningkat taraf kesejahteraan hidup manusia mendorong kesadaran manusia untuk mengupayakan pengelolaan yang baik atas lingkungan. Di samping memang sebuah kewajiban dan tugas bagi manusia yang dikaruniai Allah status sebagai khalifah di muka bumi yang berperan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam

yang telah dibentangkan untuk kepentingan manusia. Konsep *fiqh al-bi'ah* dapat membantu manusia, dalam hal ini masyarakat Indonesia, untuk meningkatkan sensitifitas lingkungan sebagai bentuk dari penanaman kearifan lokal, dan bukan tidak mungkin untuk dijadikan landasan konsep dalam pembentukan peraturan perundang-undangan positif.

B. Saran

Bagi masyarakat tanpa terkecuali untuk memberikan perhatian pada isu-isu lingkungan, dan tidak hanya ramai pada saat terjadinya bencana atau kerusakan alam, melainkan secara menyeluruh dengan konsep *fiqh al-bi'ah* yang sudah dirasakan urgensinya dewasa ini.

1. Kiranya untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan riset lapangan tentang kesadaran lingkungan, juga data yang terekam di lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiyana, Marita. *Meningkatkan Kepedulian terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pemilihan Sampah Mandiri*, E-Journal, hal. 8-9, yang dikutip dari laman <http://staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/marita-ahdiyana-sip-msi/meningkatkan-kepedulian-terhadap-kelestarian-lingkungan-hidup.pdf> diakses pada 9 Oktober 2017
- Ali, Mahrus dan Ayu Izza Elvany. 2014. *Hukum Pidana Lingkungan, Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press.
- Amanda. 2012. "Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang yang Terkait dengan Lingkungan (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)", *Jurnal NESTOR: Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*. Vol. 2, No. 2, 2012. hh. 1-20.
- Amarini, Indriati. 2012. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)", *Kosmik Hukum*. Vol. 10, No. 2, 2012. hh. 1-9.
- Amin, A. Rifqi. *Penelitian Kepustakaan*, yang diupload pada 17 April 2012 yang dikutip dari laman <http://banjirembun.blogspot.co.id/2012/04/penelitian-kepustakaan.html> diakses pada 18 November 2017.
- Amos, Manventus., La Sina dan K. Wisnu Wardana. 2014. "Gugatan Class Action dalam Sengketa Lingkungan Hidup (Tinjauan Yuridis atas Perma Nomor 1 Tahun 2002)", *Jurnal Beraja Niti*. Vol. 3, No. 3, 2014. hh. 1-17.
- Ardhana, IPG. "Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Amdal di Era Otonomi Daerah", *Ecothropic*. Vol. 2, No. 2. hh. 136-144.
- Aslichati, Lilik., Bambang Prasetyo, dan Prasetya Irawan. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. 13, Ed. 1. Tangerang: Universitas Terbuka.
- B., Erlina. 2010. "Gugatan Class Action dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Keadilan Progresif*. Vol. 1, No. 1, September 2010. hh. 43-60.
- Carr, Candice. 2009. "Environmental Law in Development : Lessons from the Indonesian Experiences", *International Environmental Agreement*. Vol. 9, No. 1, 2009. hh. 89-93.
- Dethier, Jean-Jacques. 2017. "Trash, Cities and Politics: Urban Environmental Problems in Indonesia", *Indonesia*. No. 103, April 2017. hh. 75-90.
- Erwin, Muhammad. 2008. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Furchan, Arief. 2007. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Gumelar, Galih. *Bali Energy Bermasalah, Proyek PLTP Bedugul Jalan di Tempat*, diupload pada Rabu, 31 Agustus 2016 yang dikutip dari laman <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160830203910-85-154974/bali-energy-bermasalah-proyek-pltp-bedugul-jalan-di-tempat> yang diakses pada Jumat 15 Desember 2017.
- Hafidz, Jawade. 2011. “Ekologi Konstitusional (*Green Constitutional*) dan Kedaulatan Wilayah di Indonesia, *Jurnal Hukum*. Vol. 26, No. 2, Agustus 2011. hh. 533-549.
- Hardjasemantri, Koesnadi dan Harry Supriyono. 2015. *Hukum Lingkungan*. Cet. 6, Ed. 2. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Hamzah, Andi. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- HB, Gusliana. 2011. “Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan : Sebuah Tanggungjawab Moral atau Kewajiban Hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008)”, *Jurnal Konstitusi*. Vol. 4, No. 2, 2011. hh. 51-76.
- Helmi. 2011. “Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 5, 2011. hh. 93-103.
- Helmi. 2011. “Keududukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2011. hh. 1-9.
- Helmi. 2011. “Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, No. 1, Januari 2011. hal. hh. 139-148.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet. 1 Ed. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Istanto, F. Sugeng. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Juwita, Dwi Runjani. 2017. “Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam”, *El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama*. Vol. 5, No. 1, Juni 2017. hh. 27-41.
- Kawasan Bandung Utara Terus Digempur Bangunan*, diupload pada Senin 10 Juli 2017 yang dikutip dari laman <http://nusantara.rmol.co/read/2017/07/10/298498/Kawasan-Bandung-Utara-Terus-Digempur-Bangunan-> diakses pada Jumat 15 Desember 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*. Surakarta: Al-Hanan.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia), Staatsblad Tahun 1847 No. 23.
- Kumurur, Veronica A., dan William M. Nangoy. 2009. “Cara Pandang Penyelenggaraan Pemerintah dan Krisis Ekologi Berkelanjutan”, *Ekoton*. Vol. 9, No. 1, April 2009. hh. 59—68.
- Letak Geografis Wilayah Indonesia*, yang dikutip dari laman <http://www.ilmusiana.com/2015/08/letak-geografis-wilayah-indonesia.html> diakses pada 2 Oktober 2017.
- Lombok, Mansur.. *Makalah Pendekatan Filosofis*, yang diupload pada tanggal 18 November 2016 yang dikutip dari laman <http://menzour.blogspot.co.id/2016/11/makalah-pendekatan-filosofis.html> diakses pada 24 November 2017.
- Lucas, Vany., Rosmini, dan Herdiansyah Hamzah. 2014. “Kajian Hukum terhadap Sengketa Informasi Lingkungan Hidup (Studi Kasus Gugatan Jaringan Advokasi Tambang terhadap Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda)”, *Jurnal Beraja Niti*. Vol. 3, No. 3, 2014. hh. 1-25.
- M., Amrullah, *Pentingnya Ekologi Lingkungan dalam Kehidupan*, 2014, E-Journal, hal. 5, diupload pada 29 April 2015 yang dikutip dari laman <https://www.slideshare.net/amrullahM/artikel-amrullah-m-pentingnya-ekologi-lingkungan> diakses pada 9 Oktober 2017.
- Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia dan Dunia Saat Ini*, diupload pada 29 Agustus 2017 yang dikutip dari laman

<https://lingkunganhidup.co/masalah-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-dunia/> diakses pada 2 Oktober 2017.

- Masruri, Ulin Niam. 2014. "Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah", *At-Taqaddum*. Vol. 6, No. 2, November 2014. hh. 411-428.
- Muamar, *Progresifitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, diupload pada 23 Desember 2011 yang dikutip dari laman <http://muamarlingkungan.blogspot.co.id/2011/12/progresifitas-undang-undang-no32-tahun.html> diakses pada 2 Oktober 2017.
- Mufid, Sofyan Anwar. 2010. *Islam dan Ekologi Manusia : Paradigma Baru, Komitmen, dan Integritas Manusia dalam Ekosistemnya, Refleksi Jawaban atas Tantangan Pemanasan Global (Dimensi Intelektual, Emosional dan Spiritual)*. Cet. 1. Bandung: Nuansa.
- Mufidah, Rifqiya Hidayatul. 2016. "Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah", *Supremasi Hukum*. Vol. 5, No. 1, Juni 2016. hh. 97-114.
- Muhtadi, Dedi. *Bandung Utara Suit Dikendalikan*, diupload pada 19 Januari 2017 yang dikutip dari laman <http://regional.kompas.com/read/2017/01/19/20162521/bandung.utara.suit.dikendalikan> diakses pada Jumat 15 Desember 2017.
- Mustafa, Zainal. 2013. *Mungurai Variabel hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Na'im, Abdullahi Ahmed An. 2001. *Toward an Islamic Reformation : Civil Liberties, Human Rights and International Law*. Ahmad Suaedy dan Amirudin Ar-Rany (terj.), *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Cet. 3. Yogyakarta: LkiS.
- Najwan, Johni. 2010. "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam", *Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2010. hh. 57-66.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 32.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 86.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 153.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1815 Pencabutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1323.
- Perwira, Indra dan Imamulhadi. 2017. *Hukum dan Kelembagaan Lingkungan*. Cet. 1, Ed. 1. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Phelps, Jacob. Ahmad Dermawan dan Eneko Garmendia. 2017. “Institutionalizing Environmental Valuation into Policy: Lessons from 7 Indonesian Agencies”, *Global Environmental Change*. Vol. 43. Maret 2017. hh. 15-25.
- Prasetyo, Adhi. *Metode Pendekatan*, yang dikutip dari laman <http://duniainformatikaindonesia.blogspot.co.id/2013/03/metode-pendekatan.html> yang diakses pada 18 November 2017.
- Prasetyo, Agung. *Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif*, yang diupload pada 7 September 2016 yang dikutip dari laman <http://linguistikid.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> yang diakses pada 18 November 2017.
- Qarḍāwī, Yūsuf Al-. 2001. *Fiqh Al-Bi'ah fī Syari'ati-l-islām*. Cet. 1. Kairo: Daar Al-Syurūq.
- Rahmi, Elta. 2011. “Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) sebagai Harmonisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 5, 2011. hh. 132-145.
- Ramdhoni, Ali. *Indonesia dan Mitos Muslim Terbesar di Dunia*, diupload pada 29 Juni 2017 yang dikutip dari laman <https://geotimes.co.id/kolom/agama/indonesia-dan-mitos-muslim-terbesar-di-dunia/> diakses pada 4 Oktober 2017.
- Rhiti, Hyronimus. 2005. *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*. Edisi Pertama. Cet.1. Yogyakarta: Universiitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Saad, Veroze Waworuntu. *Pasir Kian Dikeruk, Abrasi Kian Mengancam Bali?*, diupload pada 9 November 2011 dan diperbarui pada 25 Juni 2015 yang dikutip dari laman https://www.kompasiana.com/veroze/pasir-kian-dikeruk-abrasi-kian-mengancam-bali_55095556813311775db1e1c5 diakses pada Jumat 15 Desember 2017.
- Safirliyah dan Fitriani, “Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup”, *Substantia*. Vol. 16, No. 1, April 2014. hh. 61-78.

- Sanses, F.F. *Pilihan dan Beberapa Kelemahan Penegakan Hukum Lingkungan*, diupload pada 15 Maret 2016 yang dikutip dari laman <http://helloborneo.com/2016/03/15/pilihan-dan-beberapa-kelemahan-penegakan-hukum-lingkungan/> yang diakses pada 11 Desember 2017.
- Sharaningtyas, Yustika Niken. 2016. "Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) dan *Justiciability* Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat", *Kertha Patrika*. Vol. 38, No. 1, Januari-April 2016. hh. 31-48.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Samarinda yang diakses pada laman http://sipp.pn-samarinda.go.id/index.php/detil_perkara
- Soerjani, Moh., dkk. (ed.). 1987. *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemartono, RM. Gatot P. dan Suyud Margono. 2017. *Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi*, Cet. 2, Ed. 1. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Sudiarto, Ahmad Amrullah. *Berbagai Kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*", diupload pada 10 Agustus 2010 yang dikutip dari laman <http://lakeiko.blogspot.co.id/2010/08/berbagai-kelemahan-undang-undang-nomor.html> diakses pada Jumat 15 Desember 2017.
- Sukarni. 2011. *Fiqh Lingkungan Hidup*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Suphia. 2013."Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Rechtsens*. Vol. 2, No. 1, Juni 2013. hh. 72-89
- Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syariansyah, Muhammad. *Makalah Pendekatan Normatif dan Sejarah*, yang diupload pada tanggal 27 Maret 2016 yang dikutip dari laman <http://kuliahinternetulis.blogspot.co.id/2016/03/makalah-pendekatan-normatif-dan-sejarah.html> yang diakses pada 18 November 2017.
- Syarifudin. 2013. "Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Fiqh", *Hukum Islam*. Vol. XIII, No. 1, Juni 2013. hh. 40-63.
- Triwanto. 2009. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009", *Wacana Hukum*. Vol. VIII, No. 1, April 2009. hh. 86-102.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.. 138.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140.
- Weiner, Eric. *The Geography of Bills: One Grump's Search for the Happiest Places in the World* yang dikutip dari laman <https://www.goodreads.com/quotes/671844-ketika-pohon-terakhir-ditebang-ketika-sungai-terakhir-dikosongkan-ketika-ikan> yang diakses pada 17 Januari 2018.
- Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Cet. 1. Jakarta: Ufuk Press.
- Yusdani. 2016. *Respons Pemikiran Islam terhadap Perubahan Relasi Rakyat dan Negara di Indonesia Era Reformasi*, Disertasi. Program Pasca Sarjana (S3) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta: 2016.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. 2015. "Fiqh Al-Bi'ah : Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi", *Al-'Adalah*. Vol. XII, No. 4, Desember 2015. hh. 771-784.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ummi Sholihah Pertiwi Abidin
TTL : Yogyakarta, 2 September 1995
Alamat Yogyakarta : Asrama Putri Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM 14,5 Ngemplak Sleman Yogyakarta 55584
Alamat Asal : Jl. Raya Ciganea No.3 Kp. Sulukuning RT/RW 10/04 Mekargalih Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat 41152
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : ummisholihahpertiwi@gmail.com
Skype ID : Ummi Sholihah Pertiwi Abidin
LinkedIn Profile : Ummi Sholihah Pertiwi Abidin
No HP : 081281976549
Riwayat Pendidikan :



a. Pendidikan Formal

No.	Institusi	Tahun
1.	SDI Al-Ghozali (Iqra) Purwakarta	2007
2.	Kulliyatul Mu'allimat Al-Islamiyah Gontor Putri 1	2008-2013
3.	Strata 1 Perbandingan Madzhab dan Hukum Institut Studi Islam Darussalam (sekarang UNIDA)	2013-2014
4.	Strata 1 Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Indonesia	2014 s.d sekarang
5.	Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Terbuka	2015 s.d sekarang

b. Pendidikan Non-Formal

No.	Institusi	Tahun
1.	Primagama	2007
2.	Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia	2014 s.d sekarang

Prestasi dan Penghargaan :

No.	Jenis Prestasi/Penghargaan	Tahun
1.	Penerima Beasiswa Mahasiswa Unggulan Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia	2014 s.d sekarang
2.	Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik Terbaik Tahun Akademik 2015/2016 Universitas Islam Indonesia	2015
3	Penerima Beasiswa dan Peserta Pertukaran Pelajar Internasional ASEAN in Today's World 2017 di Hanoi Vietnam	2017

Kepernahan Organisasi dan Bekerja :

No.	Instansi	Tahun
1.	Organisasi Santri Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia (Bendahara)	2015-2016
2.	Guru Ekstrakurikuler Bahasa Inggris di SMAN 1 Pakem Yogyakarta	2016
3.	Tutor Bahasa Inggris di English Cafe Yogyakarta	2014 s.d sekarang